



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

BAGIAN ORTALA
SETDA KAB. PINRANG

2018

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pinrang merupakan media penyampaian Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka melaksanakan Amanah yang termaktub di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem AKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pinrang ini merupakan Laporan Kinerja Tahun ke Lima dari periode Rencana Strategis Tahun 2014-2019. LKjIP Kabupaten Pinrang juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk Tahun 2014-2019. LKjIP Kabupaten Pinrang Tahun 2018 memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan serta perkembangan dalam upaya pencapaian atas sasaran strategik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang. Hasil analisis pencapaian kinerja menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiap program yang telah direncanakan. Namun demikian, masih adanya keterbatasan dalam memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumberdaya yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif, baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pinrang dimasa yang akan datang.

Pinrang, 18 Maret 2018

BUPATI PINRANG




ASLAM PATONANGI

Untuk mewujudkan Good Governance, Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menyusun LKjIP secara akuntabel dan transparan sebagai salah satu sarana strategis dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kinerja demi terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pinrang.

LKIP juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019.


Dalam LKjIP Kabupaten Pinrang Tahun 2018, secara umum telah dibahas 36 indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari :

| | |
|---|--|
| 1 | Indikator yang melampaui target dengan predikat sangat tinggi = 13 |
| 2 | Indikator yang mencapai target dengan predikat sangat tinggi = 6 |
| 3 | Indikator yang tidak mencapai target dengan predikat sangat tinggi = 4 |
| 4 | Indikator yang tidak mencapai target dengan predikat tinggi = 4 |
| 5 | Indikator yang tidak mencapai target dengan predikat sedang = 1 |
| 6 | Indikator yang tidak mencapai target dengan predikat rendah = 2 |
| 7 | Indikator yang tidak mencapai target dengan predikat sangat rendah = 4 |
| 8 | Indikator yang datanya masih menunggu hasil tersedia = 2 |



Pada Tahun 2018 telah ditetapkan 19 Sasaran dengan 44 Indikator Sasaran yang hasil pengukuran sebagai berikut :

| | |
|---|--|
| 1 | Indikator yang melampaui target dengan predikat sangat tinggi = 17 |
| 2 | Indikator yang mencapai target dengan predikat sangat tinggi = 9 |
| 3 | Indikator yang tidak mencapai target dengan predikat sangat tinggi = 4 |
| 4 | Indikator yang tidak mencapai target dengan predikat tinggi = 5 |
| 5 | Indikator yang tidak mencapai target dengan predikat sedang = 1 |
| 6 | Indikator yang tidak mencapai target dengan predikat rendah = 2 |
| 7 | Indikator yang tidak mencapai target dengan predikat sangat rendah = 4 |
| 8 | Indikator yang datanya masih menunggu hasil tersedia = 2 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | 4 |
| DAFTAR GAMBAR | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 7 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| 1.3 Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang | 7 |
| 1.4 Keragaman Sumber Daya Manusia Aparatur | 9 |
| 1.5 Isu Strategis..... | 11 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| 2.1 Rencana Strategis Pemerintahan Kabupaten Pinrang | 12 |
| 2.1.1 Visi | 12 |
| 2.1.2 Misi | 12 |
| 2.1.3 Tujuan | 12 |
| 2.1.4 Sasaran Strategis | 13 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama | 15 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja | 17 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 Pengukuran Kinerja | 21 |
| 3.2 Analisis Kinerja | 24 |
| 3.3 Realisasi Anggaran | 134 |
| BAB IV PENUTUP | 207 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------|--|
| Halaman | |
| Tabel 1. | Sasaran Strategis 13 |
| Tabel 2. | Indikator Kinerja Utama..... 15 |
| Tabel 3. | Perjanjian Kinerja Tahun 2018..... 17 |
| Tabel 4. | Predikat Capaian Kinerja 20 |
| Tabel 5. | Predikat Nilai Kinerja..... 20 |
| Tabel 6. | Predikat Nilai AKIP 21 |
| Tabel.7 | Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 21 |
| Tabel 8. | Capaian Sasaran Ke-1 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan Tempat ibadah..... 25 |
| Tabel.9 | Daftar Ibadah Dalam Kabupaten Pinrang 25 |
| Tabel 10. | Capaian Sasaran ke-2 Meningkatnya peran generasi muda dan Prestasiolahraga 28 |
| Tabel 11. | Perolehan Medali Pekan Olahraga Daerah(PORDA) di Kabupaten Pinrang Tahun 2018 34 |
| Tabel 12. | Capaian Sasaran ke-3 Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban Masyarakat..... 36 |
| Tabel 13. | Capaian Sasaran ke-4 Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan anak 39 |
| Tabel 14. | Capaian Sasaran ke-5 Meningkatnya kepedulian masyarakat Terhadap Budaya..... 42 |
| Tabel 15 | Jumlah Kesenian Daerah dan Nilai Budaya 42 |
| Tabel 16 | Jumlah Kesenian Daerah dan Nilai Budaya Kearifan Lokal yang dibina dan dilestarikan 44 |
| Tabel 17 | Capaian Sasaran ke-6 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat..... 46 |
| Tabel 18 | Capaian Sasaran ke-7 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat..... 53 |
| Tabel.19 | Capaian Sasaran ke-8 Meningkatnya nilai produksi sektor unggulan Pembanguna..... 57 |
| Tabel 20 | Nilai Produksi sektor pertanian 59 |
| Tabel 21 | Capaian Sasaran ke-9 Terjaganya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi..... 61 |
| Tabel 22 | Jumlah Izin Tahun 2018..... 63 |
| Tabel 23 | Realisasi Investasi PMDN Tahun 2018..... 66 |
| Tabel 24 | Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA)..... 69 |
| Tabel 25 | Realisai PMA 72 |
| Tabel.26 | Capaian Sasaran ke-10 Berkembangnya kabupaten pinrang sebagai Kabupaten wisata 76 |
| Tabel.27 | Capaian Sasaran ke-11 Meningkatnya Kesempatan Kerja..... 79 |
| Tabel 28 | Capaian Sasaran ke-12 Terjaganya ketahan pangan daerah..... 82 |
| Tabel 29 | Data ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 2018..... 86 |
| Tabel.30 | Capaian Sasaran ke-13 Meningkatnya kesejahteraan sosial Masyarakat 90 |
| Tabel 31 | Program dan kegiatan sasaran meningkatnya kualitas masalah kesejahteraan sosial 93 |
| Tabel 32 | Capaian Sasaran ke-14 Meningkatnya kapasitas maupun akuntabilitas Kinerja dan pengelolaan keuangan & aset pemkab pinrang..... 95 |
| Tabel33 | Capaian Sasaran ke-15 Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik 101 |
| Tabel34 | Capaian Sasaran ke-16 Meningkatnya produksi dan produktivitas Komoditi pertanian dan perikanan di kawasan agropolitan dan minapolitan..... 108 |
| Tabel 35 | Capaian Sasaran ke-17 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah 112 |
| Tabel 36 | Capaian Sasaran ke-18 Terwujudnya kabupaten yang teratur sesuai Penataan ruang 120 |
| Tabel 37 | Capaian Sasaran ke-19 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 125 |

GRAFIK DAN GAMBAR

Halaman

| | | |
|------------|--|-----|
| Gambar 1. | Jumlah PNS Kabupaten Pinrang Menurut Jabatan Per 31 Desember 2018 | 9 |
| Gambar 2. | Jumlah PNS Kabupaten Pinrang Menurut Pendidikan Per 31 Desember 2018 | 9 |
| Gambar 3. | Jumlah PNS Kabupaten Pinrang Menurut Golongan Ruang Per 31 Desember 2018 | 10 |
| Gambar 4. | Jumlah PNS Kabupaten Pinrang Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2018 | 10 |
| Gambar 5. | Jumlah PNS Kabupaten Pinrang Menurut Agama Per 31 Desember 2018 | 10 |
| Gambar 6. | Perkembangan realisasi Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik terhadap target RPJMD | 26 |
| Gambar 7. | Grafik Tempat ibadah yang mendapat Bantuan Dana Hibah Tahun 2017 | 27 |
| Gambar 8. | Jumlah Nomor Cabang olahraga yang meraih prestasi | 34 |
| Gambar 9. | Perkembangan realisasi kinerja jumlah gangguan ketertiban , ketemtraman dan kenyamanan (K3) Terhadap Target RPJMD | 38 |
| Gambar10. | Perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Terhadap RPJMD..... | 41 |
| Gambar 11. | Perkembangan persentase warisan Budaya di kabupaten pinrang Yang dilestarikan terhadap target akhir RPJMD..... | 43 |
| Gambar 12. | Perkembangan jumlah kelompok kesenian yang aktif terhadap target RPJMD..... | 45 |
| Gambar 13. | Perkembangan usia harapan hidup terhadap target akhir RPJMD..... | 47 |
| Gambar 14. | Perkembangan angka kesakitan | 48 |
| Gambar 15. | Perbandingan angka kesakitan dari ketahun | 49 |
| Gambar 16. | Perkembangan jumlah kematian bayi | 50 |
| Gambar 17. | Jumlah kematian ibu melahirkan Tahun 2018 | 51 |
| Gambar 18. | Perkembangan realisasi kinerja indikator persentase Gisi Buruk terhadap target RPJMD | 52 |
| Gambar 19. | Perkembangan nilai produksi sektor perikanan terhadap RPJMD..... | 61 |
| Gambar 20. | Jumlah Investor PMDN..... | 64 |
| Gambar 21. | Jumlah realisasi investasi PMDN..... | 68 |
| Gambar 22. | Investasi PMA 2016-2018..... | 70 |
| Gambar 23. | Realisasi Investasi PMA 2016-2018 | 74 |
| Gambar 24. | Peningkatan Jumlah kunjungan wisata kab. Pinrang tahun 2014-2018 | 78 |
| Gambar 25. | Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap akhir RPJMD | 80 |
| Gambar 26. | Grafik perkembangan Persentase ketersediaan energi per kapita Terhadap Target RPJMD | 83 |
| Gambar 27. | Grafik perkembangan persentase ketersediaan Protein per kapita terhadap target RPJMD | 87 |
| Gambar 28. | Grafik realisasi persentase Rumah Tangga Miskin terhadap RPJMD | 91 |
| Gambar 29. | Nilai hasil evaluasi Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah | 97 |
| Gambar 30. | Nilai IKM..... | 102 |
| Gambar 31. | Tingkat produktivitas komoditi pertanian di kawasan agropolitan terhadap RPJMD | 109 |
| Gambar 32. | Tingkat produktivitas perikanan di kawasan minapolitan | 111 |
| Gambar 33. | Grafik persentase jalan dalam kondisi baik Tahun 2017 dan Tahun 2018..... | 113 |
| Gambar 34. | Grafik Persentasi perbandingan Penerangan jalan umum terbangun yang berfungsi baik tahun 2017 dan Tahun 2018 | 115 |
| Gambar 35. | Grafik perbandingan Saluran Darinase yang berfungsi baik Tahun 2017 dan Tahun 2018..... | 116 |
| Gambar 36. | Grafik Persentase Desa/Kelurahan Terpencil yang telah | |

| | | |
|------------|---|-----|
| | Menikmati Akses Listrik 24 jam | 117 |
| Gambar 37. | persentase perbandingan irigasi kabupaten dalam konsi baik Tahun 2017 dan 2018 | 118 |
| Gambar 38. | Prolehan piala Adipura Tahun 2017 dan 2018 | 126 |
| Gambar 39. | Grafik Perkembangan RTH Tahun 2017 dan Tahun 2018 | 128 |
| Gambar 40 | Grafik luas kawasan pemukiman kumuh kabupaten pinrang Tahun 2017 dan Tahun 2018 | 130 |
| Gambar 41. | Grafik perkembangan status mutu udara tahun 2017 dan tahun 2018 | 131 |
| Gambar 42. | Grafik perkembangan status mutu air Tahun 2017 dan Tahun 2018 | 133 |

DAFTAR SASARAN

Halaman

| | | |
|---------------|---|-----|
| Sasaran Ke-1 | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tempat ibadah | 24 |
| Sasaran ke-2 | Meningkatnya peran generasi muda dan Prestasi olahraga | 28 |
| Sasaran ke-3 | Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban Masyarakat | 35 |
| Sasaran ke-4 | Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan anak | 39 |
| Sasaran ke-5 | Meningkatnya kepedulian masyarakat Terhadap Budaya | 41 |
| Sasaran ke-6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 45 |
| Sasaran ke-7 | Meningkatnya derajat pendidikan Masyarakat | 53 |
| Sasaran ke-8 | Meningkatnya nilai produksi sektor Unggulan Pembangunan | 57 |
| Sasaran ke-9 | Terjaganya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi | 61 |
| Sasaran ke-10 | Berkembangnya kabupaten pinrang sebagai Kabupaten wisata | 75 |
| Sasaran ke-11 | Meningkatnya Kesempatan Kerja | 79 |
| Sasaran ke-12 | Terjaganya ketahanan pangan daerah | 82 |
| Sasaran ke-13 | Meningkatnya kesejahteraan sosial Masyarakat | 90 |
| Sasaran ke-14 | Meningkatnya kapasitas maupun akuntabilitas Kinerja dan pengelolaan keuangan & aset pemkab pinrang | 94 |
| Sasaran ke-15 | Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik | 101 |
| Sasaran ke-16 | Meningkatnya produksi dan produktivitas Komoditi pertanian dan perikanan di kawasan agropolitan dan minapolitan | 107 |
| Sasaran ke-17 | Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah | 111 |
| Sasaran ke-18 | Terwujudnya kabupaten yang teratur Sesuai Penataan ruang | 120 |
| Sasaran ke-19 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidu | 125 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good governance) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Kabupaten Pinrang Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan pada akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2018. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Pinrang.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

LKjIP Kabupaten Pinrang Tahun 2018 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pinrang selama Tahun 2017 dalam melaksanakan misi dan mencapai visi Kabupaten Pinrang.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang,
3. Menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang.

1.3 Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

Dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Pinrang dipimpin oleh seorang Bupati yang merupakan hasil pemilihan langsung. Untuk dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati membentuk / menyusun struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari :Bupati dan Wakil Bupati


1. Sekretariat Daerah
2. Tiga (3) Asisten Daerah, terdiri dari :
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi :

- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- Bagian Administrasi Kemasyarakatan
- Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
- b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membidangi :
 - Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan jasa
 - Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
 - Bagian Administrasi Perekonomian
 - Bagian Penanggulangan Kemiskinan
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum, membidangi :
 - Bagian Hukum
 - Bagian Organisasi dan Tata laksana
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Umum
- 3. Tiga (3) Staf Ahli terdiri dari :
 - a. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - b. Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
- 4. Bidang Kemasyarakatan dan Sdm
- 5. Dua Puluh Satu (21) Dinas Daerah terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
 - b. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
 - c. Dinas Pertanian Dan Hortikultura
 - d. Dinas Peternakan Dan Perkebunan
 - e. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - f. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - g. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 - h. Dinas Perhubungan
 - i. Dinas Kesehatan
 - j. Dinas Sosial
 - k. Dinas Lingkungan Hidup
 - l. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - n. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
 - o. Dinas Perikanan
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - q. Dinas Komunikasi Dan Informatika
 - r. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
 - s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
 - t. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
 - u. Dinas Ketahanan Pangan
- 6. 6 (Enam) Lembaga Teknis
 - 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 2. Inspektorat Kabupaten
 - 3. Badan Keuangan Daerah
 - 4. Badan Kepegawaian Daerah
 - 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 - 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7. Dua (2) Lembaga Lain
 - 1. Satuan Polisi Pamong Praja
 - 2. Sekretariat Korpri
- 8. Dua Belas (12) Kecamatan, meliputi 39 Kelurahan dan 69 Desa
- 9. Perusahaan Daerah


- 1) Perusahaan Daerah (PD) Karya.
- 2) Perusahaan Daerah Air Minum

1.4 Keragaman Sumber Daya Manusia Aparatur


Jumlah PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah sebanyak 5.898 orang, dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 1. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Jabatan Per-31 Desember 2018




Grafik 2. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Pendidikan Per-31 Desember 2018



Grafik 3. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Golongan Ruang Per-31 Desember 2018



Grafik 4. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Jenis Kelamin Per-31 Desember 2018



Grafik 5. Jumlah PNS Kab. Pinrang Menurut Agama Per-31 Desember 2018

1.5 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan gambaran umum geografis, ekonomi dan kualitas pembangunan manusia serta potensi unggulan daerah, maka tema rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Pinrang tahun 2018 adalah “ **Memantapkan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat** “, dengan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pengembangan komoditas unggulan daerah
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, penataan ruang, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
4. Kinerja birokrasi dan pelayanan publik
5. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan
6. Pengembangan kapasitas ekonomi desa dan penurunan angka pengangguran
7. Stabilitas keamanan.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis tersebut dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi tahun 2018, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pinrang tahun 2018, yaitu :

1. Pengembangan ekonomi daerah yang berdaya saing
2. Peningkatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian budaya dan kearifan lokal
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan serta daya saing sumber daya manusia
4. Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, agrowisata serta industri secara terpadu
5. Pengembangan iptek untuk inovasi pengelolaan potensi dan sumber daya alam daerah
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi yang ramah lingkungan
7. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Pinrang

Adapun rencana strategis pembangunan Kabupaten Pinrang untuk periode 5 (lima) tahun dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini merupakan penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati. RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJP maupun RPJM Nasional. RPJMD dijabarkan setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD). RPJMD juga menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang untuk periode 5 tahun yang dijabarkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan seperti Rencana kerja (Renja) SKPD. Bagian berikut akan menguraikan visi , misi , tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pinrang yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

2.1.1 Visi

Adapun Visi Kabupaten Pinrang Periode 2014 – 2019 yang termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah

“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan dan Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional ”

2.1.2 Misi

1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
2. Memperkokoh toleransi, dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi.
3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
6. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup

2.1.3 Tujuan

1. Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
2. Meningkatkan ketahanan budaya dalam menghadapi dinamika perubahan
3. Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta masyarakat secara umum berbasis kearifan lokal
4. Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
5. Memperkuat toleransi dan kohesivitas sosial serta kesatuan bangsa
6. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan politik
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan
8. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan
9. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
10. Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia

11. Meningkatkan kordinasi penanggulangan kemiskinan
12. Mengembangkan daya tarik investasi
13. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
14. Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan
15. Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
16. Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan publik
17. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi
18. Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat tumbuh
19. Mengembangkan sistem agribisnis dan agroindustri
20. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur wilayah
21. Memelihara daya dukung lingkungan hidup

2.1.4 Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan, maka disusunlah sasaran strategis dengan indikator-indikator tertentu. Setiap tahunnya, target dari indikator sasaran strategis ini ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Adapun sasaran strategis dan indikatornya dapat dilihat pada tabel sebagaimana berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | |
|----|--|-------------------|--|
| 1 | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tempat ibadah | 1 | Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik |
| 2 | Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olahraga | 2 | Persentase organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang aktif |
| | | 3 | Jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali pada kompetisi-kompetisi yang diikuti di tingkat provinsi, nasional dan internasional setiap tahun |
| 3 | Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat | 4 | Jumlah gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan (K3) |
| 4 | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | 5 | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak |
| 5 | Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya | 6 | Persentase warisan budaya di Kab. Pinrang yang dilestarikan |
| | | 7 | Persentase kelompok kesenian yang aktif |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 8 | Usia harapan hidup |
| | | 9 | Angka Kesakitan |
| | | 10 | Angka Kematian bayi |
| | | 11 | Angka Kematian Ibu Melahirkan |
| | | 12 | Persentase Balita Gizi Buruk |
| | | 13 | Angka Melanjutkan Sekolah |
| 7 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | | |

| | | | |
|----|---|----|--|
| | | 14 | Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) |
| | | 15 | Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah |
| 8 | Meningkatnya nilai produksi sektor unggulan pembangunan daerah | 16 | Nilai produksi sektor pertanian |
| 9 | Terjaganya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi | 17 | Nilai produksi sektor perikanan |
| | | 18 | Jumlah investor PMDN |
| | | 19 | Nilai investasi PMDN |
| | | 20 | Jumlah Investor PMA |
| | | 21 | Nilai investasi PMA |
| 10 | Berkembangnya Kabupaten Pinrang sebagai Kabupaten Tujuan Wisata | 22 | Jumlah Wisatawan |
| 11 | Meningkatnya kesempatan kerja | 23 | Tingkat pengangguran terbuka |
| 12 | Terjaganya ketahanan pangan daerah | 24 | Persentase ketersediaan energi per-kapita |
| | | 25 | Persentase ketersediaan protein per-kapita |
| 13 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 26 | Persentase Rumah Tangga Miskin |
| | | 27 | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial |
| 14 | Meningkatnya kapasitas maupun akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan & asset Pemkab.Pinrang | 28 | Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) |
| | | 29 | Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah |
| | | 30 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah |
| 15 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 31 | Nilai dan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat |
| 16 | Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perikanan di kawasan agropolitan dan minapolitan | 32 | Tingkat produktivitas komoditi pertanian di kawasan agropolitan |
| | | 33 | Tingkat produktivitas komoditi perikanan di kawasan minapolitan |
| 17 | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | 34 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik |
| | | 35 | Persentase penerangan jalan umum terbangun yang berfungsi baik |

| | | | |
|----|--|----|---|
| | | 36 | Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik |
| | | 37 | Persentase Desa/Kelurahan terpencil yang telah menikmati akses Listrik 24 jam |
| | | 38 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik |
| 18 | Terwujudnya Kabupaten yang teratur sesuai penataan ruang | 39 | Persentase lahan terbangun sesuai RTRW Kabupaten Pinrang |
| 19 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 40 | Adipura |
| | | 41 | Persentase ruang terbuka hijau dengan kondisi baik |
| | | 42 | Luas kawasan permukiman kumuh |
| | | 43 | Status Mutu Udara |
| | | 44 | Status Mutu Air |

2.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama

| INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET |
|-------------------|--|-----------------------|--------|
| 1 | Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik | Persen | 100 |
| 2 | Jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali pada kompetisi-kompetisi yang diikuti di tingkat provinsi, nasional dan internasional setiap tahun | Nomor Cabang Olahraga | 100 |
| 3 | Jumlah gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan (K3) | gangguan K3 | 33 |
| 4 | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | kasus | 52 |
| 5 | Persentase warisan budaya di Kab. Pinrang yang dilestarikan | Persentase | 100 |
| 6 | Usia harapan hidup | harapan hidup | 69,23 |
| 7 | Angka Kesakitan | kesakitan | 23 |
| 8 | Angka Kematian bayi | bayi | 1,3 |
| 9 | Angka Kematian Ibu Melahirkan | ibu | 4 |

| | | | |
|----|---|---------------|--------------------|
| 10 | Angka Melanjutkan Sekolah | sekolah | 99,9 |
| 11 | Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) | ARLS | 8,7 |
| 12 | Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah | nilai | 8,12 |
| 13 | Nilai produksi sektor pertanian | nilai | 5.716.368,89 |
| 14 | Nilai produksi sektor perikanan | nilai | 3.780.516,48 |
| 15 | Nilai investasi PMDN | nilai | 500.230.050.693,00 |
| 16 | Nilai investasi PMA | Nilai | 45.958.904 |
| 17 | Jumlah Wisatawan | Jumlah | 35.539 |
| 18 | Tingkat pengangguran terbuka | pengangguran | 3,09 |
| 19 | Persentase ketersediaan energi per-kapita | Persentase | 318,89 |
| 20 | Persentase ketersediaan protein per-kapita | Persentase | 256,26 |
| 21 | Persentase Rumah Tangga Miskin | Persentase | 16,00 |
| 22 | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial | Jumlah | 33.169 |
| 23 | Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) | nilai | 3,5 (Peringkat 1) |
| 24 | Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah | nilai | 71 (Skala BB) |
| 25 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah | opini | WTP |
| 26 | Nilai dan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 80 (Baik) |
| 27 | Tingkat produktivitas komoditi pertanian di kawasan agropolitan | produktivitas | 62,75 |
| 28 | Tingkat produktivitas komoditi perikanan di kawasan minapolitan | produktivitas | 4.180,89 |
| 29 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Persentase | 92,60 |
| 30 | Persentase Desa/Kelurahan terpencil yang telah menikmati akses Listrik 24 jam | Persentase | 90 |
| 31 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Persentase | 94 |
| 32 | Persentase lahan terbangun sesuai RTRW Kabupaten Pinrang | Persentase | 80 |

| | | | |
|----|--|------------|----------------|
| 33 | Persentase ruang terbuka hijau dengan kondisi baik | Persentase | 45,85 |
| 34 | Luas kawasan permukiman kumuh | luas | 0,1 |
| 35 | Status Mutu Udara | status | Tidak Tercemar |
| 36 | Status Mutu Air | status | Tidak Tercemar |

2.2 PERJANJIAN KINERJA
TABEL. 3. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2018

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET |
|----|--|-------------------|--|-----------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tempat ibadah | 1 | Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik | Persen | 100 |
| 2 | Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olahraga | 2 | Persentase organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang aktif | Persetase | 65 |
| | | 3 | Jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali pada kompetisi-kompetisi yang diikuti di tingkat provinsi, nasional dan internasional setiap tahun | Nomor Cabang Olahraga | 100 |
| 3 | Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat | 4 | Jumlah gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan (K3) | gangguan K3 | 33 |
| 4 | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | 5 | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | kasus | 52 |
| 5 | Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya | 6 | Persentase warisan budaya di Kab. Pinrang yang dilestarikan | Persentase | 100 |
| | | 7 | Persentase kelompok kesenian yang aktif | Persentase | 58,82 |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 8 | Usia harapan hidup | harapan hidup | 69,23 |
| | | 10 | Angka Kematian bayi | bayi | 1,3 |
| | | 11 | Angka Kematian Ibu Melahirkan | ibu | 4 |
| | | 12 | Persentase Balita Gizi Buruk | Persentase | 0,01 |

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018

| | | | | | |
|---|--|----|-------------------------------------|---------|------|
| 7 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 13 | Angka Melanjutkan Sekolah | sekolah | 99,9 |
| | | 14 | Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) | ARLS | 8,7 |
| 8 | Meningkatnya nilai | 15 | Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah | nilai | 8,12 |

| | | | | | |
|----|---|----|--|---------------|--------------------|
| | produksi sektor unggulan pembangunan daerah | 16 | Nilai produksi sektor pertanian | nilai | 5.716.368,89 |
| 9 | Terjaganya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi | 17 | Nilai produksi sektor perikanan | nilai | 3.780.516,48 |
| | | 18 | Jumlah investor PMDN | investor | 870 |
| | | 19 | Nilai investasi PMDN | nilai | 500.230.050.693,00 |
| | | 20 | Jumlah Investor PMA | investor | 2 |
| | | 21 | Nilai investasi PMA | nilai | 45.958.904 |
| 10 | Berkembangnya Kabupaten Pinrang sebagai Kabupaten Tujuan Wisata | 22 | Jumlah Wisatawan | Wisatawan | 35.539 |
| 11 | Meningkatnya kesempatan kerja | 23 | Tingkat pengangguran terbuka | pengangguran | 3,09 |
| 12 | Terjaganya ketahanan pangan daerah | 24 | Persentase ketersediaan energi per-kapita | Persentase | 318,89 |
| | | 25 | Persentase ketersediaan protein per-kapita | Persentase | 256,26 |
| 13 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 26 | Persentase Rumah Tangga Miskin | Persentase | 16,00 |
| | | 27 | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial | Jumlah | 33.169 |
| 14 | Meningkatnya kapasitas maupun akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan & asset Pemkab.Pinrang | 28 | Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) | nilai | 3,5 (1) |
| | | 29 | Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah | nilai | 71 (BB) |
| | | 30 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah | opini | WTP |
| 15 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 31 | Nilai dan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 80 (Baik) |
| 16 | Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perikanan di kawasan agropolitan dan minapolitan | 32 | Tingkat produktivitas komoditi pertanian di kawasan agropolitan | produktivitas | 62,75 |
| | | 33 | Tingkat produktivitas komoditi perikanan di kawasan minapolitan | produktivitas | 4.180,89 |

| | | | | | |
|----|--|----|---|------------|----------------|
| 17 | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | 34 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Persentase | 92,60 |
| | | 35 | Persentase penerangan jalan umum terbangun yang berfungsi baik | Persentase | 65 |
| | | 36 | Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik | Persentase | 10,37 |
| | | 37 | Persentase Desa/Kelurahan terpencil yang telah menikmati akses Listrik 24 jam | Persentase | 90 |
| | | 38 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Persentase | 94 |
| 18 | Terwujudnya Kabupaten yang teratur sesuai penataan ruang | 39 | Persentase lahan terbangun sesuai RTRW Kabupaten Pinrang | Persentase | 80 |
| 19 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 40 | Adipura | Adipura | Adipura |
| | | 41 | Persentase ruang terbuka hijau dengan kondisi baik | Persentase | 45,85 |
| | | 42 | Luas kawasan permukiman kumuh | luas | 0,1 |
| | | 43 | Status Mutu Udara | status | Tidak Tercemar |
| | | 44 | Status Mutu Air | status | Tidak Tercemar |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Pinrang disusun berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2014-2019, RKT Tahun 2018, RKPD Tahun 2018 dan PK Tahun 2018.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Predikat capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 4. Predikat Capaian Kinerja

| Persentase | Predikat |
|------------|--------------------------|
| < 100 % | Tidak Tercapai |
| = 100 % | Tercapai / Sesuai Target |
| >100% | Melebihi Target |

Dan predikat nilai kinerja untuk realisasi kinerja dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 5. Predikat Nilai Kinerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja (Predikat) |
|----|----------------------------------|---|
| 1 | 91% ≤ 100% | Sangat Tinggi |
| 2 | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 3 | 66% ≤ 75% | Sedang |
| 4 | 51% ≤ 65% | Rendang |
| 5 | ≤ 50% | Sangat Rendah |

Tabel 6. Predikat Nilai AKIP

| No | Kategori | Nilai Angka | Interpretasi |
|----|----------|-------------|---|
| 1 | AA | >90 -100 | Sangat Memuaskan, |
| 2 | A | >80 – 90 | Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel |
| 3 | BB | >70 – 80 | Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. |
| 4 | B | >60 – 70 | Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. |
| 5 | CC | >50 – 60 | Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
| 6 | C | >30 - 50 | Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. |
| 7 | D | 0 - 30 | Sangat Kurang, Sistem dan |

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 6 berikut :

Tabel 7. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | INDIKATOR KINERJA | | % CAPAIAN INDIKATOR | PREDIKAT |
|----|--|-------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------|
| | | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tempat ibadah | 1 | Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik | Persen | 100 | 88.86 | 88.86 | Tinggi |
| 2 | Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olahraga | 2 | Persentase organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang aktif | Persentase | 65 | 65 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | | 3 | Jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali pada kompetisi-kompetisi yang diikuti di tingkat provinsi, nasional dan internasional setiap tahun | Nomor Cabang Olahraga | 100 | 100 | 100.00 | Sangat Tinggi |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|--|---------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 3 | Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat | 4 | Jumlah gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan (K3) | gangguan K3 | 33 | 8 | 24.24 | sangat rendah |
| 4 | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | 5 | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | kasus | 52 | 57 | 109.62 | sangat tinggi |
| 5 | Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya | 6 | Persentase warisan budaya di Kab. Pinrang yang dilestarikan | Persentase | 100 | 60 | 60.00 | Sedang |
| | | 7 | Persentase kelompok kesenian yang aktif | Persentase | 58.82 | 100 | 170.01 | Sangat Tinggi |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 8 | Usia harapan hidup | harapan hidup | 69.23 | 68.5 | 98.95 | Sangat Tinggi |
| | | 9 | Angka Kesakitan | kesakitan | 23 | 6.6 | 28.70 | sangat rendah |
| | | 10 | Angka Kematian bayi | bayi | 1.3 | 3 | 230.77 | Sangat Tinggi |
| | | 11 | Angka Kematian Ibu Melahirkan | ibu | 4 | 4 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | | 12 | Persentase Balita Gizi Buruk | Persentase | 0.01 | 4 | 40,000.00 | Sangat Tinggi |
| 7 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 13 | Angka Melanjutkan Sekolah | sekolah | 99.9 | 99.9 | 100.00 | Sangat Tinggi |
| | | 14 | Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) | ARLS | 8.75 | 8.8 | 100.57 | Sangat Tinggi |
| | | 15 | Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah | nilai | 8.12 | 8.35 | 102.83 | Sangat Tinggi |
| 8 | Meningkatnya nilai produksi sektor unggulan pembangunan daerah | 16 | Nilai produksi sektor pertanian | nilai | 5716368.89 | 8722724.33 | 152.59 | Sangat Tinggi |
| | | 17 | Nilai produksi sektor perikanan | nilai | 3780516.48 | 1656934120 | 43,828.25 | sangat rendah |
| 9 | Terjaganya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi | 18 | Jumlah investor PMDN | investor | 870 | 689 | 79.20 | Tinggi |
| | | 19 | Nilai investasi PMDN | nilai | 500,230,050,693.00 | 1,920,500,300,000.00 | 383.92 | Sangat tinggi |
| | | 20 | Jumlah Investor PMA | investor | 2 | 2 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | 21 | Nilai investasi PMA | nilai | 45958904 | 31154680 | 67.79 | sedang |
| 10 | Berkembangnya Kabupaten Pinrang sebagai Kabupaten Tujuan Wisata | 22 | Jumlah Wisatawan | Wisatawan | 35.539 | 34.959 | 98.36 | sangat tinggi |
| 11 | Meningkatnya kesempatan kerja | 23 | Tingkat pengangguran terbuka | pengangguran | 3.09 | 3.71 | 120.06 | Sangat Tinggi |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|---|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | Terjaganya ketahanan pangan daerah | 24 | Persentase ketersediaan energi per-kapita | Persentase | 318.89 | 4880 | 1,530.31 | Sangat Tinggi |
| | | 25 | Persentase ketersediaan protein per-kapita | Persentase | 256.26 | 101.44 | 39.58 | sangat rendah |
| 13 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 26 | Persentase Rumah Tangga Miskin | Persentase | 16 | 13.7 | 85.63 | Tinggi |
| | | 27 | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial | Jumlah | 33 | 19,144 | 57,716.54 | Rendah |
| 14 | Meningkatnya kapasitas maupun akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan & asset Pemkab.Pinrang | 28 | Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) | nilai | 3,5 (Peringkat 1) | masih menunggu hasil | masih menunggu hasil | masih menunggu hasil |
| | | 29 | Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah | nilai | 71 (Skala BB) | 60,06 (skala B) | 84,59 | Tinggi |
| | | 30 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah | opini | WTP | masih menunggu hasil | masih menunggu hasil | masih menunggu hasil |
| 15 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 31 | Nilai dan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 80 (Baik) | 81 (sangat baik) | 101,25 | masih menunggu hasil |
| 16 | Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perikanan di kawasan agropolitan dan minapolitan | 32 | Tingkat produktivitas komoditi pertanian di kawasan agropolitan | produktivitas | 62.75 | 61.89 | 98.63 | Sangat Tinggi |
| | | 33 | Tingkat produktivitas komoditi perikanan di kawasan minapolitan | produktivitas | 4180.89 | 4630.74 | 110.76 | Sangat Tinggi |
| 17 | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | 34 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Persentase | 92.6 | 93.01 | 100.44 | Sangat Tinggi |
| | | 35 | Persentase penerangan jalan umum terbangun yang berfungsi baik | Persentase | 65 | 96.37 | 148.26 | Sangat Tinggi |
| | | 36 | Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik | Persentase | 10.37 | 99.99 | 964.22 | 964.22 |
| | | 37 | Persentase Desa/Kelurahan terpencil yang telah menikmati akses Listrik 24 jam | Persentase | 90 | 100 | 111.11 | Sangat Tinggi |
| | | 38 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Persentase | 94 | 92.6 | 98.51 | Sangat Tinggi |
| 18 | Terwujudnya Kabupaten yang teratur sesuai penataan ruang | 39 | Persentase lahan terbangun sesuai RTRW Kabupaten Pinrang | Persentase | 80 | 72.12 | 90.15 | Sangat Tinggi |
| 19 | Meningkatnya kualitas lingkungan | 40 | Adipura | Adipura | Adipura | Adipura | Adipura | Sangat Tinggi |

| | | | | | | | | |
|--|-------|----|--|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | hidup | 41 | Persentase ruang terbuka hijau dengan kondisi baik | Persentase | 45.85 | 99.99 | 218.08 | Sangat Tinggi |
| | | 42 | Luas kawasan permukiman kumuh | luas | 0.1 | 0.065 | 65.00 | rendah |
| | | 43 | Status Mutu Udara | status | Tidak Tercemar | Tidak Tercemar | Tidak Tercemar | Sangat Tinggi |
| | | 44 | Status Mutu Air | status | Tidak Tercemar | Tidak Tercemar | Tidak Tercemar | Sangat Tinggi |

3.2 Analisis Kinerja

Sasaran 1 :
Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tempat ibadah

Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan adalah tingkat ketersediaan tempat ibadah per-1000 penduduk serta fasilitasi perayaan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemkab Pinrang. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan kebutuhan dan fasilitas yang memadai bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan guna meningkatkan kualitas ibadah dan pengalaman agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Pinrang. Pengukuran Rasio kebutuhan tempat ibadah terhadap pemeluk agama dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketersediaan tempat ibadah yang memungkinkan masyarakat melaksanakan ibadah secara aman dan nyaman. Indikator ini dihitung dengan Jumlah keseluruhan tempat ibadah dibagi jumlah permintaan bantuan untuk tempat ibadah x 100 %. Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai 88.86 dengan predikat **“Tinggi”** . Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.8 Capaian Sasaran Ke-1

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | % Capaian Indikator Tahun 2018 | TARGET AKHIR RPJMD | % CAPAIAN RPJMD |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | |

| | | | | | | | | -2019 | S/D 2019 |
|---|---|------------|------------------|-------|------------|-----------|-------|-------|----------|
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik | Persentase | 88.86 | 88.86 | 100 | 88.86 | 88.86 | 100 | 88.86 |
| | Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | 88.86 | | 88.86 |

Sumber data : Bagian Adm. Kesra Setda , Pemkab.Pinrang, 2018

Adapun uraian mengenai kedua indikator tersebut ini dijabarkan sebagai berikut :

Indikator : Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik

Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan / peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pengukuran Persentase Tempat Ibadah Dalam Kondisi Baik dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketersediaan tempat ibadah yang memungkinkan masyarakat melaksanakan ibadah secara aman dan nyaman. Indikator ini dihitung dengan dengan Jumlah keseluruhan tempat ibadah tahun 2018 dikurangi dengan yang memasukkan proposal untuk mendapatkan bantuan hibah dibagi dengan jumlah keseluruhan tempat ibadah x 100 %.

Adapun daftar Sarana Peribadatan Pada Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel Berikut :

Tabel.9 Daftar Tempat Ibadah Dalam Kabupaten Pinrang


| NO | KECAMATAN | MASJID | MASJID | GEREJA | GEREJA | GEREJA |
|----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | WATANG SAWITTO | 45 | 45 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | TIROANG | 18 | 18 | | | |
| 3 | PATAMPANUA | 43 | 43 | | | |
| 4 | LANRISANG | 25 | 25 | | | |
| 5 | MATTIRO BULU | 30 | 30 | | | |
| 6 | SUPPA | 42 | 42 | | | |
| 7 | LEMBANG | 80 | 80 | | | |
| 8 | DUAMPANUA | 61 | 61 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|-----|-----|---|---|---|
| 9 | CEMPA | 23 | 23 | | | |
| 10 | MATTIRO SOMPE | 25 | 25 | | | |
| 11 | BATULAPPA | 22 | 22 | | | |
| 12 | PALETEANG | 36 | 36 | | | |
| JUMLAH | | 450 | 450 | 8 | 8 | 8 |

Sumber data : Bagian Kesra Setda

Capaian kinerja indikator ini di tahun 2018 hanya mencapai 88,86 %. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut antara lain :

- Pemerintah mengakomodir tuntutan masyarakat untuk mengutamakan pemeliharaan dan atau rehabilitasi tempat-tempat ibadah yang telah ada dibandingkan penambahan tempat ibadah baru. Tuntutan masyarakat ini diakomodir oleh Pemerintah dengan pertimbangan bahwa di luar hari-hari besar keagamaan, tempat ibadah yang ada masih mampu menampung jumlah pemeluk agama yang hendak beribadah.
- Di tahun 2018, Pemerintah juga lebih memprioritaskan upaya-upaya pengoptimalan pemanfaatan tempat-tempat ibadah yang telah ada oleh masyarakat dibandingkan pembangunan tempat ibadah baru.




Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja 2 tahun terakhir maka bisa dikatakan realisasi kinerja indikator ini tidak menunjukkan peningkatan dan tidak memenuhi target akhir RPJMD Kab. Pinrang. Walaupun dapat dikatakan memiliki nilai yang cukup baik yaitu dengan predikat “**Tinggi**” akan tetapi indikator ini tidak memenuhi target dan hanya mencapai 88.86 %.

Adapun program yang mendukung pencapaian kinerja ini yaitu :

1. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
2. Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

Program tersebut dijabarkan antara lain dalam bentuk rehabilitasi dan pemeliharaan tempat-tempat ibadah. Terkait dengan itu, Pemkab. Pinrang telah menyalurkan dana bantuan hibah keagamaan ke 59 tempat ibadah melalui bagian administrasi kesejahteraan rakyat, Setda Pemkab.Pinrang.



Sumber data : Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setda Pemkab.Pinrang 2018

Adapun kendala yang dihadapi adalah :

1. Masih kurangnya sarana dan kepengurusan yang belum efektif
2. Kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah terutama yang beragama minoritas
3. Kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah yang multi tafsir
4. Kebijakan yang hanya mengatur tentang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah dan tidak mengatur tentang kegiatan ibadah menjadi multitafsir dan dapat menimbulkan kesalahpahaman yang dapat memicu kekerasan agama.

Perbandingan Capaian Tahun Lalu/Sekarang :

Realisasi kinerja indikator Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik pada tahun 2018 adalah 88.86%. Artinya, tersedia tempat ibadah pada tahun 2018 sebanyak 458.

Capaian kinerja indikator ini di tahun 2018 mencapai 88.86 %, indikator ini tidak mengalami peningkatan bila melihat realisasi pada tahun 2017 yang juga realisasi mencapai 88.86 %. Faktor yang menyebabkan tercapainya target tersebut karena pertumbuhan penduduk semakin meningkat, maka kebutuhan akan tempat ibadah juga meningkat.

Strategi

- Dengan mengoptimalkan Standar fasilitas, pemeliharaan dan pembangunan tempat peribadatan
- Dengan mempertimbangkan jangkauan radius dan geografis tempat peribadatan

Arah Kebijakan Antara Lain :

1. Untuk memenuhi target akhir RPJMD kab. Pinrang
2. Untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan religius

Untuk digunakan/dijadikan wadah/sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat

Rencana Aksi

1. Mengoptimalkan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan tempat-tempat peribadatan.

2. Mengoptimalkan Masjid selain sebagai sarana peribadatan juga sebagai taman pendidikan agama dan sebagai wadah permusyawaratan ummat.

Sasaran 2 :
Meningkatnya Peran Generasi Muda dan Prestasi Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Namun dalam pelaksanaan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yaitu antara lain : (1) masih terbatasnya peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan; (2) masih terbatasnya kepedulian pemuda terhadap lingkungan dan masyarakat (3) masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan; (4) belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Sementara itu permasalahan dalam pembangunan olahraga antara lain: (1) masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga. (2) masih terbatasnya sarana olahraga yang representatif; (3) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (4) belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah. Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai 105,61 % dengan predikat **“sangat tinggi”** . Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 10. Capaian Sasaran ke-2

| INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN INDIKATOR (2018) | TARGET AKHIR RPJMD (2019) | % CAPAIAN RPJMD S/D 2019 |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|-------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | | |
| 1. | Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif | % | 61,11 | 61,90 | 65 | 69,05 | 106,23 | 80 | 86,31 |
| 2 | Jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali pada kompetisi-kompetisi yang diikuti di tingkat provinsi, nasional dan internasional setiap tahun | Nomor Cabor | 6 | 12 | 100 | 105 | 105,00 | 181 | 71,27 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | | 105,61 | | 78.79 |

Sumber data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 2018

Indikator :Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif

Pada Indikator Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif realisasi indikator mencapai hasil yang memuaskan yaitu pencapaian indikator sebesar 106,23%. . Maksud dari sasaran dan indikator ini ditujukan untuk membentuk sosok generasi muda yang memiliki kualitas, kreativitas, berkarakter dan mempunyai pemikiran yang inovatif dan memiliki kemampuan bersaing dalam menghadapi tuntutan kehidupan yang semakin maju

sehingga membentuk pemuda yang mandiri dan dapat berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dalam UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ditegaskan bahwa pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan salah satu strategi pelayanan kepemudaan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda, pemberian kesempatan yang sama untuk berkekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi menuju kemandirian pemuda. Hal tersebut selaras dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya peran generasi muda dalam pembangunan. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan.

Maksud dalam pencapaian sasaran tersebut, untuk melihat sejauh mana peningkatan partisipasi dan peran aktif generasi muda dalam pembangunan di berbagai bidang.

Cara Pengukuran / Formulasi Pengukuran

Untuk melihat sejauh mana pencapaian dari sasaran tersebut dapat diukur melalui indikator kinerja yaitu, persentase organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang aktif. Yang dimaksud disini adalah organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang telah terdaftar pada pemerintah dengan formulasi pengukuran sebagai berikut :

| |
|--|
| $\frac{\text{Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan yang Aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan yang Terdaftar}} \times 100\%$ |
|--|

Penjelasan Pengukuran

Yang dimaksud organisasi kemasyarakatan kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang didirikan dan dibentuk oleh pemuda berdasarkan kesamaan asas, agama, ideology, tujuan, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang aktif adalah organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang terdaftar dan masih aktif melakukan berbagai aktifitas kegiatan kepemudaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Sedangkan yang dimaksud organisasi kepemudaan yang terdaftar adalah organisasi kepemudaan yang telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Pinrang. Adapun program yang mendukung indikator sasaran ini adalah Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga dan Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olah Raga

Rencana Aksi

Rencana aksi dalam mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah.

1. Mendorong dan meningkatkan peran serta organisasi kepemudaan dalam berbagai bidang melalui pembinaan organisasi kepemudaan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan di daerah
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi serta menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga organisasi kepemudaan, masyarakat dan stakeholder terkait dalam pembangunan kepemudaan

Manfaat / Kendala

Kendala

Manfaat yang diperoleh dari pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta pemuda melalui organisasi kepemudaan secara kelembagaan diharapkan pemuda dapat mengaktualisasikan diri dan menjadi pelaku organisasi yang aktif dan produktif dalam membangun kemajuan daerah
2. Terbentuknya pemuda yang mempunyai semangat kepeloporan, memiliki kompetensi, berkarakter dan berdaya saing.
3. Sebagai mitra pemerintah dalam membangun kemajuan daerah

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatnya peran aktif organisasi kepemudaan dalam pembangunan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Anggaran untuk kegiatan kepemudaan masih terbatas disebabkan pengalokasian anggaran masih banyak dialokasikan ke kegiatan lain yang lebih prioritas.sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
2. Adanya keterbatasan dalam melakukan pendataan organisasi kepemudaan yang masih aktif dan sudah tidak aktif lagi.
3. Koordinasi, komunikasi dan dukungan dari stakeholder yang terkait dengan kepemudaan masih belum berjalan optimal.



P
e

Perbandingan Capaian Tahun Lalu / Sekarang

Berdasarkan pada pencapaian indikator kinerja sebagaimana terlihat pada tabel sebelumnya telah melampaui target yaitu **69,05%** dari target 65% pada tahun 2018. Dimana jumlah keseluruhan organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang ada yaitu 42 dan yang masih aktif sebanyak 32. Dengan tingkat keberhasilan **106,23%**, meningkat 7,15% dari tahun 2017 yang sebelumnya hanya 61,09% berdasarkan hasil pendataan dan pemantauan yang telah dilakukan pada akhir tahun. Sedangkan persentase pencapaian pada akhir Target RPJMD Tahun 2019, realisasinya sudah mencapai **86,31%**.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh dalam meningkatkan aktifitas dan peran generasi muda dalam berbagai bidang melalui Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dasar kepemimpinan, pengembangan wawasan

kebangsaan, dan Program peningkatan kecakapan dan Hidup Pemuda melalui pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan berwirausaha dengan mengundang berbagai OKP serta memfasilitas kegiatan-kegiatan kepemudaan. Selain itu, melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan organisasi kepemudaan serta mendorong keaktifan organisasi kepemudaan untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun.hal. Ini terlihat dari banyaknya izin dan pemberian fasilitasi tempat terhadap kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan yang terlaksana berkat kerjasama dan komunikasi dan koordinasi yang berjalan antara kelompok organisasi kepemudaan dengan pihak pemerintah.

Pinrang pada tahun 2018 telah menjadi tuan rumah atau tempat persinggahan KIRAP PEMUDA INDONESIA. Kegiatan ini sukses diadakan pada bulan Oktober 2018 selama 5 hari berkat kerjasama dan koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan Pemprov dan Kementerian Pemuda Olahraga. Dalam kegiatan ini, telah diadakan berbagai acara yang tentunya diikuti oleh berbagai OKP yang ada di Kabupaten Pinrang. Seperti acara seminar-seminar, festival music, aksi bakti social, fashion show, temu wicara organisasi kepemudaan.

Dari berbagai kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian indikator sasaran dalam menumbuhkan aktifitas organisasi kepemudaan

Strategi

Strategi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Peran Serta Kepemudaan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda, serta pendampingan pemuda melalui, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan.
- Peningkatan dan perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan pemuda
- Pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang terkait langsung terhadap sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara dengan melakukan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, pelatihan dan keterampilan, fasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan.
- Menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing

Indikator Kedua : Jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali pada kompetisi-kompetisi yang diikuti di tingkat provinsi, nasional dan internasional setiap tahun

Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 4 menyatakan bahwa Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat,

dan kehormatan bangsa. Untuk itu, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut pemerintah berperan dalam mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan



Foto Atlet dan kegiatan/kej

keolahragaan. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga tersebut melalui dua tahap. Pertama, tahap pengenalan yaitu kegiatan untuk menyadarkan dan membangkitkan minat masyarakat agar gemar berolahraga. Kemudian tahap kedua, yaitu pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat adalah tahap identifikasi dan seleksi penetapan bibit olahragawan potensial yang selanjutnya dibina secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan

cabang olahraga tertentu. Kesemuanya itu diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

Sejalan dengan hal tersebut untuk melihat sejauh mana keberhasilan Pemerintah dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam memajukan olahraga tentu diukur dari prestasi yang diperoleh oleh pemuda, remaja, siswa yang berprestasi di bidang olahraga sebagai hasil akhir dari capaian pembinaan dan pengembangan olahraga yang selama ini telah dilaksanakan dengan menghitung nomor cabang olahraga yang meraih prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan internasional.

Cara Pengukuran / Formulasi Pengukuran

Adapun pengukuran pencapaian Indikator sasaran yang digunakan adalah dapat dilihat dari prestasi yang telah diraih di bidang olahraga dengan menghitung seluruh prestasi dari setiap nomor cabang olahraga yang diraih oleh Kabupaten Pinrang selama kurun waktu satu tahun dengan formulasi pengukuran sebagai berikut :

“Rekapitulasi Jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali pada kompetisi-kompetisi yang diikuti di tingkat provinsi, nasional, dan internasional setiap tahun”

Penjelasan Pengukuran :

Yang dimaksud nomor cabang olahraga yang meraih medali adalah capaian dari jenis cabang olahraga yang telah mendapat prestasi berupa medali sebagai hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok (Tim) dalam kegiatan olahraga baik pada tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

Rencana Aksi

Rencana aksi dalam mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah.

1. Melakukan pembinaan dan pelatihan olahragawan berbakat secara berjenjang dan penyelenggaraan kompetisi olahraga

2. Mengadakan seleksi atlet olahrahan berbakat dan memfasilitasi pengiriman atlet pada kejuaraan daerah dan nasional
3. Membudayakan olahraga agar masyarakat gemar berolahraga
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam pengembangan atlet berprestasi
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi serta menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga organisasi keolahragaan, masyarakat dan stakeholder terkait dalam peningkatan prestasi olahraga

Manfaat / Kendala

Manfaat yang diperoleh dari pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :


1. Meningkatnya atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah 2. Meningkatkan kualitas jasmani dan rohani bagi para olahragawan 3. Membudayanya olahraga di kalangan masyarakat.
2. Sebagai sarana dalam penyaluran bakat dan potensi yang dimiliki sehingga dapat terhindar dari pengaruh negatif khususnya bagi generasi muda. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan cabang olahraga berprestasi adalah sebagai berikut :
 - a. Terbatasnya anggaran dalam pengiriman atlet-atlet berbakat untuk mengikuti kejuaraan yang berskala regional, nasional dan internasional.
 - b. Masih terbatasnya tenaga keolahragaan yang memiliki kualitas dan kompetensi dalam pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi.
 - c. Belum meratanya jenis sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan hanya terdapat beberapa cabang olahraga saja yang memiliki sarana dan prasarana.
 - d. Kurang optimalnya induk organisasi olahraga daerah sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mencetak atlet-atlet berprestasi

Perbandingan Capaian Tahun Lalu / Sekarang

Berdasarkan data pada tabel sebelumnya capaian indikator kinerja jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali di tingkat provinsi, nasional, dan internasional yaitu dari 100 nomor cabang olahraga yang ditargetkan pada tahun 2018 telah terealisasi sebanyak 105 nomor cabang yang meraih medali dengan capaian Medali Emas sebanyak 22, Perak 35, dan perunggu sebanyak 48 yang telah meraih prestasi pada kejuaraan-kejuaraan yang diadakan pada tingkat provinsi dan nasional dan internasional. Dengan tingkat pencapaian **105 persen** dari target yang telah direncanakan pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan pencapaian beberapa tahun terakhir, mengalami peningkatan yang cukup tajam sebesar **875%** hal ini dikarenakan adanya kompetisi pekan olahraga daerah yang setiap empat tahun sekali diadakan dan begitu juga besarnya target yang ditetapkan khusus pada tahun 2018.

Sedangkan pencapaian dari target akhir RPJMD Tahun 2019 sebanyak 181 Nomor Cabang baru terealisasi sebesar 71,27% dari akumulasi pencapaian target 2015 s/d 2018 sebanyak 129 nomor cabang yang meraih medali. Adapun program yang mendukung indikator sasaran ini adalah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dan Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olah Raga

Berikut pencapaian indikator kinerja sasaran dijabarkan dalam bentuk grafik di bawah ini :



Prestasi yang diraih Kabupaten Pinrang dalam Ajang Kompetisi yang dilaksanakan berskala regional, nasional dan internasional yaitu, **Pertama** pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA) 2018, Kabupaten Pinrang masuk dalam 10 besar sesuai target yang telah direncanakan berada di urutan ke-9 dari 24 Kabupaten yang ikut. Meningkatkan dari PORDA sebelumnya pada tahun 2014 yang hanya berada pada posisi 15 Besar. Adapun medali yang diperoleh berasal dari 20 Cabang Olahraga dan 93 Nomor Cabang Dengan pembagian medali yaitu emas 14, perak 32 dan perunggu 47 dengan total medali 105.

Kedua, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Sulsel sebagai Juara Umum ke Lima sama dengan posisi pada tahun sebelumnya dengan raihan medali 5 Emas, 1 Perak dan 1 Perunggu. **Ketiga**, Pada perhelatan Asian Games, Atlet Utusan Kabupaten Pinrang telah berhasil meraih masing-masing 1 Emas dan 1 Perak yang disumbangkan oleh Atlet Sepak Takraw sedangkan pada kompetisi Asian Para Games yang memperoleh medali 1 Emas dari Atlet Tenis Meja yang diadakan di Indonesia.

Adapun program untuk mendukung pencapaian sasaran ini melalui program pengembangan dan pemasyarakatan Olahraga serta program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Kegiatan yang dilakukan diantaranya meliputi kegiatan Kompetisi olahraga, pembibitan, dan pembinaan serta seleksi olahragawan berbakat dan fasilitasi pengiriman atlet untuk kejuaraan pada tingkat provinsi dan nasional. Kegiatan lain yang dilakukan adalah peningkatan sarana dan prasarana olahraga, baik yang mengalami peningkatan, pemeliharaan maupun pembangunan fasilitas olahraga yang baru.

Selain itu, Pinrang juga telah sukses sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan ajang olahraga tingkat daerah yaitu Pekan Olahraga Daerah PORDA XVI dan Pekan Para Games Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diikuti oleh 24 Kabupaten/kota Se-Sulawesi Selatan.

Tabel 11. Perolehan Medali Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XVI di Kabupaten Pinrang Tahun 2018

| No. | KAB/KOTA | PEROLEHAN MEDALI | | | TOTAL MEDALI |
|-----|----------|------------------|-------|----------|--------------|
| | | EMAS | PERAK | PERUNGGU | |
| 1 | MAKASSAR | 103 | 76 | 67 | 246 |
| 2 | PANGKEP | 28 | 23 | 32 | 83 |
| 3 | SELAYAR | 28 | 23 | 26 | 77 |
| 4 | BONE | 27 | 27 | 48 | 102 |
| 5 | PAREPARE | 23 | 11 | 18 | 52 |
| 6 | MAROS | 20 | 15 | 26 | 61 |
| 7 | SINJAI | 19 | 19 | 27 | 65 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|-----|-----|-----|------|
| 8 | PALOPO | 18 | 14 | 19 | 51 |
| 9 | PINRANG | 14 | 32 | 47 | 93 |
| 10 | BANTAENG | 12 | 25 | 34 | 71 |
| 11 | BARRU | 12 | 10 | 8 | 30 |
| 12 | GOWA | 8 | 14 | 21 | 43 |
| 13 | TANA TORAJA | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 14 | TORAJA UTARA | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 15 | TAKALAR | 7 | 4 | 14 | 25 |
| 16 | BULUKUMBA | 6 | 7 | 10 | 23 |
| 17 | WAJO | 6 | 6 | 17 | 29 |
| 18 | SOPPENG | 5 | 11 | 16 | 32 |
| 19 | LUWU | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 20 | SIDRAP | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 21 | LUWU UTARA | 3 | 9 | 16 | 28 |
| 22 | LUWU TIMUR | 2 | 5 | 15 | 22 |
| 23 | ENREKANG | 2 | 4 | 12 | 18 |
| 24 | JENEPONTO | 2 | 2 | 9 | 13 |
| JUMLAH MEDALI | | 370 | 367 | 508 | 1245 |

Strategi

Strategi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan
- Menyadarkan dan membangkitkan minat masyarakat untuk gemar berolahraga
- Mendorong keterlibatan, masyarakat, pelaku olahraga, organisasi olahraraga dan industri olahraga dalam memajukan prestasi olahraga

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang terkait langsung terhadap sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- Pengembangan dan pemasyarakatan olahraga serta penyelenggaraan kompetisi olahraga
- Peningkatansarana dan prasarana olahraga
- Peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan dan pemberdayaan organisasi keolahragaan
- Peningkatan koordinasi antarlembaga yang menangani keolahragaan

Sasaran 3 :

Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman, tentram dan nyaman kepada masyarakat serta menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, terkendalikannya gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat ditetapkan sebagai salah satu sasaran strategis Pemkab. Pinrang.

Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan satu indikator ini mencapai 22,22% dengan predikat **“Sangat Rendah.”** . Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 12. Capaian Sasaran ke-3

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN INDIKATOR (2018) | TARGET AKHIR RPJMD (2019) | % CAPAIAN RPJMD S/D 2019 |
|--|-----------------------------------|------------------|------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | | |
| Jumlah gangguan ketertiban, ketentraman, dan Kenyamanan (K3) | Kasus | 6 | 10 | 33 | 8 | 22,24 | 5 | 160 |
| Rata rata capaian sasaran | | | | | | 22,24 | | 160 |

Sumber data : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab.Pinrang ,2018

Gangguan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan (K3) yang ditangani adalah segala bentuk pelanggaran hukum dan/atau bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya yang dikelola oleh Pemkab. Indikator ini sesuai dengan Perda Kab. Pinrang Nomor : 9 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman beralkohol dalam Kabupaten Pinrang, merupakan Produk Hukum yang digunakan dalam melakukan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras guna menekan gangguan K3 (Ketertiban,Ketentraman,dan Kenyamanan) dalam kehidupan masyarakat kabupaten Pinrang.

Indikator Jumlah Gangguan Ketertiban, Ketentraman, Dan Kenyamanan (K3)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang adalah upaya yang dilakukan dalam menyelenggarakan Trantibum , sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat (1) menjelaskan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab II Pasal 4 mengatakan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Cara Pengukuran / Formulasi Pengukuran

Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang tahun 2018, ketentuan untuk mengukur prosentase (%) capaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik **(Progress Positif)**, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (**Progress Negatif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Rencana Aksi

Satpol PP Kabupaten Pinrang dalam melakukan pengendalian gangguan ketertiban, ketentraman , keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat akan mengoptimalkan pelaksanaan patrol K3 serta meningkatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan dalam wilayah Kabupaten Pinrang.

Manfaat / Kendala

Penanganan acaman gangguan (K3) ketertiban ,ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat dapat ditekan dan dikendalikan dengan adanya pelaksanaan Patroli yang dilakukan.

Adapun Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Patroli diantaranya :

1. Minimnya Sarana dan Prasarana
2. Terkadang terjadi Ego Sektoral antara Instansi terkait
3. Masalah penjual yang menggunakan trotoar sebagai tempat usaha dan usaha yang menggunakan bahu jalan (bengkel mobil)
4. Kurangnya kesadaran pengusaha tentang kegunaan dan fungsi jalan
5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat atas Pelanggaran Perda
6. Masih Kurangnya PPNS dilingkup Satpol PP
7. Alokasi anggaran masih minim

Perbandingan Capaian Tahun Lalu / Sekarang

Untuk tahun 2018 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban ,ketentraman dan keindahan) sampai(8)kasus dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,. sedangkan untuk tahun 2017 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) sampai (10) kasus dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.209.000,. sehingga dapat dikatakan Frekuensi Penyelesaian pelanggaran K3 menurun untuk tahun 2018 (Progres Positif).

Adapun Program yang mendukung indikator sasaran ini adalah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).


Strategi

Mendorong sinergi Pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat, golongan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam memelihara dan meningkatkan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan.

Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan pembangunan dan pelengkapan sarana, prasarana dan fasilitas Satuan Polisi Pamong Praja untuk gelar satuan keamanan, maka kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya.
2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi bersama-sama Dinas/ Instansi pelaksana Perda dan Peraturan Pelaksanaannya.
3. Meningkatkan efektifitas analisis dan rekomendasi dampak implementasi Perda.
4. Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib di masyarakat.
5. Meningkatkan efektifitas kerjasama dengan tokoh masyarakat/agama/ Ormas dan Parpol aserta lembaga adat dalam rangka peningkatan kesadaran hukum.
6. Meningkatkan efektifitas rekrutmen, alih tugas dan pendidikan dan pelatihan.
7. Meningkatkan efektifitas penggunaan peralatan dan perlengkapan.
8. Meningkatkan efektifitas kemitraan dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya



Penanganan Kasus Gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan (K3) 2018 terjadi penurunan dimana ada 8 kasus yang tertangani dibandingkan pada tahun 2017 sebanyak 10 Kasus yang tertangani sehingga dapat dikatakan bahwa penanganan gangguan K3 dikategorikan baik yaitu realisasi mencapai 22,24 % atau berpredikat **“Sangat Rendah”** sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2018 Tingkat Kasus Gangguan Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan (K3) sudah berkurang dibanding tahun sebelumnya. Indikator ini sudah memenuhi target akhir RPJMD yaitu realisasi mencapai 160% atau berpredikat **“Sangat Tinggi”**

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja indikator ini adalah :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

Sasaran 4:

Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Meningkatkan kesetaraan gender adalah bertambah luasnya kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan melindungi hak-haknya termasuk perlindungan terhadap anaknya. Meningkatnya pemberdayaan perempuan adalah meningkatnya kualitas sumber daya perempuan dalam peningkatan usaha ekonomi masyarakat. Sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak (usia 0 – 18 tahun, atau sepanjang mereka masih berstatus anak secara hukum)

KDRT dan kekerasan terhadap anak yang difasilitasi penyelesaiannya adalah semua kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak yang terselesaikan dalam 1 (satu) tahun melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan (BKBD-PP). Indikator ini diukur dengan mengidentifikasi dan merekapitulasi kasus KDRT dan kekerasan anak yang terselesaikan dari keseluruhan kasus KDRT dan kekerasan anak yang dilaporkan di BKBD-PP.

Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan indikator ini mencapai 109,61 % dengan predikat **“sangat tinggi”**. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13. Capaian Sasaran ke-4

| INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN | TARGET AKHIR RPJMD 2019 | % CAPAIAN RPJMD S/D 2019 | |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------------|------|------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | | INDIKATOR 2018 |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | | | |
| 1 | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | KASUS | 80 | 122 | 52 | 57 | 109,61 | 28 | 203.57 | |
| | Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | 109,61 | | 203.57 | |

Sumber data : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Pemkab Pinrang, 2018

Indikator Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Mengacu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Realisasi Indikator ini mencapai hasil yang sangat memuaskan yaitu bernilai 109,61 % atau berpredikat “**Sangat Tinggi**”. Indikator ini menunjukkan trend yang sangat baik dan telah melebihi target akhir RPJMD yaitu realisasi mencapai 203,57 %.

Formulasi Pengukuran

Jumlah Kasus yang Tertangani :Jumlah Kasus yang terlapor dibagi Jumlah Kasus dikali 100

Penjelasan Pengukuran

Jumlah Kasus terlapor ditangani 100%

Rencana Aksi

Mengoptimalkan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan Anak serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pada perempuan dan Anak

Manfaat :

- Adanya ruang dan tempat bagi Anak untuk menyalurkan bakat yang ada dengan tersedianya taman bermain dan taman baca untuk Anak
- Membentuk Forum Anak dan melibatkan mereka dalam perencanaan pembangunan Desa, Kecamatan dan Kabupaten

Kendala :

- Adanya sikap tertutup pada masyarakat yang menghadapi masalah kekerasan (KDRT dan Kekerasan Terhadap Anak) enggan melaporkan masalah dikarenakan adanya pandangan mengenai Aib keluarga dan adanya perasaan takut atau tekanan psikologis dari pelaku kekerasan.

Perbandingan dengan Tahun Lalu

- Kasus tahun 2018 lebih tinggi (meningkat) dibanding tahun 2017 karena masyarakat sudah memahami bahwa adanya perlindungan terhadap kekerasan yang diberikan pada korban kekerasan.
- Aspek Informasi dan Komunikasi Layanan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- Adapun Program yang mendukung indikator sasaran ini adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Strategi

- a. Mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang dampak perkawinan usia dini dan melibatkan lintas sector terkait
- b. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan kepada perempuan dan Anak agar lebih mandiri
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana bagi Anak untuk menyalurkan bakat dan kemampuan

Arah Kebijakan

1. Memasifkan sosialisasi terkait kekerasan perempuan dan anak
 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para stakeholder.
 3. Membentuk Tim Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat Kecamatan
- Adapun Perkembangan Capaian Indikator Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari Tahun ke tahun dapat dilihat pada table berikut :



Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasi indikator ini di tahun 2018 mengalami penurunan yaitu jika pada Tahun 2017 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 122 kasus sedangkan pada Tahun 2018 jumlah kasus sebanyak 57 dan dapat dikatakan bahwa indikator ini telah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebanyak 203,57 %. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator ini adalah program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Sasaran 5 :
Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Budaya

Kepedulian masyarakat terhadap budaya lokal masih sangat kurang. Hal ini berbanding lurus dengan anggapan sebagian masyarakat terhadap budaya lokal sebagai budaya yang kuno atau ketinggalan zaman. Dari permasalahan tersebut, pemuda menjadi subjek dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengapa? Lihat saja berapa banyak pemuda yang ada di nusantara. Berapa banyak pemuda-pemuda yang memiliki potensi-potensi besar yang terpendam. Dari sinilah kita dapat memberdayakan pemuda-pemuda tersebut untuk dapat berkembang. Melalui jaringan yang dibangun oleh pemuda di seluruh nusantara, kita dapat membentuk komunitas-komunitas yang cinta terhadap budaya lokal di Indonesia. Dimulai dari seorang pemuda, lalu bergabung dengan pemuda lainnya hingga membentuk komunitas-komunitas yang siap untuk mempertahankan budaya lokal dan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap budaya lokal. Sudah saatnya masyarakat Indonesia meleak budaya lokal.

Tradisi budaya lokal merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat, dan membantu memberikan rasa identitas kepada mereka. Oleh karenanya pengembangan masyarakat akan berupaya mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya lokal dan melestarikannya. Tradisi ini meliputi sejarah lokal dan peninggalan berharga, kerajinan yang berbasis lokal, makanan lokal atau hal lainnya. Pengaruh eksternal dapat memisahkan tradisi-tradisi budaya lokal ini, dan strategi masyarakat yang cermat diperlukan jika tradisi tersebut ingin dilestarikan. Masyarakat perlu mengidentifikasi apa komponen yang unik dan signifikan dari warisan budayanya, dan untuk menentukan komponen mana yang hendak dipertahankan. Oleh karena itu, sebuah rencana dapat disusun tentang bagaimana

mencapainya, misalnya kegiatan di balai masyarakat, membangun industi lokal yang berbasis budaya lokal. Adapun hasil evaluasi kinerja sasaran ini menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu hanya mencapai 135,005% atau bernilai **“Sangat Tinggi”**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 14. Capaian Sasaran ke-5

| INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN INDIKATOR (2018) | TARGET AKHIR RPJMD (2019) | % CAPAIAN RPJMD S/D 2019 |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | | |
| 1. | Persentase warisan budaya di Kabupaten Pinrang yang dilestarikan | persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase kelompok kesenian yang aktif | kelompok | 100 | 100 | 58,82 | 100 | 170.01 | 64,71 | 154,53 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | | 135,005 | | 127,265 |

Sumber SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Indikator Persentase warisan budaya di Kabupaten Pinrang yang dilestarikan

Indikator Persentase Warisan Budaya di kabupaten Pinrang yang dilestarikan Berdasarkan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 Tentang Pedoman pelestarian tradisi. Serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2018 realisasi mencapai 100 % atau berpredikat **“Sangat Tinggi”**. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kesenian dan nilai budaya kearifan lokal yang berdasarkan adat dan budaya Pinrang masih bisa dipertahankan. Adapun rincian kesenian dan nilai budaya kearifan lokal yang dibina dan dilestarikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Jumlah Kesenian Daerah dan Nilai Budaya

Kearifan Lokal yang dibina dan dilestarikan

| No | Jenis Kesenian Daerah | Jenis Kearifan Lokal |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Lagu –Lagu Daerah | Maccera Arajang |
| 2. | Tari Mappamula | Pallipa Pute |
| 3. | Mappadendang | Alitta |
| 4. | Cerita Rakyat | Saoraja |
| 5. | Tari Manurung | - |
| Jumlah | 5 | 4 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab.Pinrang Tahun 2018

Cara Pengukuran/Formulasi pengukuran

Kesenian daerah :

Jumlah penyelenggaraan festival budaya dan kesenian daerah tahun ke tahun

Budaya :

Jumlah situs, cagar budaya yang lestari dibagi jumlah seluruh situs, cagar budaya yang sudah dilestarikan

Penjelasan pengukuran :


Kesenian daerah dan budaya :
Data diambil dari Penyelenggaraan kesenian daerah dari tahun ke tahun dan pelaksanaan pengelolaan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pinrang.

Rencana aksi
Perlunya peningkatan pelaksanaan perlindungan kesenian daerah dengan memperbanyak pelaksanaan even-even seni dan budaya lokal Kabupaten Pinrang. Serta pengelolaan dan perlindungan situs dan cagar budaya daerah dengan merehab atau melaksanakan pemugaran.

Manfaat/Kendala

Untuk Kesenian dan cagar budaya yaitu melestarikan nilai-nilai luhur peninggalan seni dan budaya masyarakat Pinrang sebagai bagian dari seni dan budaya nasional.

Adapun Perkembangan capaian realisasi Indikator Persentase warisan Budaya di Kabupaten Pinrang yang dilestarikan dari Tahun ke Tahun dapat dilihat pada Tabel berikut:



Jika melihat grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu realisasi mencapai 100% atau berpredikat “**Sangat Tinggi**” dan telah memenuhi target akhir RPJMD.

Indikator : Persentase kelompok kesenian yang aktif

Pada Indikator Persentase Kelompok Kesenian Yang Aktif capaian realisasi menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu realisasi mencapai 170,01% dengan predikat “**Sangat Tinggi**”, dan telah melampaui target akhir RPJMD yaitu mencapai 154,53% atau berpredikat “**Sangat Tinggi**”.

Cara Pengukuran/Formulasi pengukuran

Jumlah penyelenggaraan festival budaya dan kesenian daerah dari tahun ke tahun

Penjelasan pengukuran :

Data diambil dari Penyelenggaraan kesenian daerah dari tahun ke tahun dan pelaksanaan pengelolaan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pinrang.

Manfaat/Kendala

Untuk Kesenian dan cagar budaya yaitu melestarikan nilai-nilai luhur peninggalan seni dan budaya masyarakat Pinrang sebagai bagian dari seni dan budaya nasional.
Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Pinrang bekerjasama dengan sanggar seni dalam melakukan pembinaan kesenian dan budaya kepada pemuda dan pemudi Pinrang.
2. Penyelenggaraan festival budaya dan lomba seni secara rutin seperti Festival Budaya Pinrang, Lepa-Lepa Race, Pemilihan Ana Dara Kallolona Sawitto, Sadar wisata pelajar dan permainan rakyat dengan alat musik tradisional.
3. Keikutsertaan pada festival seni dan budaya, seperti kemah seni, pagelaran karya tari festival Salokarajae VI, Side Festival, Pekan raya Sulsel, Pemilihan Putri Indonesia, Pemilihan Dara Daeng Makassar dan Parade Budaya
4. Pemberian bantuan kepada sanggar-sanggar seni.


Adapun rincian kesenian dan nilai budaya kearifan lokal yang dibina dan dilestarikan tersebut dapat dilihat pada tabel.

Tabel 16. Jumlah Kesenian Daerah dan Nilai Budaya Kearifan Lokal yang dibina dan dilestarikan

| No | Jenis Kesenian Daerah | Jenis Kearifan Lokal |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Lagu –Lagu Daerah | Maccera Arajang |
| 2. | Tari Mappamula | Pallipa Pute |
| 3. | Mappadendang | Alitta |
| 4. | Cerita Rakyat | Saoraja |
| 5. | Tari Manurung | - |
| Jumlah | 5 | 4 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab.Pinrang Tahun 2018

Adapun Perkembangan capaian realisasi Indikator Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian Yang Aktif dari Tahun ke Tahun dapat dilihat pada Tabel berikut:



Perbandingan Tahun Lalu / Sekarang

Bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2017, capaian di tahun 2018 secara umum mengalami peningkatan yaitu capaian indikator mencapai 170,01% atau berpredikat **“Sangat Tinggi”** dan telah melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan menunjukkan angka yang sangat baik yaitu realisasi mencapai 154,53% atau menunjukkan hasil yang **“Sangat Tinggi”**.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja indikator ini adalah :

1. Program pengelolaan keragaman budaya
2. Program pengembangan nilai budaya

Manfaat/Kendala

Untuk melestarikan nilai-nilai luhur peninggalan seni dan budaya masyarakat Pinrang sebagai bagian dari seni dan budaya nasional.

Rencana Aksi

1. Meningkatkan kerjasama dengan sanggar seni dalam melakukan pembinaan kesenian dan budaya kepada pemuda dan pemudi Pinrang.
2. Meningkatkan penyelenggaraan dan keikutsertaan pada lomba seni dan fesival budaya
3. Memberikan bantuan kepada sanggar-sanggar seni

Sasaran 6 :

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam membangun unsur manusia agar memiliki kualitas seperti yang diharapkan, mampu bersaing di era yang penuh tantangan saat ini maupun masa yang akan datang. Keberhasilan suatu pembangunan salah satunya terlihat dari masyarakatnya yang sehat. Sehat adalah aset yang paling berharga, ketika seorang memiliki kesehatan yang prima, maka akan mampu menghadirkan produktivitas.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat telah ditandai dengan menurunnya jumlah angka kematian bayi dan ibu hamil, naiknya status gizi masyarakat Indonesia, dan angka harapan hidup yang semakin bertambah.

Adapun Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan Lima indikator ini di Tahun 2018 mencapai 111,68% dengan predikat **“Sangat Tinggi”**. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 17. Capaian Sasaran ke-6

| INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN INDIKATOR (2018) | TARGET AKHIR RPJMD (2019) | % CAPAIAN RPJMD (2019) |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | | |
| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Usia Harapan Hidup | tahun | 68,5 | 68,5 | 69.23 | 68.5 | 98.95 | 69.63 | 98.38 |
| 2 | Angka Kesakitan | Kesakitan | 25 | 24 | 23 | 6.6 | 28.70 | 22 | 30.00 |
| 3 | Angka Kematian Bayi | bayi | 1,3 | 5,6 | 1.3 | 3 | 230.77 | 1.2 | 250.00 |
| 4 | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan | orang | 5 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| 5 | Persentase Balita Gizi Buruk | persen | 0,0138 | 0,016 | 0.01 | 0.01 | 100.00 | 0.01 | 100.00 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | | 111.68 | | 115.68 |


Indikator Usia Harapan hidup

Indikator Usia Harapan hidup Sejalan dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pada indikator ini realisasi mencapai nilai yang sangat baik yaitu 98,95% atau berpredikat **“Sangat Tinggi”** dan telah memenuhi target akhir RPJMD.

Cara pengukuran / formulasi pengukuran

Angka harapan hidup pada suatu umur tertentu adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu.

Sejalan dengan perbup nomor 17 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kabupaten Pinrang



Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Misalnya, angka harapan hidup umur sepuluh tahun, berarti rata-rata tahun kehidupan yang akan datang dijalani oleh mereka yang telah mencapai usia sepuluh tahun. Manfaat mengetahui angka harapan hidup adalah untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduk dalam suatu daerah atau negara. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Melihat grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Perbandingan Capaian Indikator ini mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2016 dan tahun 2017 realisasi hanya mencapai 68,5 % sedangkan pada tahun 2018 realisasi mencapai 98,95% atau berpredikat **“Sangat Tinggi”**.

Strategi

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan

Arah kebijakan

Angka harapan hidup akan mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena terjadi perbaikan dari sisi sistem, sosial ekonomi dan pelayanan kesehatan

Indikator : Angka Kesakitan

Dalam medis, **penyakit menular** atau **penyakit infeksi** adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteri atau parasit), bukan disebabkan faktor fisik (seperti luka bakar) atau kimia (seperti keracunan). cara cara penularan penyakit: 1.Media Langsung dari Orang ke Orang (Permukaan Kulit) Jenis Penyakit yang ditularkan antara lain: 1.Rabies 2. Trakoma 3. Skabies 4. Erisipelas 5. Antraks 6. Gas-gangren 7. Penyakit pada kaki dan mulut

3. Melalui Media Udara Penyakit yang dapat ditularkan dan menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui udara pernapasan disebut sebagai air borne disease. Jenis Penyakit yang ditularkan antara lain: a. TBC Paru b. Varicella c. Difteri d. Influenza e. Variola f. Morbili g. Meningitis h. Demam skarlet.

Aturan


Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.

Strategi

Meningkatnya pengendalian dan penurunan jumlah kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Arah Kebijakan


1. Pelaksanaan Deteksi dini atau skrining penyakit menular dan penyakit tidak menular.
2. Penguatan Surveillance



Adapun capaian realisasi pada indikator Angka Kesakitan ini pada tahun 2018 realisasi mencapai 6,6 dari target 23 atau persentase capaian hingga 28,70% atau berpredikat **“Sangat Rendah”** dimana dapat disimpulkan bahwa semakin rendah persentase semakin baik hasilnya. Meskipun bernilai baik Indikator sasaran ini belum memenuhi target akhir RPJMD. Adapun indikator ini didukung oleh beberapa program, antara lain:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
8. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit PARu-Paru/Rumah Sakit Mata
11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
12. Program Pelayanan Kontrasepsi

Berikut ini perkembangan indikator angka kesakitan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2017, capaian di tahun 2018 secara umum mengalami penurunan yaitu capaian indikator mencapai 6,6 dibanding tahun tahun sebelumnya. Dengan kata lain indicator ini telah berhasil.

Indikator : Angka Kematian Bayi

Pada Indikator Angka Kematian Bayi Sejalan dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.


Pada Indikator ini capaian realisasi mencapai 230.77% atau berpredikat “**Sangat Tinggi**” dan telah melampaui target akhir RPJMD. Berikut ini disajikan Grafik Angka Kematian Bayi Pada Tahun 2018

Angka kematian Bayi (AKB) adalah jumlah Kematian bayi usia 0-11 bulan yang dinyatakan dalam 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka kematian bayi masih merupakan masalah, Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus kematian bayi antara lain : faktor ekonomi, sosial budaya, geografis, transportasi dan faktor kesehatan itu sendiri, sedangkan faktor penyumbang angka kematian Bayi paling banyak disebabkan karena BBLR, Asfiksia, Sepsis, Kelainan bawaan dan lain-lain

Cara pengukuran / formulasi pengukuran

Jumlah kematian bayi sebelum umur satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama dikali 1000. Sejalan dengan perbup nomor 17 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kabupaten Pinrang

Pada Tahun 2018 terdapat 3 kematian bayi dari dari target 1,3 dengan realisasi mencapai 230,77% atau berpredikat “**Sangat Tinggi**” dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dengan naiknya persentase indikator yang signifikan ini untuk Tahun 2018 ini tingkat kematian bayi sangat tinggi Bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang realisasinya mencapai 5,6%, tahun ini cukup mengalami peningkatan dengan semakin menurunnya angka kematian bayi yaitu sebesar 3%. Berikut ini dapat dilihat grafik angka kematian bayi. Adapun program yang mendukung indikator sasaran ini adalah Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat



Strategi

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan

Arah Kebijakan

- Audit maternal neonatal
- Meningkatkan cakupan pelayanan neonatus dengan memberikan pelayanan sesuai standar pada 6-48 jam setelah lahir. Kunjungan neonatal pertama sangat penting karena bayi baru lahir merupakan kelompok usia yang sangat sensitif terhadap berbagai kondisi yang terjadi disekitarnya seperti penyakit menular, kecukupan gizi serta perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal.
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan dan pertemuan/seminar seperti pelatihan manajemen terpadu bayi/balita sakit. Pelatihan asfiksia BBLR, pelatihan penanganan bayi baru lahir, pelatihan neonatal essensi, pelatihan skrining hypothyroid kongenital, pelatihan manajemen KIA dan lain-lain.


Rencana Aksi

1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pengetahuan masyarakat tentang tanda – tanda ibu hamil (bumil) beresiko tinggi
2. menyediakan ambulance desa yang tersedia setiap saat
3. meningkatkan kegiatan Posyandu yang melibatkan kader posyandu dan masyarakat

Indikator Jumlah Kematian Ibu Melahirkan

Kematian Ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya bukan akibat kecelakaan. Kematian Ibu dikelompokkan menjadi dua yaitu kematian sebagai akibat langsung kasus kebidanan dan kematian sebagai akibat tidak langsung kasus kebidanan yang disebabkan penyakit yang sudah ada sebelumnya, atau penyakit yang timbul selama kehamilan dan bukan akibat langsung kasus kebidanan, tetapi diperberat oleh pengaruh fisiologi kehamilan. Kematian wanita hamil akibat kecelakaan (misalnya kecelakaan mobil) tidak digolongkan sebagai kematian ibu.

Sejalan dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pada Indikator ini realisasi mencapai hasil yang sangat baik yaitu mencapai 100% dengan Predikat “**Sangat Tinggi**” dan telah memenuhi target akhir RPJMD yaitu realisasi mencapai 100% atau bernilai “**Sangat Tinggi**”.



Cara pengukuran / formulasi pengukuran

Jumlah kematian ibu dibagi 100.000 kelahiran hidup. Sejalan dengan perbup nomor 17 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kabupaten Pinrang.

Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan. Sudah relatif tersebar keseluruh wilayah, namun kompetensi masih belum memadai demikian juga secara kuantitas jumlah puskesmas PONEC dan RS PONEK meningkat namun belum diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Kematian ibu masih menjadi masalah, bukan hanya di kabupaten pinrang tetapi juga di banyak daerah. Untuk menyelesaikan masalah ini dilaksanakan kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP). Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut disebabkan oleh keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetri dirumah sakit rujukan. Tahun 2018 terdapat 4 kasus kematian dengan target 3 kasus kematian, Tahun 2017 terdapat 4 kasus kematian dengan target 4 kasus kematian, Tahun 2016 terdapat 5 kasus kematian ibu yang ditargetkan dengan capaian 5 kasus kematian (100%).

Pada Indikator ini realisasi menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu realisasi mencapai 100% atau berpredikat **“Sangat Tinggi”** dan telah memenuhi target akhir RPJMD. Bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2017 realisasi indikator ini juga mencapai hasil yang baik dimana realisasi mencapai 100% dengan predikat **“Sangat Tinggi”**. Adapun Program yang mendukung indikator ini adalah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Strategi

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan

Arah kebijakan

- Peningkatan SDM kesehatan dengan sosialisasi deteksi dini resti
- Peningkatan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi problem solving, review maternal perinatal, deteksi dini ibu hamil beresiko, asuhan persalinan normal dan abnormal
- Pemantapan sistem rujukan
- Kemitraan lintas sektor dan lintas program

Rencana Aksi

- Peningkatan SDM kesehatan dengan sosialisasi deteksi dini resti
- Peningkatan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi problem solving, review maternal perinatal, deteksi dini ibu hamil beresiko, asuhan persalinan normal dan abnormal
- Pemantapan sistem rujukan
- Kemitraan lintas sektor dan lintas program

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini adalah :


1. pelaksanaan ANC yang maksimal pada ibu hamil (K1 – K9 terpenuhi sesuai SOP)

- pelaksanaan kegiatan rumah tunggu untuk ibu hamil resiko tinggi
- pelaksanaan kelas ibu hamil

Indikator Persentase Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan berat badan (BB) menurut tinggi badan (TB) dengan Z-score <3 SD dan atau dengan tanda – tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmic-kwasiorkor). Persentase balita gizi buruk dihitung berdasarkan jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita seluruhnya. Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan berat badan (BB) menurut tinggi badan (TB) dengan Z-score <3 SD dan atau dengan tanda – tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmic-kwasiorkor). Sejalan dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Pada Indikator Persentase Balita Gizi Buruk menunjukkan hasil yang sangat baik dimana realisasi mencapai 100% atau berpredikat **“Sangat Baik”**. Capaian indikator ini telah memenuhi target akhir RPJMD yaitu realisasi mencapai 100% atau berpredikat **“Sangat Baik”**. Adapun perkembangan indikator ini disajikan pada table berikut :



Bila dibandingkan dengan data dua tahun terakhir , realisasi di tahun 2018 menunjukkan Peningkatan atau realisasi mencapai 0,01 % dengan capaian realisasi hingga 100% atau berpredikat **“Sangat Tinggi”**. Dengan demikian realisasi kinerja di tahun 2018 ini telah memenuhi target target akhir RPJMD. Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator ini adalah Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. Program yang mendukung indikator ini adalah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cara pengukuran / formulasi pengukuran

Jumlah balita gizi buruk dibagi jumlah seluruh balita dikali 100%. Sejalan dengan perbup nomor 17 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan kabupaten Pinrang

Rencana Aksi

- Perawatan pada balita yang mengalami gizi buruk.
- Pemberian garam beryodium.
- Pemberian ASI eksklusif.
- Peningkatan pemberian Vitamin A pada usia 6 – 11 bulan dan usia 12 – 59 bulan.

Strategi

Meningkatnya status gizi masyarakat

Arah kebijakan

- Perawatan pada balita yang mengalami gizi buruk
- Pemberian garam beryodium
- Pemberian ASI eksklusif
- Peningkatan pemberian Vitamin A pada usia 6 – 11 bulan dan usia 12 – 59 bulan

Sasaran 7 :

Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan adalah bertambah tingginya kemampuan lembaga dan sistem pendidikan di Kabupaten Pinrang dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif di seluruh jenjang pendidikan. Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan lembaga dan sistem pendidikan di Kabupaten Pinrang untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib belajar;Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan DosenPeraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan PendidikanPeraturan Pemerintah N0.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional PendidikanPermendiknas RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanPermendiknas Nomor 50 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan empat indikator ini mencapai 101,13 % dengan predikat **“Sangat Tinggi”**. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 18. Capaian Sasaran ke-7

| INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN INDIKATOR 2018 | TARGET AKHIR RPJMD 2019 | % CAPAIAN RPJMD S/D 2019 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Angka Melanjutkan Sekolah | angka | 99,57 | 99,69 | 99,9 | 99,9 | 100 | 100 | 99,9 |
| 2 | Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) | angka | 8,50 | 8,70 | 8,75 | 8,8 | 100,57 | 8,92 | 98,65 |
| 3 | Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah | nilai | 7,80 | 8,30 | 8,12 | 8,35 | 102,83 | 8,15 | 102,45 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | | 101,13 | | 100,33 |

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Indikator : Angka Melanjutkan Sekolah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Cara Pengukuran/Formulasi pengukuran

- Angka melanjutkan dengan formulasi :

$$AM = \frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu *)}}{\text{Jumlah lulusan pada pada jenjang pendidikan yg lebih rendah *)}} \times \text{tahun ajaran sebelumnya *)}$$

Penjelasan pengukuran

Angka melanjutkan adalah Persentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Angka rata-rata lama sekolah Menunjukkan rata-rata lama sekolah / belajar penduduk di Kabupaten Pinrang

Nilai rata-rata ujian sekolah adalah nilai rata-rata ujian sekolah dari siswa di Kabupaten Pinrang

Rencana aksi

Dalam rangka peningkatan angka melanjutkan, angka rata-rata lama sekolah dan nilai rata-rata ujian sekolah dibutuhkan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang merata, berkeadilan di setiap desa/kelurahan wilayah Kabupaten Pinrang.

Manfaat/Kendala

Angka melanjutkan menunjukkan seberapa besar angka lulusan SD yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, semakin besar angkanya menunjukkan rendahnya nilai yang tidak melanjutkan.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Nilai rata-rata ujian sekolah menunjukkan peningkatan pembelajaran baik pada siswa maupun guru demi peningkatan standar Pendidikan di Kabupaten Pinrang.

Perbandingan dengan Kabupaten lain/Pusat

Angka melanjutkan secara nasional adalah 81,50, sementara untuk Kabupaten Pinrang berada dalam angka 99,92 hal ini menunjukkan bahwa nilai perolehan ini menunjukkan angka melanjutkan di Kabupaten Pinrang cukup baik. Adapun Program yang mendukung indikator sasaran ini adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini

Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Capaian Tahun lalu berada dalam angka 99,69, tahun ini meningkat menjadi 99,92 hal ini menunjukkan terjadi peningkatan angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Pinrang. Program yang mendukung indikator ini adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator : Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Cara Pengukuran/Formulasi pengukuran

- **Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) = Simultan dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat / kelas yang sedang / pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan**

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$$

dengan:

P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas
 Lama sekolah penduduk ke-i =

- Tidak pernah sekolah = 0
- Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
- Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
- Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
- Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

Penjelasan pengukuran

Angka rata-rata lama sekolah Menunjukkan rata-rata lama sekolah / belajar penduduk di Kabupaten Pinrang. Untuk menghitung Angka Rata-rata Lama Sekolah, data dan informasi yang dibutuhkan adalah:

- Data penduduk menurut kelompok Usia
- Data penduduk menurut pendidikan

Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Rencana aksi

Dalam rangka peningkatan angka melanjutkan, angka rata-rata lama sekolah dan nilai rata-rata ujian sekolah dibutuhkan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang merata, berkeadilan di setiap desa/kelurahan wilayah Kabupaten Pinrang.

Manfaat/Kendala

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Perbandingan dengan Kabupaten lain/Pusat

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) secara nasional adalah 8,10 sementara untuk Kabupaten Pinrang berada dalam angka 8,80 hal ini menunjukkan bahwa nilai perolehan ini menunjukkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pinrang cukup baik. Sesuai dengan target secara nasional 8,80. Adapun Program yang mendukung indikator sasaran ini adalah Program Wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Indikator : Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar; Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Cara Pengukuran/Formulasi pengukuran

Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah

$$\text{Nilai rata - rata} = \frac{\text{Jumlah nilai}}{\text{Banyaknya data}}$$

- Penjelasan pengukuran
 Nilai rata- rata ujian sekolah adalah nilai rata-rata ujian sekolah dari siswa di Kabupaten Pinrang.

Rencana Aksi

Dalam rangka meningkatkan nilai rata-rata ujian sekolah dibutuhkan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang merata, berkeadilan di setiap desa/kelurahan wilayah Kabupaten Pinrang.

Manfaat/Kendala

Nilai rata-rata ujian sekolah menunjukkan peningkatan pembelajaran baik pada siswa maupun guru demi peningkatan standar Pendidikan di Kabupaten Pinrang

Perbandingan Capaian Tahun Lalu/Sekarang

Capaian Tahun lalu berada dalam angka 8,30, tahun ini meningkat menjadi 8,35 hal ini menunjukkan terjadi peningkatan angka Nilai rata- rata ujian sekolah di Kabupaten Pinrang. Adapun Program Yang mendukung indikator ini adalah Program Pendidikan Non Formal dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Sasaran 8 :
Meningkatnya nilai produksi sektor unggulan pembangunan daerah

Meningkatnya produksi produk pertanian adalah bertambahnya produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura Kabupaten Pinrang dalam satuan tonase selama satu tahun. Sasaran ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Pinrang sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai 65,67% dengan predikat **“Rendah”**. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 19. Capaian Sasaran ke-8

| INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | % CAPAIAN INDIKATOR (2018) | TARGET AKHIR RPJMD (2019) | % CAPAIAN RPJMD S/D 2019 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | Nilai produksi sektor pertanian | Nilai (Rupiah) | 4.486.413,97 | 4.561.293,08 | 5.716.368,89 | 4.689.112,78 | 82,03 | 6.665.286,12 |
| 2 | Nilai Produksi Sektor Perikanan | Nilai (Rupiah) | 0 | 1.612.211.287 | 3.780.516,48 | 1.864.887,9 | 49,32 | 4.408.082,21 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | 65,67 | | 56,32 |

Indikator : Nilai produksi sektor pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Pertanian sebagai dasar dalam :

- a. Menyusun Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II;
- b. Menyusun rencana/program pembangunan daerah/provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pertanian;
- c. Koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor dan/atau antar instansi pertanian di Pusat dan Daerah;
- d. Pengendalian program dan kegiatan pembangunan lingkup Kementerian Pertanian;
- e. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian

Selanjutnya dalam merealisasikan rencana/program pada Renstra setiap tahunnya Pemerintah mengeluarkan pedoman berupa Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia. Bahwa untuk melaksanakan rencana/program

pada Resntra untuk periode Tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang memuat Pagu Indikatif Belanja Non Operasional Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 untuk Kementerian Pertanian memuat arah Kebijakan Nasional antara lain Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Cara Pengukuran/Formulasi pengukuran

Untuk mengukur indikator Jumlah Produksi Tanaman Pangan Utama dilakukan dengan pengambilan ubinan secara acak di 12 (dua belas) kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Pinrang pada saat panen. Pengambilan ubinan dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada Sub ground I bulan Januari – April, Sub ground II bulan Mei – Agustus, sub ground III September - Desember. Tugas tersebut dilaksanakan oleh PPK (Pimpinan Pertanian Kecamatan) bersama dengan KSK BPS (Koordinator Statistik Kecamatan Badan Pusat Statistik). Data yang diperoleh kemudian diolah bersama untuk mengetahui tingkat **Produksi** masing-masing komoditi. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah produksi per komoditi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Jumlah Produksi (ton)} = \frac{\text{Produktivitas ku/ha} \times \text{Luas Panen (ha)}}{10}$$

10

Nilai Produksi Sektor Pertanian adalah Jumlah PDRB Sektor Pertanian terhadap Jumlah PDRB Kabupaten Pinrang yang dihitung oleh BPS setiap tahunnya.

Penjelasan pengukuran

- Produksi (ton) adalah Jumlah hasil panen (ton) yang diperoleh dalam suatu hamparan luas (ha)
- Luas Panen (ha) adalah luasan dalam suatu hamparan yang dipanen
- Produktivitas (Ku/Ha) adalah Perbandingan antara produksi dengan luasan panen

Rencana Aksi

Rencana aksi kedepan untuk pencapaian sasaran indikator kinerja yaitu memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian khususnya jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, meningkatkan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi, meningkatkan kualitas penyusunan RDKK pupuk bersubsidi yang dimulai dari tingkat desa/kel, kecamatan dan kabupaten, memberdayakan kelompok-kelompok penangkar benih disetiap kecamatan, lebih mengoptimalkan peramalan terhadap perubahan iklim dan meningkatkan kinerja Tim Buser OPT dalam melakukan pengamatan dan pengendalian OPT secara terpadu dengan penyuluh pertanian, klinik pertanian di BPP serta klinik pertanian mobile.

Manfaat/Kendala

Adapun manfaat dari capaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Sebagai pemasok cadangan pangan Nasional
- Meningkatkan kesejahteraan petani
- Meningkatnya PDRB Kabupaten
- Megurangi angka kemiskinan

Faktor yang menjadi kendala keberhasilan Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang dalam merealisasikan kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Kondisi Sarana infrastruktur pertanian khususnya jaringan irigasi yang masih ada mengalami kerusakan.

- b. Ketersediaan saprodi khususnya benih dan pupuk bersubsidi seringkali mengalami kelangkaan di tingkat petani pada saat dibutuhkan
- c. Faktor iklim yang terkadang susah diprediksi seperti banjir di musim hujan.
- d. Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) yang masih sering terjadi
- e. adanya beberapa jenis penyakit tanaman yang menyerang
- f. adanya lahan cetak sawah baru yang belum berproduksi maksimal

Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Adapun perbandingan capaian tahun lalu dengan sekarang yaitu sebagai berikut :

TABEL 20. NILAI PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN

| No | Indikator Kinerja | Capaian 2017(Ton) | Capaian 2018* (Ton) | Ket |
|----|---|----------------------|------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Nilai Produksi Sektor Pertanian (Dalam Juta Rupiah) | 4.561.291,08 | 4.689.112,78 | Naik |

Sumber data : Dinas Pertanian dan Hortikultura Tahun 2018 (Angka Sementara)

Strategi

Mengacu pada strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Pinrang, terkait dengan pengembangan kawasan pertanian terpadu serta berdasarkan kinerja dan target lima tahun kedepan maka perlu formulasi strategi dan kebijakan pembangunan pertanian. Formulasi ini dimaksudkan agar kinerja hasil pembangunan yang diperoleh lebih efesien, efektif dan optimal, Strategi Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Utama yaitu :

1. Peningkatan mutu produk pertanian tanaman pangan, penyediaan bahan baku ekspor hasil produksi komoditastanaman pangan utama serta peningkatan profesionalisme kelembagaan pendukung usaha tani
2. Peningkatan kinerja infra struktur irigasi pertanian tanaman pangan
3. Peningkatan pengelolaan sistem pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan
4. Peningkatan pengelolaan perencanaan kebutuhan, pendampingan penyaluran dan penguatan kelembagaan pupuk dan pestisida
5. Meningkatkan produk olahan hasil produksi tanaman pangan
6. Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan penyuluh dan kelompok tani
7. Mengembangkan sekolah lapang (SL) serta pembinaan dan pelatihan teknis pertanian

Arah Kebijakan

Adapun arah kebijakan dalam Meningkatkan produksi dan Produktivitas nilai tambah produk pertanian tanaman pangan utama yaitu Penggunaan Varietas Bibit Unggul Bermutu, Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian, Penerapan Teknologi Pertanian yang modern, melaksanakan Pengelolaan Budidaya Pertanian sesuai Rekomendasi BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian), Peningkatan sarana dan kinerja petugas lapangan pertanian, melakukan sinergisitas dengan stakeholder terkait dengan pertanian

Indikator : Nilai Produksi Sektor Perikanan

Nilai produksi adalah nilai pada waktu hasil budidaya didaratkan, dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya nilai produksi perikanan diukur dengan mengaku mulasi nilai produksi perikanan budidaya ditambahkan nilai produksi perikanan tangkap dan nilai produksi hasil olahan. Pada indikator ini realisasi hanya mencapai persentase sebesar 49,32% atau berpredikat **“Sangat Rendah”**.

Capaian indikator ini tidak memenuhi target akhir RPJMD, yaitu realisasi hanya sebesar 42,30% terhadap target akhir rpjmd. Nilai Produksi Perikanan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.864.887,9 dari target Rp. 3.780.516,48 atau 49,32 %, nilai produksi perikanan pada tahun ini meningkat dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.612.211.287. Peningkatan hasil capaian tersebut ditunjang dengan kontribusi nilai produksi perikanan budidaya yang lebih besar dan didukung oleh beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan..

Adapun Indikator sasaran ini didukung oleh beberapa program antara lain :

1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian.
4. Program Peningkatan Produksi Hortikultura
5. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Formulasi

Mengakumulasi nilai produksi perikanan budidaya ditambahkan nilai produksi perikanan tangkap dan nilai produksi hasil olahan. Adapun untuk menghitung nilai produksi hasil perikanan budidaya adalah jumlah produksi komoditas perikanan budidaya dikalikan dengan nilai jual produk budidaya pada tingkat produsen begitu pula untuk menghitung nilai produk perikanan tangkap dan hasil olahan dengan menggunakan metode sampel dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{NPN} = \text{NPN Tangkap} + \text{NPN Budidaya} + \text{NPN Hasil Olahan}$$

Dimana : NPN : Nilai Produksi Perikanan


NPN Tangkap : Produksi Perikanan Tangkap perkomoditi dikalikan harga jual pada tingkat produsen

NPN Budidaya : Produksi Perikanan Budidaya perkomoditi dikalikan harga jual pada tingkat produsen

NPN Hasil Olahan : Produksi perikanan hasil olahan perkomoditi dikalikan harga jual pada tingkat produsen

Rencana Aksi

1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
3. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
4. Pembangunan tempat pelelangan ikan
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan
6. Penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap



Bila dibandingkan dengan data tahun 2017, maka capaian indikator ini ditahun 2018 bisa dikatakan meningkat yaitu realisasi mencapai 43,82% dengan predikat **“Sangat Rendah”**.

Sasaran 9 :

Terjaganya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi

Meningkatnya daya saing investasi adalah bertambahnya kemampuan perekonomian daerah dalam menarik investasi untuk menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi. Investasi yang dimaksud terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Adapun PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri

Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan tiga indikator ini mencapai 157,72 % dengan predikat **“Sangat Tinggi”**. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 21. Capaian Sasaran ke-9

| Indikator Kinerja | | Capaian Indikator Kinerja Sasaran | | | | | % Capaian Indikator tahun 2018 | Target Akhir Rpjmd tahun 2019 | % Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2019 |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | | Satuan | Realisasi Dua Tahun Terakhir | | Tahun 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | Target | Realisasi | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Investor PMDN | Investor | 740 | 742 | 870 | 689 | 79,19 | 957 | 72 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|-------|
| 2 | Nilai investasi PMDN | Nilai | 1.634.742.292.000 | 1.851.429.307.024 | 500.230.050.693,00 | 1.920.500.300.000 | 383,92 | 550.447.770.304,00 | 39 |
| 3 | Jumlah Investor PMA | Investor | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 18 |
| 4 | Nilai investasi PMA | Nilai | 26.918.513 | 55.459.727,21 | 45.958.904 | 31.154.680 | 67,78 | 55.360.571 | 56,27 |
| | Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | 157,72 | | 46,31 |

Indikator : Jumlah Investor PMDN

Alasan

- Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas PMPTSP
- Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan Misi pertama Dinas PMPTSP yaitu Memantapkan sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan, misi ini mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha penanaman modal dan pelayanan perizinan non usaha

Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS)
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.

Cara Pengukuran/Formulasi

Mengakumulasi Jumlah Investor PMDN dalam setahun

Penjelasan Pengukuran

Capaian Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didapat dari rekapitulasi penerbitan izin selama 12 bulan yang terdiri dari 6 Bidang yang diterbitkan di Dinas PMPTSP. Adapun tabel penerbitan jenis izin pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 22. Jumlah Izin tahun 2018

| NO | JENIS IZIN | Total Izin |
|-----------|---|------------|
| 1. | Bidang Kesehatan | 20 |
| | a. Izin Toko Obat | 11 |
| | b. Surat Izin Apotik | 9 |
| 2. | Bidang Pariwisata | 20 |
| | a. TDU Jasa Perjalanan Wisata | 1 |
| | b. TDU Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman | 19 |
| 4. | Bidang Perindustrian | 102 |
| | a. Izin Usaha Industri (IUI) | 102 |
| 5. | Bidang Perdagangan | 693 |
| | a. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 693 |
| 6. | Bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang | 84 |
| | a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 84 |
| | JUMLAH | 919 |

Rencana Aksi

Sinkronisasi aplikasi Operation Submission Sistem (OSS) dengan aplikasi SILEMPUE

- Penambahan aplikasi yang berbasis online
- Penyediaan anggaran sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan perizinan
- Mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis bagi aparatur yang berkompeten dibidangnya.
- Penambahan personil tim teknis yang sesuai dengan bidangnya

Manfaat

Penggunaan OSSbagi pelaku usaha yaitu

- Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasionalusaha di tingkat pusat ataupun daerahdengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
- Memfasilitasi pelaku usahauntukterhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time .
- Memfasilitasipelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).
- Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki.

- Penanam modal yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.

Kendala yang sering dihadapi yaitu :


- Masih banyaknya regulasi yang berupa dari pusat sehingga butuh waktu untuk penyesuaian baik dari segi petugas pelayanan maupun dari pihak investor
- Sejak diberlakukannya OSS dalam pendaftaran perizinan maka secara otomatis program aplikasi SPIPISE dihentikan oleh BKPM RI sejak bulan Juni tahun 2018 sehingga izin usaha mengalami interval waktu penginputan data agak terlambat otomatis sangat mempengaruhi dalam penginputan izin.
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabitepixel) dalam upaya peningkatan layanan perizinan
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izinusaha
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan penerbitan izin usaha

Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Realisasi Investasi Dalam Negeri pada tahun 2018 mencapai 689 dengan realisasi capaian indikator 79,19% atau dari target tahun 2018 yaitu 870 investasi. Dari uraian tabel diatas maka realisasi investasi PMDN tahun 2018 mengalami peningkatan, sedangkan perbandingan jumlah investasi tahun 2017 sebanyak 742 investor dan tahun 2018 adalah 870 investor dengan capaian 7 % selama 2 tahun. Adapun program yang mendukung indikator sasaran ini adalah Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

Adapun pencapaian jumlah investasi PMDN tahun 2016,2017 dan 2018 dapat dilihat pada grafik 21

Grafik 20



Dinas PMPTSP dalam upaya peningkatan layanan perizinan yaitu melakukan sinkronisasi aplikasi OSS dengan Aplikasi SILEMPUE yang rencananya akan dikembangkan menjadi Aplikasi SIAP BOSS tahun 2019. Aplikasi Tracking system adalah aplikasi yang terintegrasi mulai dari frontoffice ,back office hingga terbitnya izin melalui sistem jaringan, aplikasi SMS Gateway adalah layanan aplikasi yang secara langsung menyampaikan SMS ke Handphone yang berbasis android kepada pemohon bahwa posisi izinnya sudah diproses, Aplikasi Digital Files adalah aplikasi yang memudahkan dalam proses pengarsipan izin. *Mobile Service* (Mobil Keliling) merupakan kegiatan pelayanan perizinan yang menggunakan mobil perizinan keliling pada tempat-tempat yang strategis yaitu di kantor kecamatan,kantor lurah/desa dan pasar serta di tempat-tempat umum atau di tempat diselenggarakannya pameran pembangunan di kabupaten adapun jadwal mobil keliling ini dikondisikan dengan permintaan masyarakat atau pemerintah daerah sendiri. *Program One Day Service* yaitu Pelayanan Dalam Satu Hari Langsung Selesai. Kegiatan ini merupakan pemberian pelayanan perizinan yang mudah, cepat, akurat, transparan dan akuntabel

serta menghindarkan masyarakat dari perantara atau calo dan *program Jemput Bola* merupakan kegiatan dimana petugas dari PTSP mengantarkan formulir izin kepada pemohon izin untuk diisi dan dilengkapi persyaratannya, selanjutnya petugas menjemput permohonan tersebut apabila formulir.



Arah Kebijakan

- Perbaikan Pelayanan Perizinan
- Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang
- Percepatan Waktu Proses Penyelesaian Pelayanan tidak melebihi Standar Waktu
- Peningkatan Pergerakan Ekonomi Masyarakat
- Evaluasi penyusunan SP dan SOP Pelayanan

Indikator : Nilai Investasi PMDN

Alasan

- Nilai investasi PMDN merupakan Misi ke-2 Dinas PMPTSP yaitu Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal. Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendorong harmonisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal
- Pertumbuhan ekonomi daerah” adalah upaya yang telah dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya penanam modal di Kabupaten Pinrang akan memberi manfaat pada meningkatkan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.
- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah) dalam 12 (duabelas) bulan di tahun 2018

Penjelasan Pengukuran

Nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan hasil dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM),Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SPIPISE dan SILEMPUE) serta Online Single Submission (OSS).Adapun Tabel Realisasi Investasi PMDN Tahun 2018 Dinas PMPTSP sebagai berikut :

Tabel 23. Ralisasi Ivestasi PMDN tahun 2018

| No. | Uraian | Total Investasi |
|-----|---|-----------------------------|
| 1. | Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) | Rp. 759316.095.656 |
| 2. | Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SPIPISE dan SILEMPUE) | Rp. 1.038.932.804.038 |
| 3. | Online Single Submission (OSS). 1. Makassar Power 2. PT. Pembangkitan Jawa-Bali | Rp.122.251.400.306 |
| | Jumlah | Rp.1.920.500.300.000 |

Sumber: Bidang Data Dinas PMPTSP tahun 2018

Rencana Aksi

- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas . kegiatan ini sangat membantu dalam perkembangan PMDN yang ada di Kabupaten Pinrang
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan OSS bagi pelaku usaha.
- Memberikan kemudahan para pelaku usaha dalam mengurus perizinannya,
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.
- Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat..
- Melakukan kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan Mobile Service, Jemput Bola dan One Day Service.
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
- Evaluasi penyusunan SP dan SOP penerbitan izin

Manfaat dan Kendala

Manfaat

- Adanya Kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
- Peningkatan daya saing akan meningkatkan jumlah realisasi investasi PMDN
- Harmonisasi kebijakan dalam penyusunan sistem pelayanan yang menjamin segi-segi kecepatan, kesederhanaan, dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi (*high cost*).
- Penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Kendala


- Tim teknis dalam mengeluarkan rekomendasi sering mengalami keterlambatan karena banyaknya izin yang harus ditinjau ke lokasi sedangkan tenaga tim teknis hanya satu orang dari setiap SKPD dan apabila rekomendasi terlambat dikeluarkan sangat berdampak pada saat proses penerbitan izin
- Masih banyaknya izin yang masuk tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga perlu peningkatan pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
- Perlu adanya penyesuaian dengan sistem aplikasi yang baru (Silempue) karena dengan diterapkannya sistem aplikasi Silempue jumlah personil dibidang pelayanan yang awalnya hanya membutuhkan 2 orang saja izin sudah dapat selesai namun dengan sistem aplikasi yang baru membutuhkan 5 orang izin baru dapat diselesaikan.
- Jaringan yang sering mengalami gangguan sehingga dalam proses penginputan sering mengalami keterlambatan.

Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Realisasi Investasi PMDN tahun 2018 sebesar Rp.1.920.500.300.000 (Tabel 3) mengalami peningkatan atau capaiannya 383,92% dari target yakni Rp.500.230.050.693,00 sedangkan perbandingan realisasi Investasi PMDN tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami peningkatan atau capaiannya 4% . Adapun program yang mendukung indikator sasaran ini adalah Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi.

gambar capaian pada Grafik Realisasi invesasti PMDN tahun 2016 – 2018.

Grafik 21. Realisasi Nilai investasi PMDN



Strategi

- Penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan kemudahan daerah (KKD), Kebijakan Intensif daerah (KID), Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kebijakan Sistem Layanan Informasi dan Perizinan secara Elektronik (SPIPISE).
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal.
- Pengembangan LKPM secara online untuk kemudahan laporan realisasi proyek dan serapan tenaga kerja.
- Peningkatan kesadaran pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM baik secara online maupun secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang melalui Sosialisasi Layanan perizinan LKPM Online

Arah Kebijakan

- Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal secara online
- Integrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan OSS
- Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal melalui Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
- Penyediaan sarana dan prasarana serta bantuan tekni
- Evaluasi SP dan SOP

Indikator:Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA)

Alasan

- Merupakan *Misi ketiga Dinas PMPTSP yaitu mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal* mencakup upaya pokok untuk mendorong penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam *paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan insentif daerah, kemudahan daerah, pelayanan terpadu satu pintu dan SPIPISE* Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang.
- Merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja(PK) Dinas PMPTSP

Aturan

- Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing nomor 25 tahun 2007
- Perumusan kebijakan terkait implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi

peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah.

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronikyang terintegrasi.
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS)
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.

Cara Pengukuran/Formulasi Pengukuran

Total Jumlah Investor Asing dalam setahun dengan tipe perhitungan non kumulatif

Penjelasan Pengukuran

Capaian Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA) didapat dari rekapitulasi penerbitan izin selama 12 bulan yang diterbitkan di Dinas PMPTSP dalam tahun 2018

Tabel 24. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA)

| No | Nama Perusahaan | Bidang Usaha |
|----|----------------------|--|
| 1 | Makassar Power | Pembangkit Tenaga Listrik |
| 2. | PT. Malindo Feedmili | Budidaya Ayam Ras Petelur dan Pedaging |

Sumber : Bidang Data Dinas PMPTSP per 31 Desember 2018

Rencana Aksi

- Peningkatan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP) dalam upaya peningkatan sistem informasi Penanaan Modal.
- Revisi Buku Rancangan Umum Penanaman Modal
- Promosi peluang dan potensi daerahdan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki.
- Penanam modal asingyangmasuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.
- Pembuatan CD/VCD dan buku profil investasi

- Melakukan pemantauan dan pengawasan LKPM melalui kegiatan Pemburu LKPM
- Evaluasi SP dan SOP

Manfaat dan kendala

Manfaat

- Manfaat dengan adanya Investasi Penanaman Modal Asing adalah tumbuhnya minat investor Asing untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang seiring dengan diberikannya fasilitas dan kemudahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang bagi para investor asing yang ingin menanamkan modalnya.
- Peningkatan daya saing akan meningkatkan jumlah realisasi investasi PMA.
- PMA yang sifanya jangka panjang ,banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen serta membuka lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran di Kabupaten Pinrang
- Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi

Kendala


- Kurangnya jaminan kepastian hukum sehingga para investor asing ragu dalam menanamkan modalnya
- Kurangnya jaminan/perlindungan investasi
- Instabilitas politik dan keamanan yang kurang stabil
- Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara pelaksanaan otonomi daerah.
- Masih maraknya praktek KKN
- Dicabutnya berbagai insentif dibidang perpajakan
- Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Perbandingan capaian tahun lalu /sekarang

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2018 adalah 2 Investor atau mencapai 100% dari target tahun 2018 yaitu 2 investor (*tabel 5*) dan telah memenuhi target akhir RPJMD sebesar 100%. Dari uraian tabel diatas maka realaisai Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu 2 investor. Sedangkan perbandingan jumlah investasi tahun 2017 sebanyak 2 investor dan tahun 2018 adalah 2 investor tidak mengalami peningkatan selama 2 tahun. Adapun program yang mendukung indikator sasaran ini adalah Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi.

Adapun pencapaian jumlah investasi PMDN tahun 2016,2017 dan 2018 dapat dilihat pada grafik 3 .

Grafik 22.Investasi PMA 2016-2018



Strategi

- Melaksanakan Pemeran Investasi dalam dan luar povinsi
- Menyediakan CD/VCD Profil Investasi guna meningkatkan Informasi Potensi Unggulan yang ada di Kabupaten Pinrang
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
- Pembuatan Buku Revisi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pinrang
- Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki.

Arah Kebijakan

- Membatasi penggunaan tenaga kerja asing kecuali untuk bidang tertentu yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal
- Keharusan untuk melakukan alih teknologi dan keahlian kepada pihak investor asing melalui pendidikan dan pelatihan
- Penanam modal asing yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.
- Adanya kerjasama antara Penanaman Modal Asing dengan pengusaha lokal (PMDN) utamanya UMKM.

Indikator : Nilai investasi PMA

Alasan/Aturan

Alasan

- Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan Misi pertama Dinas PMPTSP yaitu Memantapkan sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan, misi ini mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha penanaman modal dan pelayanan perizinan non usahameliputi penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- Pertumbuhan ekonomi daerah adalah upaya yang telah dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya penanam modal di Kabupaten Pinrang akan memberi manfaat pada meningkatkan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronikyang terintegrasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.

- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA-Dollar)

Penjelasan Pengukuran

Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) didapat dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester I dan semester 2. Tabel Realisasi Investasi PMA Tahun 2018 Dinas PMPTSP sebagai berikut :

Tabel 25. Tabel Realisasi PMA

| No | Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Realisasi Investasi (US\$) | Realisasi Investasi (Rp) |
|----|------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 1 | PT. Biota Laut Ganggang | Industri Bumbu-bumbuan dan Produk Masakan Lainnya | 26.000.000,00 | 364.574.902.311 |
| 2 | PT. Danaxia Palantations Indonesia | Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit (Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)) | 1.100,00 | 15.419 |
| 3 | PT. Mega Karya Energi | Ketenagalistrikan (Pembangkitan Tenaga Listrik) | 80.830,97 | 1.133.419 |
| 4 | PT. Amera Terrasys Energi | Ketenagalistrikan (Pembangkit Tenaga Listrik) | 683.990 | 9.590.669 |
| 5 | PT. Malindo Feedmili | Budidaya Ayam ras Petelur dan Pedaging | 3.963.612 | 44.775.000.000 |
| 6 | PT. Makassar Power | Pembangkit Tenaga Listrik | 295.978 | 4.151.000.000 |
| 7 | PT. Grobest Indomakmur | Jasa Budidaya Ikan di Air Tawar (Pembenihan Udang) | 210.000 | 2.944.034 |
| | Jumlah | | 31.154.680 | 413.514.585.852 |

Rencana Aksi

- Peningkatan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP) dalam upaya peningkatan sistem informasi Penanaan Modal.
- Melakukan pemantauan dan pengawasan LKPM melalui kegiatan Pemburu LKPM

- Sosialisasi LKPM online ke Kecamatan ke para pelaku usaha
- Penginputan LKPM secara rutin 2 (dua) kali setahun/persemester oleh tim peninput di bidang pengendalian dan pengawasan perizinan melalui PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 .
- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas
- Kegiatan Mobile Service (Mobil Pelayanan Keliling) di 12 Kecamatan sehingga tingkat kemudahan pelayanan perizinan semakin dekat ke pengguna layanan.

Manfaat /Kendala

Manfaat

- Kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas sangat membantu dalam perkembangan PMDN yang ada di Kabupaten Pinrang.
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan OSS bagi pelaku usaha dapat memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinannya, memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time serta memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.


Kendala

- Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penggunaan penerapan OSS
- Masih banyaknya regulasi dari pusat sehingga butuh waktu untuk penyesuaian baik dari segi petugas pelayanan maupun dari pihak investor
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha
- Integritas individu dalam memberikan pelayanan belum maksimal
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabit per second) dalam upaya peningkatan layanan perizinan
- Investasi PMA menurun sejak BKPM RI menghentikan program SPIPISE sejak Juni 2018, sehingga izin usaha mengalami interval waktu penginputan ke program dengan kata lain terpendung untuk penginputan data agak terhambat, otomatis mempengaruhi jumlah nilai investasi pada tahun 2018. Perencanaan yang biasa bisa langsung ditarik dari data SPIPISE , sejak itu harus diinput manual ke LKPM dan tergantung dari jaringan dan interval waktu penginputan LKPM

Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Realisasi Investasi PMA tahun 2019 adalah \$ 31.154.680,00 (Tabel 7) dari target \$ 45.958.904 sehingga capaiannya hanya 67,78 % atau berpredikat “**Sedang**” dan tidak mencapai target yaitu \$ 35.828.541,0, sedangkan perbandingan realisasi Investasi PMA tahun 2017 dan tahun 2018 capaiannya 44%. Adapun program yang mendukung indikator sasaran ini adalah Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi. Adapun program yang mendukung indikator sasaran ini adalah Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi.


Grafik Realisasi PMA tahun 2016 – 2018 dapat dilihat pada gambar dibawah :
 Grafik 23. Realisasi investasi PMA Tahun 2016-2018



Strategi pencapaian target tahun 2018 :

- Melakukan kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan Mobile Service,Jemput Bola dan One Day Service.
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
- Pencapaian hasil rekapitulasi rencana realisasi nilai investasi penanaman modal melalui rencana investasi ditambah realisasi investasi melalui laporan LKPM dalam kurun waktu 1 tahun.
- Meningkatnya kesadaran sebagian pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM baik secara online maupun secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang.
- Kuantitas Investor yang potensial semakin meningkat dengan keseriusan para investor secara konfrehesif menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang.
- Sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang penyusunan pelaporan LKPM secara online
- Adanya perubahan laporan kegiatan usaha berdasarkan PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 tentang laporan standar SPIPISE dari Rp.500.000.000,- sementara jumlah pelaku usaha yang memilki modal diatas Rp.500.000.000 masih terbatas.





Papan Baliho permanen Informasi

Arah Kebijakan Realisasi investasi PMA tahun 2018 :

- Mengevaluasi Kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal
- Melakukan evaluasi eksternal dan internal yang mungkin akan berdampak pada realisasi investasi PMA
- Melakukan pengendalian terhadap Penanam modal asing yang masuk melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.
- Mengadakan kerjasama antara Penanaman Modal Asing dengan pengusaha lokal (PMDN) utamanya UMKM.

Sasaran 10 :

Berkembangnya Kabupaten Pinrang sebagai Kabupaten tujuan Wisata

Indonesia dikarunia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan yang berupa letak geografis keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Banyaknya keragaman budaya dan potensi kekayaan alam itu harus dilestarikan dan dikelola dengan baik. Salah satunya adalah potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Pasal 6 dimana menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Dalam pengembangan kepariwisataan, sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut akan ikut menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya dalam pembangunan fasilitas penunjang pariwisata di tiap kawasan pariwisata di daerah dan perintisan daya tarik. Semakin banyak jumlah objek wisata yang dikembangkan akan memberikan banyak pilihan bagi para wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata sesuai dengan jenis wisata yang diinginkannya. Dengan adanya keragaman objek wisata dan fasilitas sarana dan prasarana yang yang disediakan dalam memberikan kemudahan, kenyamanan dan kepuasan bagi para wisatawan selama melakukan berbagai aktifitas dalam kawasan tersebut, akan memberikan pengaruh positif terhadap citra pariwisata daerah sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang baik untuk dikunjungi.

Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan satu indikator dengan realisasi mencapai 151,95 % dengan predikat **“Sangat Tinggi**. Adapun indikator ini dapat disajikan pada table berikut :

Tabel 26. Capaian Sasaran ke-10

| INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN INDIKATOR (2018) | TARGET AKHIR RPJMD (2019) | % CAPAIAN RPJMD S/D 2018 |
|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Jumlah Wisatawan | Wisatawan | 32.658 | 43.423 | 35.539 | 54.000 | 151,95 | 35.827/tahun | 150,72 |
| Jumlah | | | | | | | 151.95 | | 150.72 |

Sumber data : Dinas Pariwisata kab Pinrang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Pasal 1 angka 1 s/d 3, secara normatif memberikan batasan, bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata dan pariwisata itu sendiri adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pembangunan pariwisata suatu daerah dapat dilihat dan diukur dari tingkat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut.Sejalan dengan hal tersebut salah satu indikator penting untuk mewujudkan Kabupaten Pinrang sebagai daerah tujuan wisata, maka perlu dilakukan upaya untuk menarik minat para wisatawan untuk berkunjung seperti dengan menyediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata dan promosi pariwisata dalam memperkenalkan produk wisata untuk mengangkat citra pariwisata daerah dalam menarik jumlah kunjungan wisatawan.

Cara Pengukuran / Formulasi Pengukuran

Untuk mengukur pencapaian sasaran berkembangnya Kabupaten Pinrang sebagai daerah tujuan wisata dengan formulasi pengukuran sebagai berikut ***“Rekapitulasi jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata yang ada di Kabupaten Pinrang selama satu tahun”***,

Penjelasan Pengukuran

Yang dimaksud wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan perjalanan wisata dengan mengunjungi tempat-tempat wisata untuk tujuan rekreasi dalam jangka waktu sementara.Jadi, untuk mengetahui jumlah wisatawan dengan menghitung atau merekapitulasi seluruh jumlah wisatawan yang melakukan kunjungan ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pinrang selama satu tahun.

Rencana Aksi

Rencana aksi dalam mendukung pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata

2. Meningkatkan promosi pariwisata
3. Meningkatkan kualitas SDM Pariwisata dan peran serta masyarakat
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga, dunia usaha pariwisata dan masyarakat dalam memajukan pariwisata daerah

Manfaat / Kendala

Manfaat yang diperoleh dari pencapaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya citra pariwisata daerah sebagai salah satu destinasi tujuan wisata
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
3. Meningkatnya PAD dari sektor pariwisata serta kontribusi sektor pariwisata terhadap terhadap PDRB Kabupaten
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang pariwisata dan masyarakat sekitar destinasi pariwisata yang mempunyai dampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menarik kunjungan wisatawan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya event/festival pariwisata yang dilaksanakan di daerah yang menjadi daya tarik tersendiri dalam mendatangkan wisatawan.
2. Promosi pariwisata yang dilaksanakan masih berskala regional, sehingga berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Pinrang .
3. Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar objek wisata, serta dukungan sektor industri pariwisata yang masih minim dalam menyediakan fasilitas dan akomodasi bagi para wisatawan
4. Dukungan lintas sektoral dalam mendukung fasilitas sarana dan prasarana dan penunjang lainnya dalam hal ini penyediaan aksesibilitas, ammenitas dan atraksi di kawasan objek wisata masih kurang.
5. Dukungan anggaran yang belum optimal khususnya pengalokasian anggaran untuk penataan tempat-tempat wisata baru maupun yang sudah berkembang masih minim


Perbandingan Capaian Tahun Lalu / Sekarang

Berdasarkan pada tabel pencapaian sasaran indikator dan data pada grafik dibawah ini, jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 dan 2018. Dimana pada tahun ini tingkat persentase pencapaian dari target yang direncanakan sebesar **151,95%** mengalami peningkatan pengunjungan 18.461 wisatawan atau 124,36% dari pencapaian tahun sebelumnya. Sedangkan dari hasil pencapaian pada tahun ini terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2019 yaitu jumlah kunjungan wisatawan 35.827 orang/tahun telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **150,72%**.

Indikator sasaran ini didukung oleh beberapa program antara lain:

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
4. Program Pengembangan Kemitraan

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat perbandingan pada grafik berikut ini :



Ini menandakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan daya tarik wisata pada tahun ini telah berhasil memberikan kontribusi yang besar terhadap tingkat kunjungan wisatawan. Adapun program yang telah dilaksanakan adalah program pengembangan pemasaran pariwisata melalui kegiatan promosi pariwisata melalui event pariwisata, pameran, media dan penggunaan teknologi informasi dengan menampilkan objek-objek wisata lama maupun yang baru dikembangkan, kedua program kemitraan pariwisata dengan memberikan pelatihan dan pembinaan SDM Pariwisata, baik itu melalui peningkatan kapasitas pengelola tempat wisata, para kelompok Pokdarwis dan melakukan kegiatan aksi sapta pesona di lokasi objek wisata dalam mendukung pembangunan kepariwisataan, serta program pengembangan destinasi wisata melalui peningkatan fasilitas sarana prasarana objek wisata untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan.

Strategi

Strategi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pengembangan strategi pemasaran pariwisata secara terpadu dan komprehensif
- Peningkatan SDM Pariwisata Daerah dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan kepariwisataan dan kerjasama kemitraan
- Peningkatan destinasi pariwisata

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang terkait langsung terhadap sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- Pengembangan pemasaran pariwisata melalui perancangan kegiatan pembangunan produk wisata dengan pengemasan paket wisata, pameran, promosi melalui media dan pemanfaatan teknologi informasi, event pariwisata dan berbagai promosi lainnya.
- Pengembangan kemitraan pariwisata melalui peningkatan kompetensi SDM dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
- Pengembangan destinasi pariwisata melalui pembangunan sarana dan prasarana wisata, diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata, mengembangkan lingkungan destinasi pariwisata yang berkualitas (*heath, safety, environment & security*)

Sasaran 11 :

Meningkatnya Kesempatan Kerja

Pada suatu daerah di mana tingkat kesempatan kerjanya tinggi, hal tersebut akan mengurangi tingkat pengangguran dan sebaliknya jika kesempatan kerja itu rendah maka pengangguran akan meningkat. Tinggi rendahnya tingkat kesempatan kerja dipengaruhi oleh beberapa komponen pokok, komponen tersebut di suatu negara jenisnya berbeda-beda.

Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Jadi kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk orang-orang yang sedang mencari kerja. Atau dapat juga dikatakan ketersediaan lapangan kerja untuk yang memerlukan pekerjaan.

Secara umum kesempatan kerja merupakan keadaan yang menggambarkan seberapa jumlah total dari angkatan kerja yang mampu diserap serta ikut aktif dalam perekonomian. Kesempatan kerja juga dapat dikatakan sebagai jumlah penduduk yang sedang bekerja ataupun yang mendapatkan pekerjaan, jika semakin banyak orang yang bekerja makan kesempatan kerjanya cukup luas atau banyak.

Dapat dibilang kesepmatan kerja sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan investasi yang aman dan nyaman serta kualitas dari sumber daya manusia dalam membuat lapangan kerja. Peningkatan pada bidang investasi dapat memperluas lapangan kerja sehingga lapangan kerja menjadi lebih banyak, sebab jika investasi meningkat maka akan meningkatkan jumlah produksi barang maupun jasa.

Jadi dengan lapangan kerja yang luas maka akan menyerap sumber daya manusia yang membutuhkan pekerjaan lebih banyak lagi. Jika jumlah dari kesempatan kerja dan angkatan kerja seimbang maka akan menurunkan jumlah pengangguran.

Adapun realisasi evaluasi kinerja indikator sasaran ini adalah 102,16% . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 27. Capaian Sasaran ke-11

| INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN INDIKATOR (2018) | TARGET AKHIR RPJMD (2019) | % CAPAIAN RPJMD S/D 2019 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persentase | 4,09% | 4,01% | 3.09 | 3.71 | 120.06 | 3.06 | 121.24 |
| Nilai Rata-Rata Capaian | | | | | | | 102,16% | | 121.24 |


Sumber data : Dinas Tenaga Kerja Kab.Pinrang tahun 2018

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

ATURAN :

- a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Perusahaan;
- b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri
- c) Keputusan Presiden Republik Indonesia 36 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO Nomor 88 mengenai lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja;
- d) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- e) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/IV/2008 tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan pemagangan di Luar Negeri;
- f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
- h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Capaian indikator ini pada Tahun 2018 menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu realisasi mencapai 102,16% atau berpredikat **‘Sangat Tinggi’**. Jika melihat capaian indikator pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 realisasi kinerja mencapai 4,01 % dan pada tahun 2018 realisasi mencapai 3,71% jadi dapat disimpulkan bahwa semakin menurun realisasinya maka hasil pencapaiannya akan semakin baik. Adapun realisasi indikator ini pada akhir RPJMD dapat dilihat pada grafik Berikut :



Strategi

Adapun strategi dari indikator diatas adalah :

1. Perluasan kesempatan kerja pada sektor industri kecil dan menengah.
2. Penerapan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi pasar dan penempatan tenaga kerja.

Arah Kebijakan

1. Perbaikan sistem pendataan dan penempatan tenaga kerja.
2. Optimalisasi penyebarluasan informasi bursa kerja melalui sistem on line dan SMS gateway ketenagakerjaan.
3. Peningkatan SDM melalui diklat pengantar kerja dan diklat lainnya.

Cara Pengukuran / Formulasi

1. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Telah Ditempatkan

Presentase pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan adalah jumlah pencari kerja yang mendaftar di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan/disalurkan melalui Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Daerah (AKAD) dan AKA (Antar Kerja Antar Negara). Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui besaran pencari kerja yang ditempatkan pada perusahaan. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah pencari kerja yang ditempatkan berbanding dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar .

Adapun jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 1130 Pencaker sedangkan yang ditempatkan sebanyak 625 Pencaker.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Presentase ringkat tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan, indikator ini dimaksudkan besaran penganggur yang mencari pekerjaan yang diakibatkan oleh angkatan kerja yang bertambah dan lapangan pekerjaan yang membutuhkan SDM yang kompeten di bidang teknologi yang semakin canggih. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah pengangguran terbuka berbanding dengan jumlah angkatan kerja. Adapun jumlah angkatan kerja tahun 2018 sebesar 141.905 jiwa, sedangkan jumlah pengangguran terbuka sebesar 5.266 jiwa.

Rencana Aksi

Meningkatkan monitoring dan pemantauan terhadap perusahaan dalam melaksanakan aturan ketenakerjaan dan melakukan pendaftaran tenaga kerja secara Elektronik (Aplikasi Siap Kerja) sehingga memudahkan masyarakat Kabupaten dalam mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan.

Manfaat/Kendala

Manfaat : para pencari kerja dapat dengan mudah mendapatkan informasi lowongan kerja melalui sistem Elektronik seperti Email, Facebook, Website, SMS Gateway, Siaran Radio dan selebaran.

Kendala:

1. Kurangnya kesadaran pihak perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja yang ada di perusahaannya.
2. Sistem perekrutan tenaga kerja masih menggunakan sistem kekeluargaan/teman sehingga tidak tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Pinrang.

- Kurangnya minat dan inisiatif penduduk usia muda untuk mendapatkan informasi dunia kerja.
- Tidak sinkronnya jabatan dan keahlian pencari kerja.

Perbandingan Capaian Tahun Lalu /Sekarang

Dibandingkan dengan tahun 2016 Untuk tahun 2017 indikator kinerja yang dicapai sebesar 55,02 % sedangkan pada tahun 2016 indikator kinerjanya sebesar 53,78% , hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,24 % Peningkatan terjadi dikarenakan adanya penerimaan tenaga kerja yang cukup besar pada perusahaan Biota Laut Ganggang (BLG) yang terletak Kecamatan Suppa maupun perusahaan yang ada di kabupaten pinrang.. Adapun Indikator ini didukung oleh Program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan.

Sasaran 12 : Terjaganya Ketahanan Pangan Daerah

Terwujudnya kebutuhan energi 4.88,71 k.kalori/hari dan protein 98,86 gr/hari untuk setiap orang merupakan pencapaian Misi ke-1 Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan mutu serta keamanan pangan. Untuk mengukur sejauh mana sasaran strategis ini dicapai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Adapun evaluasi kinerja indikator sasaran ini mencapai hasil yang sangat memuaskan yaitu realisasi hingga 784,94% dengan predikat **“Sangat Tinggi”** . Adapun pencapaiannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 28. Capaian Sasaran ke-12

| INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN INDIKATOR (2018) | TARGET AKHIR RPJMD (2019) | % CAPAIAN RPJMD S/D 2019 |
|-------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Persentase Ketersediaan energy per/kspita | Persentase | 4.420 kalori/hari | 4.880 kalori/hari | 318,89 kalori/hari | 4.880 kalori/hari | 1.530,30 | 382,67 | 1.275,25 |
| 2 | Persentase Ketersediaan protein per/kapita | Persentase | 98.210 protein | 101.44 protein | 256,26 protein | 101,44 protein | 39,58 | 307,51 | 32,98 |
| Jumlah | | | | | | | 784,94 | | 1.308,23 |

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam pencapaian sasaran stretegis jumlah kebutuhan ketersediaan energi mencapai target 4.880 k/kalori/hari dan ketersediaan protein mencapai 101,44 protein dengan persentase capaian 784,94 %. Keberhasilan pencapaian indikator ini ditunjang dengan peningkatan produksi tiap komoditi seperti padi, jagung, kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran, daging ikan, telur dan gula.

Dalam menunjang sasaran strategis kegiatan yang dilaksanakan yaitu analisis rasio jumlah Penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan dan ketersediaan data dalam

menganalisis kebutuhan pangan masyarakat. Anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target indikator yang dipergunakan yaitu Rp. 7.575.000,- dengan realisasi Rp7.575.000,- (100%)


Untuk pencapaian target indikator pada sasaran strategi namun adapula kendala yang dihadapi diantaranya ketersediaan data yang terlambat sehingga menganalisis data kurang tepat waktu, dalam hal ini diperlukan kerjasama dengan SKPD yang terkait seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan dan perkebunan.

Indikator Persentase Ketersediaan Energi/Kapita

Alasan/Aturan

1. Sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 18 Tahun tentang pangan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban antara lain meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan perkapita pertahun dengan angka kecukupan gizi, penyediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya dan masyarakat dan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, bermutu dan aman.
2. Penyediaan pangan yang cukup diartikan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan setiap individu untuk memenuhi asupan gizi makri (Karbohidrat, protein dan lemak) dan zat gizi mikro (vitamin dan mineral). Besarnya ketersediaan pangan untuk dikonsumsi disuatu wilayah/daerah disuatu wilayah/daerah dipantau melalui tabel Neraca bahan Makanan (NBM). Neraca Bahan Makanan Kabupaten Pinrang dibuat menggunakan berbagai sumber data dari berbagai instansi terkait. Dengan NBM ini dapat diketahui ketersediaan pangan yang dapat dikonsumsi penduduk di Kabupaten Pinrang.

Pada Indikator Persentase Ketersediaan Energi/Kapita capaian realisasi menunjukkan hasil yang sangat baik dan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dimana pada Tahun 2018 realisasi mencapai 4.880 dari target 318,89 sehingga memperoleh capaian hingga 1.530,30 % atau berpredikat **“Sangat Tinggi”**. Capaian indikator ini telah melampaui target akhir RPJMD yaitu realisasi mencapai 1.275,25 % atau berpredikat **“Sangat Tinggi”**. Adapun peningkatan indikaor Persentase Ketersediaan Energi Per/Kapita dari tahun ke Tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Bila dibandingkan pada tahun sebelumnya di tahun 2017 ccapaian realisasi indikator ini tidak menunjukkan peningkatan dimana pada Tahun 2018 ini juga memperoleh sebanyak 4.880 kalori/hari. Adapun indikator sasaran ini di dukung oleh Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

Adapun Cakupan Bahan Makanan yang tercantum dalam tabel NBM dikelompokkan Menjadi I 11 (Sebelas) kelompok menurut jenisnya yaitu :

1. Padi-padian
2. Makanan Berpati
3. Gula
4. Buah/Biji berminyak
5. Buah-buahan
6. Sayur – sayuran
7. Daging
8. Telur
9. Susu
10. Ikan Minyak dan Lemak

Adapun Gambaran Dari Masing-Masing Kelompok Pangan adalah:

1. Padi –padian
Ketersediaan pangan yang bersumber dari padi-padian berjumlah 2.719.111 gram/kapita/hari. Besarnya ketersediaan ini disumbangkan oleh beras sebanyak 2.541.984 gram dan jagung sebesar 177,127 gram. Berdasarkan satuan energi, jumlah ketersediaan kelompok 9.717.191 kkal/kapita/hari. Sumbangan masing-masing jenis pangan adalah beras sebanyak 9.207.064 kkal.hari dan jagung sebanyak 510.126 kkal/hari. Bila dibandingkan dengan standar nasional menurut pola pangan harapan (PPH) angka ketersediaan ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 320 gram/kaita/hari dan kalori sebesar 1.110 kkal/hari.
2. Umbi-umbian
Besarnya ketersediann pangan yang besumber dari kelompok umbi – umbian 40.168 gram/kapita/hari dengan konstribusi masing-masing jenis pangan adalah ubi jalar 6.61 dan ubi kayu 33,057 gram. Adapun ketersediaan energi dari kelompok umbi-umbian adalah 40.068 kkal/hari, komoditas pangan yang memberikan konstribusi pada kelompok umbi-umbian adalah ubi jalar sebesar 7.173 kkal/hari dan ubi kayu sebesar 32.895 kkal/hari. Angka ini belum belum pelampaui standar nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 85 gram/kapita/hari dan 132 kkal / hari
3. Kelompok pangan Hewani
Besarnya pangan hewani yang tersedia adalah sebanyak 453.171 gram/kapita/hari,ketersediaan pangan kelompok ini berasal dari daging sebesar 4.598 gram,telur sebesar 1 89.526 gram dan ikan sebesar 259.047 gram . sedangkan ketersediaan energy yang bersumber dari kemlompok pangan hewani adalah 468.107 kkal/hari.dimana ketersediaan ini di sumbangan masing-masing oleh daging sebesar 10.811 kkal/hari ,telur sebesar 281.908 kkal/hari dan ikan sebesar 175.388 kkal/hari . bila dibandingkan dengan standar nasional yang mencapai 175 gram/kapita/hari dan 264 kkal/hari maka hal ini sudah melampaui harapan nasiaonal
4. Kelompok biji/buah berminyak
Jenis pangan yang termasuk pada kelompok ini adalah kelapa daging dengan jumlah yang tersedia sebesar 9.543 gram/kapita/hari.total energy yang tersedia sebesar 17.698 kkal/hari,jika dibandingkan gengan standar ketersediaan nasional sebesar 16 gram/kapita/hari dan 66 kkal/hari maka dlam hal ini kelompok biji atau buah berminyak sudah mencapai standar nasional dan dibutuhkan .
5. Kelompok minyak dan lemak
Besarnya ketersediaan pangan dari kelompok minyak dan lemak adalah 1.520 gram/kapita/hari. Jumlah ketersediaan energy yang bersumber dari kelompok ini sebesar 13.254 kkal/hari yang bersumber lemak hewan . jika dilihat dari stndar nasional maka ketersediaan dalam kelompok ini sudah melapaui dari standar yaitu sebesar 25 gram/kapita/hari dan 220 kkal/hari

6. Kelompok gula
Jumlah ketersediaan pangan yang berasal dari kelompok gula adalah 1.479 gram/kapita /hari.jumlaj ini berasal dari gula merah . jumlaj energy yang tersedia dari kelompok sebesar 5.577 kkal/hari.hal ini telah melampaui standar nasional yang terbesar 30 gram/kapita/hari dan 110 kkal/hari.
7. Kelompok sayur dan buah
Jumlah ketersediaan panganyang berasal dari kelompok sayur dan buah adalah jumlah ini berasal dari sayur-sayuran sebesar 57.520 gram/hari dan buah-buahan sebesar 624 .236 gram/hari .adapun jumlah energy yang tersedia dari kelompok sayur sebesar 12.202 kkal/hari .dan buah-buahan sebesar 225.636 kkal/hari angka ini sudah melampaui standar nasional yaitu untuk ketersediaan pangan sebesar 132 kkal/hari.

Formulasi Pengukuran

Ketersediaan Energi dan Protein perkapita :

$$\frac{\text{Persentase ketersediaan energiper kapita perhari} + \text{Persentase ktersediaan protein perkapita per hari}}{2}$$

Persentase Ketersediaan Energi per Kapita Per Hari :

$$= \frac{\text{Ketersediaan Energi per Kapita per Hari (Kkal)}}{2.2000 \text{ Kkal}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Data ketersediaan Energi /kapita/hari (dalam Kkal) serta ketersediaan Protein/kapita/Hari (dalam gram dapat dilihat pada Neraca Bahan Makanan Kabupaten/kota.Ketersediaan Bahan makanan Pangan Perkapita

Manfaat Dan Kendala

- Dengan Adanya Persentase ketersediaan Energi dan Persentase ketersediaan protein per kapita dapat diketahui tingkat ketersediaan pangan penduduk Per kapita (Energi, Protein dan Lemak) di Kabupaten Pinrang dan dapat digunakan untuk mengevaluasi pengadaan , penggunaan pangan, komposisi atau pola ketersediaan energi atau zat gizi dan sebagai bahan acuan dalam perencanaan produksi dan pengadaan pangan dikabupaten Pinrang.
- Dengan persentase capaian 103,02 % dengan ketersediaan protein 101, 44 atau sekitar 103. 2 % protein dengan ketersediaan energi 4.880 kkal/hari ketersediaan energi perkapita sudah melampaui target karena target energi 2018 sejumlah 4.872 kkal/hari dan protein 98,45 protein atau sekitar 90% .
- Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai berdasarkan program yang telah disusun maka strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

Adapun kendala yang dihadapi

- Analisis Data yang digunakan masih terlalu ribet (tabel digunakan terlalu banyak untuk mencapai hasil akhir energi dan protein)
Diperlukan kerjasama dengan SKPD terkaitr data yang dibutuhkan, agar dapat dikelola dengan tepat waktu.

Strategi

Mendorong dan mendukung peningkatan ketersedian pangan dengan (a) mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi , (b) meningkatkan koordinasi dan pembinaan pengelolaan cadangan pangan masyarakat dan

pemerintah daerah (c) Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan (d) evaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan.

Arah Kebijakan


- Pemanfaatan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang
- Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga ditingkat desa dan atau komunitas.

Tabel 29. Data Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Hari tahun 2018

| NO. | JENIS BAHAN MAKANAN | Ketersediaan Per Kapita Per Hari | | | |
|-----|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | Energi | | Protein | |
| | | Kkal | % | Gram | % |
| 1 | Padi-padian | 144 | 0.07 | 3.02 | 0.05 |
| 2 | Makanan Berpati | 56 | 0.03 | 0.38 | 0.01 |
| 3 | Gula | 24 | 0.01 | 0.45 | B |
| 4 | Buah Biji Berminyak | 48 | 0.02 | 2.32 | 0.04 |
| 5 | Buah-Buahan | 3,756.00 | 1.71 | 39.78 | 0.7 |
| 6 | Sayur-sayuran | 273 | 0.12 | 10.96 | 0.19 |
| 7 | Daging | 8 | 0,00 | 0.67 | 0.01 |
| 8 | Telur | 350 | 0.16 | 17.03 | 0,30 |
| 9 | Susu | 0 | - | - | - |
| 10 | Ikan | 218 | 0,10 | 25.15 | 0.44 |
| 11 | Minyak dan Lemak | 3 | 0,00 | 1.68 | 0.03 |
| | Total | 4.880 | 2.21 | 101.44 | 1.78 |

Indikator Persentase Ketersediaan Protein Per/Kapita

Pada Indikator Persentase Ketersediaan Energi/Kapita capaian realisasi menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana pada Tahun 2018 realisasi hanya mencapai 101,44 dari target 256,26 sehingga memperoleh capaian realisasi hanya 39,58 % atau berpredikat **“Sangat Rendah”**. Capaian indikator ini tidak memenuhi target akhir RPJMD yaitu realisasi mencapai 32,98 % atau berpredikat **“Sangat Rendah”**. Adapun peningkatan indikator Persentase Ketersediaan Energi Per/Kapita dari tahun ke Tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Bila dibandingkan pada tahun sebelumnya di tahun 2017 capaian realisasi indikator ini tidak menunjukkan peningkatan dimana pada Tahun 2018 ini juga memperoleh sebanyak 101,44 protein. Adapun indikator sasaran ini di dukung oleh Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

Formulasi Pengukuran

Ketersediaan Energi dan Protein perkapita :

$$\frac{\text{Persentase ketersediaan energiper kapita perhari} + \text{Persentase ketersediaan protein perkapita per hari}}{2}$$

Persentase Ketersediaan Protein per Kapita per Hari

$$= \frac{\text{Ketersediaan Protein per Kapita per hari (gram)}}{57 \text{ Gram}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Data ketersediaan Energi /kapita/hari (dalam Kkal) serta ketersediaan Protein/kapita/Hari (dalam gram dapat dilihat pada Neraca Bahan Makanan Kabupaten/kota.Ketersediaan Bahan makanan Pangan Perkapita.

Adapun Cakupan Bahan Makanan yang tercantum dalam tabel NBM dikelompokkan MENJADI 11 (Sebelas) kelompok menurut jenisnya yaitu :

1. Padi-padian
2. Makanan Berpati
3. Gula
4. Buah/Biji berminyak
5. Buah-buahan
6. Sayur – sayuran
7. Daging
8. Telur
9. Susu
10. Ikan Minyak dan Lemak

Gambaran Dari Masing-Masing Kelompok Pangan:

1. Padi –padian
ketersedian pangan yang bersumber dari padi-padian berjumlah 2.719.111 gram/kapita/hari. Besarnya ketersediaan ini disumbangkan oleh beras sebanyak

2.541.984 gram dan jagung sebesar 177,127 gram. Berdasarkan satuan energi, jumlah ketersediaan kelompok 9.717.191 kkal/kapita/hari. Sumbangan masing-masing jenis pangan adalah beras sebanyak 9.207.064 kkal/hari dan jagung sebanyak 510.126 kkal/hari. Bila dibandingkan dengan standar nasional menurut pola pangan harapan (PPH) angka ketersediaan ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 320 gram/kaita/hari dan kalori sebesar 1.110 kkal/hari.

2. Umbi-umbian

Besarnya ketersediann pangan yang besumber dari kelompok umbi – umbian 40.168 gram/kapita/hari dengan konstribusi masing-masing jenis pangan adalah ubi jalar 6.61 dan ubi kayu 33,057 gram. Adapun ketersediaan energi dari kelompok umbi-umbian adalah 40.068 kkal/hari, komoditas pangan yang memberikan konstribusi pada kelompok umbi-umbian adalah ubi jalar sebesar 7.173 kkal/hari dan ubi kayu sebesar 32.895 kkal/hari. Angka ini belum belum melampaui standar nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 85 gram/kapita/hari dan 132 kkal / hari

3. Kelompok pangan Hewani

Besarnya pangan hewani yang tersedia adalah sebanyak 453.171 gram/kapita/hari,ketersediaan pangan kelompok ini berasal dari daging sebesar 4.598 gram,telur sebesar 1 89.526 gram dan ikan sebesar 259.047 gram . sedangkan ketersediaan energy yang bersumber dari kemlompok pangan hewani adalah 468.107 kkal/hari.dimana ketersediaan ini di sumbangkan masing-masing oleh daging sebesar 10.811 kkal/hari ,telur sebesar 281.908 kkal/hari dan ikan sebesar 175.388 kkal/hari . bila dibandingkan dengan standar nasional yang mencapai 175 gram/kapita/hari dan 264 kkal/hari maka hal ini sudah melampaui harapan nasiaonal.

4. Kelompok biji/buah berminyak

Jenis pangan yang termasuk pada kelompok ini adalah kelapa daging dengan jumlah yang tersedia sebesar 9.543 gram/kapita/hari.total energy yang tersedia sebesar 17.698 kkal/hari,jika dibandingkan gengan standar ketersediaan nasional sebesar 16 gram/kapita/hari dan 66 kkal/hari maka dlam hal ini kelompok biji atau buah berminyak sudah mencapai standar nasional dan dibutuhkan.

5. Kelompok minyak dan lemak

Besarnya ketersediaan pangan dari kelompok minyak dan lemak adalah 1.520 gram/kapita/hari. Jumlah ketersediaan energy yang bersumber dari kelompok ini sebesar 13.254 kkal/hari yang bersumber lemak hewan . jika dilihat dari stndar nasional maka ketersediaan dalam kelompok ini sudah melapaui dari standar yaitu sebesar 25 gram/kapita/hari dan 220 kkal/hari

6. Kelompok gula

Jumlah ketersediaan pangan yang berasal dari kelompok gula adalah 1.479 gram/kapita /hari.jumlaj ini berasal dari gula merah . jumlaej energy yang tersedia dari kelompok sebesar 5.577 kkal/hari.hal ini telah melampaui standar nasional yang terbesar 30 gram/kapita/hari dan 110 kkal/hari.

7. Kelompok sayur dan buah

Jumlah ketersediaan panganyang berasal dari kelompok sayur dan buah adalah jumlah ini berasal dari sayur-sayuran sebesar 57.520 gram/hari dan buah-buahan sebesar 624 .236 gram/hari .adapun jumlah energy yang tersedia dari kelompok sayur sebesar 12.202 kkal/hari .dan buah-buahan sebesar 225.636 kkal/hari angka ini sudah melampaui standar nasional yaitu untuk ketersediaan pangan sebesar 132 kkal/hari.

1. Penyediaan (supply)

2. Penggunaan (utilitas)

3. Ketersediaan Bahan (Pangan) Perkapita Keterangan Kriteria :

Penjelasan Pengukuran

1. Penyediaan (supply) terdiri atas komponene-komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Bentuk persamaan penyediaan adalah :

$Ps = P - \Delta St + I - E$, Dimana

Ps : Total Penyediaan dalam provinsi

P : Produksi

ΔSt : Perubahan stok Akhir – Stok Awal

I : Impor

E : Ekspor

2. Penggunaan (Utilitaz)

dari keperluan pakan bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer, serta bahan makanan yang tersedia pada tingkat pedagang pengecer, yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut;

Pg : Total Penggunaan

Pk : Pakan

Bt : Bibit

Id : Industri

Tc : Tercecer

K : Ketersediaan Bahan Makanan

3. Ketersediaan Bahan makanan Pangan Perkapita

di peroleh dari ketersediaan masing-masing bahan Makanan dibagi dengan jumlah penduduk , disajikan dalam bentuk kuantum (Volume) dan kandungan nilai gizinya dalam satuan Kalori Energi, Gram Protein dan Gram lemak.

Manfaat Dan Kendala

- Dengan Adanya Persentase ketersediaan Energi dan Persentase ketersediaan protein per kapita dapat diketahui tingkat ketersediaan pangan penduduk Per kapita (Energi, Protein dan Lemak) di Kabupaten Pinrang dan dapat digunakan untuk mengevaluasi pengadaan , penggunaan pangan, komposisi atau pola ketersediaan energi atau zat gizi dan sebagai bahan acuan dalam perencanaan produksi dan pengadaan pangan di kabupaten Pinrang.
- Dengan persentase capaian 100,04 % ditunjang dengan peningkatan produksi tiap komoditi seperti padi, jagung, kacang tanah. Buah-buahan , sayur-sayuran , daging, ikan, telur dan gula.

Adapun kendala yang dihadapi

- Analisis Data yang digunakan masih terlalu ribet (tabel digunakan terlalu banyak untuk mencapai hasil akhir energi dan protein)
Diperlukan kerjasama dengan SKPD terkaittr data yang dibutuhkan agar dapat dikelola dengan tepat waktu.

Strategi

Mendorong dan mendukung peningkatan ketersedian pangan dengan (a) mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi , (b) meningkatkan koordinasi dan pembinaan pengelolaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah (c) Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan (d) evaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan

Arah Kebijakan

- Pemanfaatan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang
- Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga ditingkat desa dan atau komunitas.

Sasaran 13 :

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Berkurangnya penduduk miskin adalah menurunnya jumlah penduduk miskin sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Sasaran ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial masyarakat Pinrang.Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan, bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan Dua indikator ini mencapai 71,67 %% dengan predikat **“Sedang”**. Hasil pengukuran indikator ini disajikan dalam

Tabel 30. Capaian Sasaran ke-13


| INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN INDIKATOR (2018) | TARGET AKHIR RPJMD (2019) | % CAPAIAN RPJMD S/D 2019 |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|--|--|---------------------------------------|
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Persentase Rumah Tangga Miskin | Persentase | 8.88 | 8.88 | 16.00 | 13,7 | 85,625 | 15.50 | 88,38 |
| 2 | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Jumlah | 22.75 6 | 26.94 2 | 33.169 | 19.144 | 57,72 | 33.119 | 57,80 |
| | Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | 71,67 | | 73,09 |

Sumber data : Dinas Sosial dan Bagian Penanggulangan Kemiskinan Setda Pemkab. Pinrang

Indikator Persentase Rumah Tangga Miskin

Pada Indikator ini Capaian kinerja tahun 2018 menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu realisasi mencapai 85,625% atau berpredikat **“Sangat Tinggi”** . Bila dibandingkan dengan realisasi data dua tahun terakhir, realisasi kinerja di tahun 2017 dan 2016 yang realisasi indikatornya mencapai 8,88% menunjukkan penurunan penduduk miskin.

Pada Tahun 2018 realisasi mencapai 13,7% terhadap target 16,00%. Dan dapat dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan sebesar 4,82 %. Adapun perkembangan indikator Persentase Rumah Tangga Miskin dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Adapun Indikator ini didukung oleh beberapa Program antara lain:

1. Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan.
2. Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Perekonomian
3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
6. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
7. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
8. Program Transmigrasi Lokal

Formulasi Pengukuran

Jumlah Penduduk Miskin dibagi dengan Jumlah Penduduk dikali 100.

Manfaat / kendala

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS. Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antar daerah.

Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah

tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model ekonometrik. Meski demikian, indikator-indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu, indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili keutuhan sistem sosial yang spesifik-lokal Strategi ke depan Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal. Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.

Rencana Aksi

1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial;
2. Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar;
3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin.

Indikator Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Aturan :

Dalam Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warganegara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warganegara.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

- . Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- . Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- . Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
- . Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- . Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tangga darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Cara Pengukuran

Pengukuran standar pelayanan bidang Sosial adalah sebagai berikut:

Jumlah PMKS yang telah menerima bantuan sosial, (21.352) x 100% = 77,73%

Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan social (27.471)

Rencana Aksi

Melakukan pendataan PMKS secara akurat dan penyaluran bantuan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan tepat sasaran.

Manfaat/Kendala

Manfaat adanya Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan Sosial yaitu menjadi dasar acuan tepat sasaran dalam penyaluran bantuan Sosial sesuai jenis PMKS yang akan dibantu.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial yaitu unit kendaraan operasional pengangkut bantuan yang masih kurang.

Perbandingan Capaian Tahun Lalu /Sekarang

Untuk tahun 2018 indikator kinerja yang dicapai sebesar 77,73% meningkat sebesar 6,68% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2017 sebesar 71,05% .

Program/Kegiatan

Tabel. 31. Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas pelayanan Penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu :

| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | SUMBER DANA |
|-----|---|--|-------------------|-------------|
| 1. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp. 31.800.000,- | APBD |
| | | - Pengadaan peralatan gedung kantor | Rp. 54.000.000,- | APBD |
| 2. | Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | - Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping | Rp. 300.000.000,- | APBD |
| 3. | Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. | - social pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya. | Rp. 97.000.000,- | APBD |
| | | - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bag ikeluarga miskin | | |
| 4. | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | - Peningkatankualitaspelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi | Rp. 161.600.000,- | APBD |
| 5. | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | - kesejahteraan Sosial bagi PMKS. | Rp. 96.630.000,- | APBD |
| | | - Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Rp. 8.160.000,- | APBD |
| | | - Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan | | |

| | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------------|--|
| | | sosial masyarakat. | | |
| JUMLAH | | | Rp. 749.190.000,- | |

Strategi Dan Kebijakan

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai berdasarkan standar pelayanan bidang Sosial, maka strategi pada Dinas Sosial Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pendataan dan pemuktahiran data oleh petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)
2. Melakukan Kegiatan pemuktahiran data oleh petugas tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Melakukan Asessment, memetakan daerah rawan bencana dan latihan secara terus menerus dalam persiapan penanggulangan bencana oleh TAGANA.
4. Peranan tugas dan fungsi Peksos (Pekerja Sosial) sebagai perantara Masyarakat dan Dinas Sosial

Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait untuk dijadikan pedoman, pegangan serta petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar mempermudah pencapaian tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Adanya SOP bidang Perlindungan dan jaminan Sosial, SOP Bidang Rehabilitasi Sosial dan SOP Bidang Pemberdayaan Sosial.
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan data yang berkesinambungan
3. Pemberdayaan SDM Tenaga Pendamping PKH, TKSK, Peksos, TAGANA dan Lembaga yang bekerjasama dengan Dinas Sosial melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

Sasaran 14 :

Meningkatnya Kapasitas Maupun Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintah Kabupaten Pinrang

Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan laporan keuangan daerah adalah tersedianya laporan yang lebih baik terhadap peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, partisipatif, dan akuntabel yang merupakan hasil dari upaya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah sebagai upaya untuk mencapai Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Dalam pelaksanaan Pemerintahan tentunya sangat penting untuk mengukur kinerja Organisasi dan para Aparatur dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, pelaksanaan pengukuran kinerja ini dilakukan melalui evaluasi kinerja baik yang dilakukan oleh Atasan

Langsung maupun yang dilakukan oleh Aparat pengawasan Fungsional. Pengukuran Kinerja ini selain untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan aparatur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan juga sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan dua indikator ini mencapai 75% dengan predikat “**Sedang**”. Hail pengukurannya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 32. Capaian Sasaran ke-14

| INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN INDIKATOR 2018 | TARGET AKHIR RPJMD 2019 | % CAPAIAN RPJMD S/D 2019 |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) | nilai | 1 | 1 | 1 | Masih Menunggu Hasi | 100 | 1 | 100 |
| 2 | Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah | Nilai | CC (50,87) | CC (56,98) | BB (71) | B (60,06) | 84,59 | A (80) | 75,07 |
| 3 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah | Nilai Opini | WTP | WTP | WTP | Menunggu Audit BPK | 100 | WTP | 100 |
| | Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | 75 | | 80 |

Sumber data : Badan Keuangan Daerah, Bagian Ortala dan Bagian Pemerintahan Pemkab.Pinrang 2018

Indikator 1: Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepa dewan Perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693).

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah Pusat / Presiden yang didasarkan pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD untuk 1 (satu) tahun anggaran. Untuk tahun 2018, Pada inidikator ini belum menunjukkan realisasi dikarenakan sementara perampungan penyusunan LPPD Kabupaten Pinrang. Dan Pada Tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Kab.Pinrang belum menunjukkan realisasi dikarenakan masih menunggu hasil oleh Kemetrian dalam Negeri. Hasil LPPD Tahun 2017 akan diumumkan Pada Hari Otonomi Daerah Tahun 2018. Adapun indikator ini didukung oleh Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun Indikator ini diukur dengan Skor Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kendala :

1. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah terbatasnya sarana gedung, peralatan kantor, serta terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang ada.
2. adanya keterlambatan dalam pengumpulan bahan dan data pada tiap-tiap SKPD.

Strategi :

1. Mengembangkan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, Capaian Kinerja dan pelaporan yang secara terintegrasi dan konsisten mengacu pada dokumen.
2. perlunya penambahan sarana dan fasilitas kantor, serta perlunya mengikutkan aparatur dalam Bimbingan Teknis dan study banding.

Indikator 2 : Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Daerah

Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten adalah nilai dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Indikator ini diukur dengan dengan mengevaluasi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang diterapkan oleh Kabupaten.

Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/911/AA.05/2018 tentang hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2018 adalah 60,06 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target indikator ini antara lain :

1. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan Renstra pada masing-masing SKPD masih belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan dan terukur sebagai alat untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target.
2. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan rencana strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan outcome yang terukur
3. Perjanjian kinerja Kabupaten dan SKPD belum seluruhnya selaras dengan RPJMD dan renstra SKPD serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur serta target-target yang memadai. Perjanjian kinerja juga belum sepenuhnya diuraikan ke dalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam perjanjian kinerja di tingkat eselon III dan IV
4. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai.
5. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyentuh pada keberhasilan pelaksanaan program
6. Sistem evaluasi belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.
7. Pemerintah Kab. Pinrang masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan output kegiatan dan belum berorientasi pada hasil (outcome) yang memberikan kemanfaatan pada masyarakat secara nyata
8. Sistem Sakip yang belum terintegrasi dengan system perencanaan dan anggaran.

Namun demikian, bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir maka realisasi kinerja indikator ini di tahun 2018 telah menunjukkan peningkatan. Pada indikator ini pada Tahun 2018 menunjukkan capaian realisasi 60,06 dengan persentase 84,59 % atau berpredikat **“Tinggi”** Hal ini dikarenakan penyajian laporan kinerja instansi pemerintah semakin baik. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja indikator ini telah

mencapai 75,07%. Adapun program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.



Gambar 67. Bimtek Penyusunan LKjIP lingkup Pemkab. Pinrang

Rencana Aksi

1. Membangun dan memanfaatkan sistem informasi kinerja
2. Membangun dan memanfaatkan sistem evaluasi kinerja
3. Sosialisasi sistem informasi kinerja
4. Revisi RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD
5. Verifikasi cascading perjanjian kinerja SKPD
6. Bimbingan teknis penyusunan LKjIP
7. Peningkatan kapasitas evaluator
8. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai standar SOP
9. Mengintegrasikan Aplikasi E-Sakip dengan E-Planning.
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sudah di Upload pada Website Kabupaten Pinrang.



Kendala:

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target indikator ini antara lain :

1. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja seperti RPJMD dan Renstra pada masing-masing SKPD masih belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan dan terukur sebagai alat untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target.
2. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan rencana strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan outcome yang terukur
3. Perjanjian kinerja Kabupaten dan SKPD belum seluruhnya selaras dengan RPJMD dan renstra SKPD serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur serta target-target yang memadai. Perjanjian kinerja juga belum sepenuhnya diuraikan ke dalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam perjanjian kinerja di tingkat eselon III dan IV
4. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai.
5. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyentuh pada keberhasilan pelaksanaan program
6. Sistem evaluasi belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.
7. Pemerintah Kab. Pinrang masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan output kegiatan dan belum berorientasi pada hasil (outcome) yang memberikan kemanfaatan pada masyarakat secara nyata
8. Sistem Sakip yang belum terintegrasi dengan sistem perencanaan dan anggaran.

Namun demikian, bila dibandingkan dengan data 2 tahun terakhir maka realisasi kinerja indikator ini di tahun 2017 telah menunjukkan peningkatan. Hal ini dikarenakan penyajian laporan kinerja instansi pemerintah semakin baik. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja indikator ini telah mencapai 80%. Adapun program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Strategi

1. Mengembangkan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, Capaian Kinerja dan pelaporan yang secara terintegrasi dan konsisten mengacu pada dokumen.
2. Penguatan Sistem Sakip dimana mengintegrasikan Aplikasi sakip dengan E-Planing.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018



2 : Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah

Tahun Anggaran 2018 Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Opini Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Indikator ini dihitung dengan mengukur keberhasilan laporan Keuangan dilihat dari ketepatan, keakuratan, transparan dan daerah akuntabel laporan keuangan daerah.

Adapun capaian terhadap indikator opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2018 belum diketahui karena masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK RI. Namun demikian, data 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa capaian kinerja atas indikator ini cenderung menunjukkan trend yang positif yaitu mampu mempertahankan predikat WTP. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran ini adalah :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana Aksi

1. Memperkuat komitmen dari pihak – pihak : KDH, DPR, Sekretariat Daerah, Kepala SKPD dan Seluruh pegawai.
2. Terus mengupayakan aparat yang ditugaskan mengikuti diklat/bimtek aplikasi software akuntansi berbasis akrual agar dapat mengaplikasikan ilmunya dengan baik sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan dengan akurat dan tepat waktu.
3. Mengupayakan menempatkan aparat yang mempunyai latar belakang pendidikan formal Sarjana akuntansi khususnya bagi mereka yang terlibat langsung dalam pelaporan keuangan berbasis akrual agar dapat lebih memudahkan dalam melaksanakan tugasnya.
4. Tetap melakukan koordinasi terhadap seluruh SKPD

Pada indikator ini pada Tahun 2018 capaian realisasi masih menunggu hasil audit BPK. Akan tetapi pada Tahun 2017 capaian Indikator ini mencapai hasil yang memuaskan yaitu realisasi mencapai 100 % yaitu dengan nilai sangat **“Tinggi”** dengan hasil “WTP” dan telah memenuhi target akhir RPJMD yaitu realisasi mencapai 100%. Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Indikator ini diukur dengan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kab.Pinrang.

Adapun yang dimaksud dengan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah :

1. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian
2. WTP-Dengan Paragraph Penjelas
3. Wajar Dengan Pengecualian
4. Tidak Memberikan Pendapat
5. Tidak Wajar

6. Tidak Memiliki Laporan Keuangan
7. WTP-DenganParagraphPenjelas

LHA - BPK RI Tahun 2012 LHA -BPK RI Tahun 2013 LHA - BPK RI Tahun 2014- BPK RI Tahun 2015- BPK RI Tahun 2016- LKPD TA.2017 Dalam Proses Audit BPK-RI.



Gambar 66. Penyerahan Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah

Kendala :

Masih terdapat beberapa hal dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI yang memerlukan tindak lanjut.

Strategi :

Mengembangkan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, Capaian Kinerja dan pelaporan yang secara terintegrasi dan konsisten mengacu pada dokumen.

Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan struktur sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Penghargaan Laporan Keuangan Kabupaten Pinrang



Kendala:

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pinrang diantaranya adalah, perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, dimana pada saat ini banyak mengalami perubahan regulasi dari waktu ke waktu.

Dengan adanya perubahan tersebut tentu saja merupakan rangkaian dari keinginan agar Pemerintah daerah dapat menciptakan good governance dan clean government dengan melakukan tata kelola pemerintahan lebih baik. Untuk itu pemerintah Kabupten Pinrang dalam pengelolaan keuangan khususnya dalam pendapatan daerah terus memacu berbagai upaya peningkatan pendapatan, disisi lain masih terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tingkat inflasi yang masih tinggi disertai belum stabilnya kondisi makro ekonomi.
2. Saran dan prasarana ekonomi yang merupakan sumber pendapatan belum maksimal serta kurang mendapat dukungan.
3. Belum terlaksana dan maksimalnya pemetaan dan pemanfaatan potensi pendapatan.
4. Belum Maksimal dan terlaksananya usaha-usaha kemitraan kepada pihak swasta.

Sasaran 15 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya dimana pemenuhan tersebut sesuai atau melebihi dari apa yang menjadi harapan masyarakat. Sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat secara tepat dan cepat.

Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan satu indikator ini mencapai 104,53% dengan predikat **“Sangat Tinggi”**. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 33. Capaian Sasaran ke-15


| Indikator Kinerja | | Capaian Indikator Kinerja Sasaran | | | | | % Capaian Indikator Tahun 2018 | Target Akhir Rpjmd Tahun 2019 | % Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2019 |
|-------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | | Satuan | Realisasi Dua Tahun Terakhir | | Tahun 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | Target | Realisasi | | | |
| 1 | Nilai dan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat | Indeks | 98,56 | 100,01 | 80 | 83.62 | 104.53 | 81.27 | 102.89 |
| | Capaian rata rata sasaran | | | | | | 104.53 | | 102.89 |

Sumber data: Bagian Ortala Setda

Indikator : Nilai dan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara

pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survey kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pada indikator ini capaian realisasi hingga 104,53% atau berpredikat **“Sangat Tinggi”**. Indikator ini telah memenuhi target akhir RPJMD yaitu capaiannya hingga 102,89% atau berpredikat **“Sangat Tinggi”**. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017 realisasinya sebesar 100,01 atau berpredikat **“Sangat Tinggi”**. Adapun pencapaian indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Pada grafik 30. Di atas membandingkan realisasi Nilai IKM kab.Pinrang pada Tahun 2018 mengalami peningkatan dimana realisasi mencapai 83,62. Dibandingkan dengan 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 realisasi hanya mencapai 76,877 sedangkan tahun 2017 realisasi mencapai 79,01.

REKAPITULASI HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018

| NO | OPD | NILAI IKM | MUTU PELAYANAN |
|----|--------------------|-----------|----------------|
| | SEKRETARIAT | | |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 96.50 | A |
| 2 | SEKRETARIAT KORPRI | 83.00 | B |
| 3 | SEKRETARIAT DPRD | 92.50 | A |
| 4 | INSPEKTORAT | 89.25 | A |
| | BADAN | | |

| | | | |
|----|---|-------|---|
| 5 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 81.50 | B |
| 6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 82.00 | B |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 84.25 | B |
| 8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 84.75 | B |
| 9 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 85.75 | B |
| | DINAS | | |
| 10 | DINAS PERIKANAN | 83.75 | B |
| 11 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 86.25 | B |
| 12 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 81.75 | B |
| 13 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 87.75 | B |
| 14 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 77.50 | B |
| 15 | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | 85.75 | B |
| 16 | DINAS PERTANIAN DAN HOLTIKULTURA | 78.75 | B |
| 17 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 85.50 | B |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN | 79.50 | B |
| 19 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 83.50 | B |
| 20 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 85.75 | B |
| 21 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 80.25 | B |
| 22 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 86.50 | B |
| 23 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 78.00 | B |
| 24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 84.25 | B |

| | | | |
|----|---|-------|---|
| 25 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 90.00 | A |
| 26 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 82.00 | B |
| 27 | DINAS KESEHATAN | 78.25 | B |
| 28 | DINAS SOSIAL | 78.50 | B |
| 29 | DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN | 82.75 | B |
| 30 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 80.25 | B |
| | KANTOR | | |
| 31 | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 78.25 | B |
| 32 | KANTOR KECAMATAN WATANG SAWITTO | 83.50 | B |
| 33 | KANTOR KECAMATAN PALETEANG | 81.25 | B |
| 34 | KANTOR KECAMATAN CEMPA | 86.25 | B |
| 35 | KANTOR KECAMATAN MATTIRO BULU | 80.50 | B |
| 36 | KANTOR KECAMATAN LEMBang | 88.00 | B |
| 37 | KANTOR KECAMATAN BATULAPPA | 83.50 | B |
| 38 | KANTOR KECAMATAN DUAMPANUA | 83.00 | B |
| 39 | KANTOR KECAMATAN PATAMPANUA | 94.25 | A |
| 40 | KANTOR KECAMATAN MATTIRO SOMPE | 76.25 | C |
| 41 | KANTOR KECAMATAN SUPPA | 86.25 | B |
| 42 | KANTOR KECAMATAN LANRISANG | 84.25 | B |
| 43 | KANTOR KECAMATAN TIROANG | 80.50 | B |

| | | | |
|---------------|----------------------------|-------|---|
| 44 | RUMAH SAKIT UMUM LASINRANG | 82.25 | B |
| IKM KABUPATEN | | 83.62 | B |

Alasan pengukuran

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Aturan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang

Cara pengukuran

- Pengukuran Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Januari-Juni 2018 dan Periode Juli – Desember 2018 berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (BAB)

Penjelasan pengukuran

Bobot nilai rata-rata tertimbang =

$$\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

Bobot nilai rata-rata tertimbang =

$$\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur secara manual dan secara online dengan sembilan unsur dalam penilaiannya.Dan dalam periode bulan Januari-Juni tahun 2018 masih dilakukan secara manual (kuisener) namun pada periode Juli-Desember 2018 sudah dilakukan secara online (SKM Online) dan dapat di akses melalui portal Pindu yang terintegrasi dengan SKPD lingkup Kabupaten Pinrang. Dan dilaksanakan kepada 4477 responden dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang dimaksud adalah kelompok umur, jenis kelamin, pendidikanterakhir dan pekerjaan utama.

Rencana Aksi

Meningkatkan standar pelayanan publik (SPP) pada instansi-instansi pemerintah sesuai yang berlaku.

- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperoleh data hasil survei kepuasan masyarakat.
- Petugas pelayanan dapat harus proaktif dalam memandu tata cara pengisian SKM secara online kepada masyarakat.
- Penambahan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat utamanya jaringan internet
- Melakukan sosialisasi kepada setiap pengguna layanan
- Membentuk Tim survey dalam pengumpulan data kuisener baik secara manual maupun secara online
- Memberikan bimbingan teknis kepada pengolah data SKM sehingga hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Manfaat

Dengan dilakukannya SKM diperoleh manfaat antara lain:

- Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
- Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survey Kepuasan Masyarakat
- Diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintahan pusat dan daerah
- Memacupersaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
- Bagi Masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Kendala

- Kurangnya personil dalam penginputan Survey Kepuasan Masyarakat
- sistem aplikasi yang ada dalam hal ini adalah jaringan yang sering mengalami gangguan sehingga dalam proses penginputan sering mengalami keterlambatan
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengisian kuisener yang diberikan
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Kurangnya sosialisasi dalam pengisian Kuisener SKM

Strategi

- Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna
- Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
- Evaluasi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Publik (SOP)

Arah Kebijakan

- Peningkatan pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Peningkatkan kualitas Survey Kepuasan Masyarakat diharapkan agar petugas pelayanan memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tingkat penilaian kepuasan masyarakat dapat berpredikat sangat baik.
- Melaksanakan kegiatan SKM setiap 2 kali setahun dalam upaya evaluasi tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang
- Mengoptimalkan sistem aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat secara optimal

Adapun Program yang dilaksanakan untuk mencapai target yang diperjanjikan

antara lain :

1. Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana
2. Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol
3. Program Peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan
6. Program Informasi dan Penyuluhan Perizinan Bagi Masyarakat
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
8. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
9. Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
10. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
11. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Komunikasi dan Informatika
12. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
13. Program Pengembangan dan Pengolahan Persandian
14. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
15. Program Peningkatan Informasi
16. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
17. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
18. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
19. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
20. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
21. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
22. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
23. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
24. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat

Adapun kendala didalam pencapaian indikator kinerja ini adalah padatnya tugas pokok dan fungsi SDM pada masing-masing SKPD sehingga berpengaruh pada efektifitas dan pencapaian kinerja.

Rencana Aksi

1. Meningkatkan standar pelayanan publik (SPP) pada instansi-instansi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperoleh data hasil survey kepuasan masyarakat
3. Mendorong dan memotivasi setiap instansi pemerintah untuk selalu melakukan update dan penyempurnaan SOP disesuaikan dengan dinamika pelayanan publik

Sasaran 16 :

Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditi Pertanian dan Perikanan di kawasan Agropolitan dan Minapolitan

Berkembangnya kawasan pembangunan terpadu agropolitan adalah terintegrasinya seluruh penunjang pembangunan sector pertanian di kawasan agropolitan meliputi Tiroang, Patampanua, Mattiro Bulu, Cempa dan Watang Sawitto. Sasaran ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan produksi budidaya pertanian khususnya padi. Sasaran ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 – 2023.

Tabel 34. Capaian Sasaran ke-16

| No. | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN INDIKAT OR - 2018 | TARGET AKHIR RPJMD - 2019 | % CAPAIAN RPJMD S/D 2018 |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|------|------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Tingkat produktivitas komoditi pertanian di kawasan agropolitan | produktivitas | 26.9 | 26.9 | 62.75 | 61.89 | 98.63 | 62.80 | 98,55 |
| 2 | Tingkat produktivitas komoditi perikanan di kawasan minapolitan | Produktivitas | 600 | 700 | 4.180.89 | 4.630.74 | 110.75 | 4.660.70 | 99,35 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | | | | | | | 104,69 | | 98,95 |


Sumber data : Dinas Pertanian dan Hortikultura dan Dinas Perikanan

Sedangkan Minapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Minapolitan merupakan konsep pengembangan kawasan perikanan yang sedang digalakkan oleh KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) sejak tahun 2009. Berkembangnya pembangunan terpadu kawasan minapolitan adalah terintegrasinya seluruh penunjang pembangunan sektor perikanan di kawasan sentral Minapolitan yaitu KecamatanSuppa maupun di Kawasan penyangga minapolitan yaitu Kecamatan Lanrisang, MattiroSompe, Cempa, Duampanua dan Lembang. Sasaran ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan produksi budidaya perikanan khususnya Udang, Bandeng dan Rumput Laut.

Adapun hasil dari evaluasi sasaran ini menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu realisasi hingga 104,69% atau berpredikat **“Sangat Tinggi”**. Adapun pencapaian indikatornya dapat dilihat pada table berikut ini :

Indikator 1 : Tingkat produktivitas komoditi pertanian dikawasan agropolitan

Luas kawasan agropolitan produktif adalah luas kawasan agropolitan yang memiliki produksi padi dan jagung yang tinggi melalui pemanfaatan seluruh penunjang pembangunan pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang di kawasan agropolitan. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah kawasan produksi padi di kawasan agropolitan. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 – 2023. Adapun capaian indikator Tingkat produktivitas komoditi pertanian dikawasan agropolitan untuk tahun 2018 realisasi mencapai 61,89 dari target 62,75 atau persentase mencapai 98,63% atau berpredikat **“Sangat Tinggi”**. Walaupun indikator ini dikatakan sudah berhasil namun belum memenuhi target akhir RPJMD. Bila dibandingkan dengan Tahun 2017 realisasi hanya mencapai 42,90% dan pada Tahun 2018 mencapai hasil yang signifikan dimana peningkatannya sebesar 98,63% dengan peningkatan sebesar 55,73%. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Cara Pengukuran/Formulasi pengukuran

| | |
|--|--|
| Persentase lokasi kawasan agropolitan yang produktif | Luas lokasi kawasan Agropolitan yang Produktif |
| | <div></div> |
| | Luas Lokasi Kawasan Agropolitan |

Penjelasan pengukuran

- Pengukuran dilakukan pada akhir tahun anggaran kepada Kawasan Berbasis Agropol, yaitu di ukur pada :
1. Seluruh Lokasi Kawasan Berbasis Agropolitan
 2. Lokasi Kawasan Berbasis Agropolitan yang produktif

Rencana aksi

Rencana aksi kedepan untuk pencapaian sasaran indikator kinerja yaitu lebih mengoptimalkan peningkatan sarana dan prasarana dan pelatihan tentang teknis pengembangan kawasan berbasis Agropolitan

Manfaat/Kendala

Adapun manfaat dari capaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat meningkatkan pelayanan dibidang pertanian
2. Dapat meningkatkan produktivitas pertanian
3. Meningkatkan kesejahteraan petani
4. Meningkatnya PDRB Kabupaten
5. Mengurangi angka kemiskinan

Faktor yang menjadi kendala keberhasilan Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang dalam merealisasikan kinerja yang telah ditetapkan adalah Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk memfasilitasi sarana dan prasarana kebutuhan pengembangan kawasan berbasis Agropolitan. Adapun program yang mendukung indikator sasaran ini adalah Program Penyuluhan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

| No | Indikator Kinerja | Capaian 2017 (Ku/Ha) | Capaian 2018*(Ku/Ha) | Ket |
|----|---|----------------------------|-------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Produktivitas Komoditi Unggulan (Padi) pada Kawasan Agropolitan | 61,00 | 61,89 | Naik |

Strategi

Mengacu pada strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Pinrang, terkait dengan pengembangan kawasan pertanian terpadu serta berdasarkan kinerja dan target lima tahun kedepan maka perlu formulasi strategi dan kebijakan pembangunan pertanian. Formulasi ini dimaksudkan agar kinerja hasil pembangunan yang diperoleh lebih efisien, efektif dan optimal, Strategi Persentase lokasi kawasan agropolitan yang produktif:

- Penerapan budidaya yang berdasarkan prosedur baku, melaksanakan prinsip Good Agriculture Practices (GAP) dan Good handling Practices (GHP)
- Peningkatan kelembagaan dan pemberdayaan penyuluh
- Pengadaan fasilitas prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung Program pengembangan kawasan Agropolitan

Arah Kebijakan


Adapun arah kebijakan dalam Meningkatkan Persentase lokasi kawasan agropolitan yang produktif yaitu melengkapi sarana prasarana pendukung program pengembangan kawasan Agropolitan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelayanan terhadap petani, meningkatkan SDM petugas pertanian sehingga mampu menjawab setiap kebutuhan/Problem pertanian di wilayah masing-masing.

Indikator 2 : Tingkat produktivitas komoditi perikanan di kawasan minapolitan

Luas kawasan agropolitan produktif adalah luas kawasan agropolitan yang memiliki produksi padi dan jagung yang tinggi melalui pemanfaatan seluruh penunjang pembangunan pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang di kawasan agropolitan. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah kawasan produksi padi di kawasan agropolitan.

Capaian indikator ini di tahun 2018 mencapai 110,75 %. Bila membandingkan dengan data 2 tahun terakhir, realisasi di tahun 2018 ini menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu mencapai 4.630,74 dari target 4.180,89 dan sudah hampir memenuhi target akhir RPJMD yaitu realisasi mencapai 99,35% atau berpredikat **“Sangat Tinggi”** Capaian indikator ini di tahun 2018 mencapai 110,75 %. Adapun program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengembangan kawasan budidaya Bud. Laut, Air payau dan Air Tawar.

Adapun peningkatan indikator ini dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Diharapkan pada akhir tahun RPJMD 2019 seluruh daerah di kecamatan suppa berubah menjadi kawasan minapolitan yang maju dan mandiri. Dimana pada kawasan tersebut konsepsi pengembangan sangat ditentukan oleh penguasaan IPTEK dan pengembangan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dalam suatu konsep terpadu dan berorientasi pada prinsip aquabisnis. Masih terbatasnya informasi mengenai teknologi budidaya yang ramah lingkungan, manajemen usaha, informasi pasar, kelayakan teknis dan ekonomi serta dukungan dan kebijakan pemerintah mengakibatkan usaha belum berkembang secara maksimal. Karena itu diperlukan penanganan yang bersifat terintegrasi dan multidisiplin dari hulu hingga hilir atau tidak hanya terpaku pada kegiatan on farm tetapi juga pada tingkat off farm sehingga betul-betul efektif mendorong penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah pesisir.

Hal yang lain menjadi perhatian adalah penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan pasca panen, disamping dapat mengurangi penggunaan biaya, diharapkan dengan penggunaan teknologi menghasilkan hasil produk yang berkualitas dengan kuantitas yang tinggi, sehingga dapat diterima pasar baik dalam negeri maupun luar negeri.

Rencana Aksi

1. Melakukan monitoring kualitas air dan uji VCR pada kegiatan budidaya dan pentongkolan udang.
2. Melakukan sosialisasi eco-scrim pada tambak tradisional udang windu.
3. Melakukan kerjasama dengan WWF dalam menjaga kondisi lingkungan perairan dengan sosialisasi pentingnya menjaga mangrove dan memotifasi penanaman mangrove pada saluran tambak

Sasaran 17 :

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Pada sasaran ke 17 meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Persentase Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik, Persentase Penerangan Jalan Umum Yang Terbangun Yang Berfungsi Baik, dan Persentase Saluran Drainase Kabupaten Yang Berfungsi Dengan Baik. Untuk mengukur indikator kinerja tersebut dengan menggunakan aturan berdasarkan Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tanggal : 25 Oktober

2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 35 Capaian Sasaran 17

| INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN INDIKATOR (2018) | TARGET AKHIR RPJMD (2019) | % CAPAIA N RPJMD S/D 2018 |
|-------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------|------------|------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALI SASI | | | |
| 1 | Persentase jalan dalam kondisi baik | Persen | 84 | 83.03 | 92.60 | 93.01 | 100,44 | 95 | 93.01 |
| 2 | Persentase penerngan jalan umum terbangun yang berfungsi baik | Persen | | 85 | 65 | 96.37 | 148.26 | 65 | 96.37 |
| 3 | Persentase saluran darinase yang berfungsi baik | Persen | 80.95 | 99.99 | 10.37 | 99.99 | 964.22 | 99.99 | 99.99 |
| 4 | Persentase Desa/Kelurahan terpencil yang telah menikmati akses listrik 24 jam | Persen | 96,33 | 97,25 | 90 | 100 | 111.11 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Persen | 91.0 | 92.5 | 94 | 92.6 | 98.51 | 95 | 95 |
| Jumlah | | | | | | | | | |

Sumberdata : Dinas PUPR, DLH& Dinas PSDA

I. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik :

Formulasi pengukuran ketiga indikator tersebut adalah untuk indikator persentasi Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah dengan realisasi 93,01 % melampaui target (103%) yang didapat dari pembagian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik yaitu 801,54 km, dibagi panjang jalan keseluruhan yaitu 861, 70 km, dikali 100%. Capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 93,01 % dari target 92.60% atau capaian 103 % ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik. Realisasi 93,01 % melampaui target capaian.

Capaian realisasi ini didapat dari kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan sepanjang 86,04 km ditambah panjang jalan dalam kondisi baik sampai dengan awal tahun 2018 adalah 715,5 km atau 801,54 km dibagi total jalan kewenangan Kabupaten Pinrang sepanjang 861, 70 km. Persentase panjang jalan

kabupaten kondisi baik pada tahun 2018 adalah 93,01% dari 92.60% target Renstra di Tahun 2018. Adapun Program yang mendukung indikator ini adalah :


- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Formulasi Pengukuran :

Persentase jalan kondisi baik =

$$\frac{\text{Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan kabupaten keseluruhan}} \times 100\%$$

Grafik 33 Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2017 dan Tahun 2018



Rencana Aksi :

1. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan jalan
2. Melaksanakan inspeksi kondisi jalan
3. Menganggarkan pengadaan kendaraan operasional, alat berat, alat ukur dan laboratorium kebinamargaan.

Manfaat dan Kendala :

Manfaat dari indikator ini adalah terealisasinya jalan dalam kondisi yang baik sehingga dapat mempermudah akses dan mempercepat jarak tempuh bagi masyarakat. Adapun kendala umum yang ditemui adalah masih kurangnya penyerapan anggaran untuk sektor tersebut serta masih minimnya SDMA terkait pengelolaan dan pemeliharaan jalan.



Foto 1.Dokumentasi
Pengeriaan lalan Kabupaten

Strategi :

1. Pengusulan penambahan anggaran terkait pengelolaan dan pemeliharaan jalan serta kelengkapan sarana dan prasaran pendukung dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur daerah.
2. Peningkatan kompetensi SDMA terkait kebinamargaan serta pengelolaan dan pemeliharaan jalan
3. Penerbitan regulasi / kebijakan terkait pengelolaan dan pemeliharaan jalan

Arah Kebijakan

Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan jalan dalam kondisi baik yang didukung oleh SDMA yang berkompeten dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung serta penyerapan anggaran yang efektif dan efisien.



Foto 2.Pengerjaan Jalan Kabupaten


Indikator : Persentase Penerangan Jalan Umum Terbangun yang Berfungsi Baik

Indikator kedua yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran ke 17 adalah Persentase penerangan jalan umum terbangun yang berfungsi baik. Data menunjukkan bahwa ditahun 2018, realisasi capaian sasaran kinerja adalah sebesar 96,37% dari target yang ditentukan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran capaian kinerja sudah hampir memenuhi target dengan deviasi 3,63%. Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Formulasi Pengukuran :

$$\text{Persentase penerangan jalan umum} = \frac{\text{Jumlah PJU yang berfungsi baik}}{\text{Jumlah PJU Keseluruhan}} \times 100\%$$

Grafik 34. Persentase perbandingan Penerangan Jalan Umum Terbangun Yang Berfungsi Baik Tahun 2017 dan Tahun 2018



Rencana Aksi :

1. Pembangunan penerangan jalan umum di Kab. Pinrang
2. Perbaikan dan pemeliharaan sarana penerangan jalan umum

Manfaat dan Kendala :

Manfaat dari indikator ini adalah terbangunnya sarana penerangan jalan umum yang dapat memperjelas akses terutama pada malam hari.

Adapun kendala yang dihadapi saat ini antara lain adalah keterbatasan penyerapan anggaran untuk penerangan jalan umum di Kab. Pinrang dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dalam hal menjaga dan memelihara sarana penerangan jalan umum.



Foto 3. Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Strategi :

1. Pengusulan penambahan anggaran terkait pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum serta kelengkapan sarana dan prasaran pendukung dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur daerah.
2. Penerbitan regulasi / kebijakan terkait pengelolaan dan pemeliharaan sarana penerangan jalan umum

Arah Kebijakan :

Meningkatnya penerangan jalan umum dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas infrastruktur di Kabupaten Pinrang.

Indikator : Persentase Saluran Drainase Yang Berfungsi Baik

Indikator ketiga yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran ke 17 adalah Persentase Saluran Drainase Yang Berfungsi Dengan Baik. Pada tahun 2017 terealisasi sebanyak 99,99%. Kemudian pada tahun 2018, persentase saluran drainase meningkat menjadi 99,99% dengan target 10,37% (peningkatan 86,62%). Indikator ini didukung oleh Program Pembangunan saluran Drainase / Gorong-gorong dan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong.


Formulasi Pengukuran :

Panjang Saluran Drainase yang berfungsi baik

Jumlah Panjang seluruh Saluran Drainase

X100

Grafik 35. Persentase Perbandingan Saluran Darinase Yang Berfungsi Baik tahun 2017 dan tahun 2018



Rencana Aksi :

1. Pembangunan saluran Drainase / Gorong-gorong
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran Drainase / Gorong-gorong

Manfaat dan Kendala :

Manfaat dari indikator ini adalah meningkatnya pembangunan drainase/gorong-gorong dimana sangat bermanfaat terutama pada saat musim penghujan karena mencegah terjadinya banjir.

Adapun yang menjadi kendalanya adalah kurangnya perhatian masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara sarana drainase / gorong-gorong, terutama pada saat drainase / gorong-gorong tersumbat oleh tumpukan sampah yang akhirnya dapat mengakibatkan banjir.Kendala yang lainnya adalah kurangnya penyerapan anggaran untuk sarana tersebut serta minimnya SDMA yang memadai.



Foto 4. Pembangunan Saluran Drainase

Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur daerah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Arah Kebijakan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkaiefektifitas dan efesiensi dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase / gorong-gorong demi terwujudnya peningkatan kualitasinfrastruktur daerah.

Indikator : Persentase Desa/Kelurahan Terpencil Yang Telah Menikmati Akses Listrik 24 Jam

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No.38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil.

Sesuai dalam Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut, mengatur ketentuan mengenai Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk skala kecil dengan total kapasitas sistem tenaga listrik sampai dengan 50 Megawatt, untuk :


- a. Perdesaan belum berkembang yang belum memiliki insfratruktur dasar, antara lain jaringan tenaga listrik
- b. Perdesaan terpencil dengan sarana dan prasarana ekonomi yang tersedia masih terbatas
- c. Perdesaan perbatasan; dan/atau
- d. Pulau kecil berpenduduk

Indikator ke empat pada capaian Sasaran 17 adalah Persentase Desa/Kelurahan Terpencil Yang Telah Menikmati Akses Listrik 24 Jam.Pada tahun 2017 sebanyak 97,25%, dan pada tahun 2018, persentase Desa/Kelurahan Terpencil Yang Telah Menikmati Akses Listrik 24 Jam,ditargetkan sebanyak 90% dengan realisasi 100%. Pada tahun 2018 capaian indikator kinerja sasaran sebesar 100%, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 2,75%. Indikator ini didukung oleh Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

Formulasi Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yg Sudah Berlistrik}}{\text{Jumlah Desa / Kelurahan}} \times 100$$

Grafik 36. Persentase Desa/Kelurahan Terpencil Yang Telah Menikmati Akses Listrik 24 Jam



Rencana Aksi

Melaksanakan pemantauan dan pendataan jumlah rumah tangga yang menikmati layanan listrik PLN maupun non PLN

Manfaat dan Kendala

Manfaat dari indikator ini, antara lain adalah meningkatnya jumlah Desa/Kelurahan terpencil yang telah menikmati listrik. Adapun kendala yang di

hadapi, antara lain adalah sebagian kewenangan ketenagalistrikan diambil alih oleh Provinsi.

Strategi

Memfasilitasi Desa/Kelurahan terpencil yang belum dialiri listrik kepada pihak PT.PLN

Arah Kebijakan :

Secara berkesinambungan melakukan koordinasi, pemantauan dan pendataan terhadap Kelurahan/Desa yang belum menikmati layanan listrik.

Indikator : Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Regulasi yang mendasari indikator ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /Prt/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.


Indikator ke lima pada capaian Sasaran 17 adalah Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik. Pada tahun 2017 Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik adalah 92,5%, dan pada tahun 2018 Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik adalah 92,6%, sementara target yang ingin dicapai adalah 94% (selisih 1,2% dari target tahun 2018). Adapun Program yang mendukung indicator ini adalah :

- Program Pengendalian Banjir
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.

Formulasi Pengukuran

$$\frac{\text{Jumlah Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Irigasi Kabupaten keseluruhan}} \times 100$$

Grafik 37. Persentase Perbandingan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2017 dan Tahun 2018



Rencana Aksi :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian dengan indikator kinerja persentase panjang jaringan kabupaten dalam kondisi baik dan persentase jaringan irigasi dalam sekunder dalam kondisi baik.
- Peningkatan kualitas maupun kuantitas infrastruktur dan ketersediaan Sumber Daya Air dengan indikator kinerja persentase panjang sungai, persentase

bending/tanggul dalam kondisi baik, persentase prasarana pengaman pantai dan jumlah embung yang terbangun masing-masing dalam kondisi baik.

Manfaat dan Kendala :

Manfaat dari indikator ini antara lain, adalah :

- Terpenuhinya kebutuhan air untuk persawahan
- Terorganisirnya Perkumpulan Petani Pemakai Air

Adapun kendala yang dihadapi antara

lain, adalah :

- Lamanya proses mulainya lelang kegiatan sehingga berdampak kepada tertundanya pelaksanaan kegiatan.
- Kompetensi personil penyedia jasa (konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor) serta kinerja penyedia jasa yang masih perlu ditingkatkan.
- Terbatasnya SDMA Dinas PSDA.



Foto 4. Pemeliharaan Bendungan Benteng

Strategi :

- Menciptakan kerjasama yang sehat antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Air
- Meningkatkan kepercayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air
- Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam, kualitas air dan lingkungan hidup
- Mengendalikan daerah produksi dan pemukiman dari bahaya banjir dan bencana alam
- Meningkatkan kualitas aparat yang bersih dan bertanggung jawab
- Mengupayakan tercapainya tingkat pelayanan dan intensitas tanam daerah pertanian yang optimal
- Mengupayakan tersedianya air dalam jumlah dan kualitas yang memadai
- Meningkatkan kapasitas prasarana dan system jaringan yang efektif dan efisien



Foto 5. Drainase Malongi-longi

Arah Kebijakan

- Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian
- Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan jaringan irigasi
- Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan ketersediaan sumber daya air
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
- Peningkatan kapasitas aparat di bidang pengelolaan sumber daya air.

Sasaran 18 :

Terwujudnya Kabupaten Yang Teratur Sesuai Penataan Ruang

Tata ruang kerap dikatakan sebagai ilmu interdisiplin. Maksudnya, pengetahuan dan ilmu tata ruang tidak semata meliputi satu disiplin ilmu pengetahuan. Menurut UU No.26 Tahun 2007, tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang. Pada intinya, tata ruang adalah wujud atau produk struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak yang disusun dalam lingkup nasional, regional, dan lokal. Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sebuah ruang ataupun wilayah baik sempit maupun luas, perlu diadakan sebuah penataan agar segala sesuatu yang ada di dalamnya bisa lebih terstruktur dan teratur.

Pentingnya tata ruang terdapat pada Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang di antaranya adalah:

- a. Untuk memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah;
- b. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

Hasil evaluasi kinerja sasaran yang diukur dengan satu indikator ini mencapai 90,15% dengan predikat **“Tinggi”**. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 36. Capaian Sasaran ke-18

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN INDIKATOR 2018 | TARGET AKHIR RPJMD 2019 | % CAPAIAN RPJMD S/D 2018 |
|--|-----------------------------------|---------------------|-------|------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | SATUAN | REALISASI | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | 2 TAHUN TERAKHIR | | TARGET | REALISASI | | | |
| | | 2016 | 2017 | | | | | |
| Persentase lahan terbangun sesuai RTRW Kabupaten Pinrang | Persentase | 66,07 | 69,26 | 80 | 72,12 | 90,15 | 85 | 84,84 |
| Nilai Rata-Rata | | | | | | 90,15 | | 84,84 |

Sumber data: Dinas PU dan PR Pemkab.Pinrang

Pada indikator sasaran ini realisasi mencapai hasil yang cukup baik yaitu 90,15% atau berpredikat “**Sangat Tinggi**”. Dibandingkan tahun 2017 yang realisasinya hanya mencapai 69,26%, pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan sebesar 72,12 % . Meskipun mengalami peningkatan Indikator ini belum memenuhi target akhir RPJMD.

Indikator ini didukung oleh beberapa program antara lain :

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

terwujudnya kabupaten yang teratur sesuai penataan ruang, terdiri atas indikator persentase lahan terbangun sesuai RTRW kabupaten Pinrang. Formulasi pengukuran yang digunakan adalah :

Persentase lahan terbangun sesuai RTRW Kabupaten Pinrang =

$$\frac{\text{Jumlah bangunan sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan}} \times 100\%$$

Manfaat dan Kendala

Adapun manfaat dari capaian kinerja ini adalah **Terwujudnya penataan ruang yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan** Kendala yang dihadapi dalam capaian sasaran adalah Belum adanya acuan yang jelas dan selaras untuk mengarahkan pengembangan kota yang selanjutnya menjadi acuan bagi keberadaan strategi yang terkait dengan pengembangan dan pembangunan **daerah**, kebijakan pembangunan infrastruktur daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan yang tertuang dalam arahan pembangunan bidang wilayah dan tata ruang seringkali belum dirumuskan secara khusus.

Hal ini berakibat pada timbulnya kesulitan dalam menerjemahkan kebijakan perencanaan pembangunan ke dalam kebijakan tata ruang untuk pengembangan wilayah yang terdapat dalam dokumen rencana tata ruang. Selain itu rencana pengembangan suatu kawasan dalam dokumen rencana tata ruang lebih didasarkan pada rencana struktur ruang dibandingkan dengan arahan pembangunan makro yang terdapat dalam dokumen rencana pembangunan.

Strategi

Strategi terwujudnya kabupaten yang teratur sesuai penataan ruang merupakan penjabaran dari program perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang dan program pengendalian pemanfaatan ruang yang diaplikasikan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan

Adapun arah kebijakan dalam terwujudnya kabupaten yang teratur sesuai dengan penataan ruang adalah :

- a. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
- b. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten

- c. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten;
- d. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten

| | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN PROGRAM (Rp) | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |
|---|--|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|---|-------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | Terwujudnya kabupaten yang teratur sesuai penataan ruang | Persentase lahan terbangun sesuai RTRW kabupaten Pinrang | Program Perencanaan tata ruang | 86,106,000 | Persentase Dokumen perencanaan yang tersusun | 100% | Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang | 86,106,000 | Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun | 2 Dokumen |
| | | | Program Pemanfaatan ruang | 62,186,000 | Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai pemanfaatan ruang | 100% | Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang | 62,186,000 | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang | 1 kegiatan |
| | | | Program Pengendalian pemanfaatan ruang | 97,000,000 | Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan lahan | 100% | Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang | 22,000,000 | Jumlah jasa tenaga tim advice planning yang terbayarkan secara tepat waktu | 2 orang |
| | | | | | | | Pengawasan pemanfaatan ruang | 75,000,000 | Jumlah penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang | 50 Teguran |
| | | | | | | | | | | |

Rencana aksi

| NO | SASARAN | | | PROGRAM | KEGIATAN | | | |
|----|--|--|--|--|---|--|----------|------------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
| 1 | Terwujudnya kabupaten yang teratur sesuai penataan ruang | Persentase lahan terbangun sesuai RTRW kabupaten Pinrang | TW I : 20% TW II 20%: TW III 20%: TW IV20%: | Program Perencanaan tata ruang | Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang | Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang disusun | dokumen | 2 Dokumen |
| | | | | Program Pemanfaatanruang | Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang | Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang | kegiatan | 1 kegiatan |
| | | | | Program Pengendalian dan pemanfaatan Ruang | Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang | Jumlah jasa tenaga tim advice planning yang terbayarkan secara tepat waktu | orang | 2 orang |
| | | | | | Pengawasan pemanfaatan ruang | Jumlah penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang | teguran | 50 teguran |

SASARAN 19 :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah suatu peningkatan keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang efektif dan efisien bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Hal tersebut dapat berupa kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam hal kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, keamanan, pekerjaan dan perlindungan hidup serta menurunnya tingkat pencemaran lingkungan, termasuk tersedianya ruang terbuka hijau.

Sasaran ini ditujukan untuk pencapaian peningkatan kualitas lingkungan hidup sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama dalam menindaklanjuti indikator yang telah tertuang dalam RPJMD Pemkab Pinrang Tahun 2014-2019 dalam usaha tersedianya Ruang Terbuka Hijau ,pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh, pengendalian Pencemaran Udara dan Pencemaran Air serta dalam rangka mewujudkan meraih piala Adipura untuk Kabupaten Pinrang .

Tabel 37. Capaian Sasaran 19

| INDIKATOR KINERJA | | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | | | | | % CAPAIAN INDIKATOR (2018) | TARGET AKHIR RPJMD (2019) | % CAPAIAN RPJMD S/D 2018 |
|-------------------|--|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | SATUAN | 2 TAHUN TERAKHIR | | TAHUN 2018 | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | TARGET | REALISASI | | | |
| 1 | Adipura | | Tidak Ada | Adipura | Adipura | Adipura | 100% | Adipura | 100% |
| 2 | Persentase ruang terbuka hijau dengan kondisi baik | Persentase | 95 | 99,99 | 45, 85 | 99,99 | 218,06 | 46,55 | 214,80 |
| 3 | Persentase luas kawasan permukiman kumuh | Persentase | 0,068 | 0,067 | 0,1 | 0,065 | 65 | 0,1 | 0,65 |
| 4 | Status Mutu Udara | | Tidak tercemar | Tidak tercemar | Tidak tercemar | Tidak tercemar | 100% | Tidak tercemar | 100% |
| 5 | Status Mutu Air | | Tidak tercemar | Tidak tercemar | Tidak tercemar | Tidak tercemar | 100% | Tidak tercemar | 100% |

Sumber data : Dinas PUPR & DLH


Indikator : Adipura

Indikator kinerja sasaran persentase Perolehan Piala Adipura tahun 2017 tercapai 100% dan tahun 2018 ditargetkan untuk kembali meraih Adipura dengan realisasi Perolehan Piala Adipura (100%). Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup

Formulasi Pengukuran :

- Penilaian Adipura dilakukan oleh Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dua kali dalam kurun waktu satu tahun. Aspek yang dinilai tidak hanya mengenai lingkungan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang menekankan tata kelola pemerintahan daerah yang baik serta dapat mengintegrasikan aspek pembangunan berkelanjutan.
- Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan
- Program Adipura telah dilaksanakan setiap tahun sejak 1986.

Grafik 38. Perolehan Piala Adipura Tahun 2017 dan Tahun 2018

**Rencana Aksi :**

1. Pendalaman Indikator yang menjadi penilaian Adipura
2. Menyiapkan sarana dan prasarana kelengkapan penilaian Adipura
3. Mempersiapkan Lokus-lokus yang menjadi target penilaian Adipura
4. Meningkatkan partisipasi semua elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.



Foto 9. Bupati Pinrang menerima Piala Adipura

Manfaat dan Kendala :

Manfaat dari indikator ini antara

lain adalah :

- Meningkatnya pemahaman baik pemerintah dan masyarakat tentang piala Adipura yang secara langsung berkaitan dengan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat.
- Peningkatan predikat Pemerintah Kab. Pinrang terkait penilaian Lingkungan Hidup.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain adalah masih lemahnya pola pikir masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Strategi :

- Mencermati indikator penilaian Adipura
- Mengadakan sarana dan prasana pendukung terkait penilaian Adipura dan untuk peningkatan kualitas pelayanan lingkungan hidup
- Meningkatkan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat

Arah Kebijakan :

Peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat yang ditunjang oleh sarana dan prasarana serta regulasi terkait Lingkungan Hidup dan menggalakkan kerjasama antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat.


Persentase RTH dalam kondisi baik :

Indikator kinerja sasaran persentase RTH dalam kondisi baik tahun 2017 adalah 99,99 % dan pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 45,85% dengan realisasi sebanyak 99,99 % dalam hal ini tidak terjadi peningkatan secara signifikan untuk RTH dengan kondisi baik. Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

Formulasi Pengukuran :

$$\frac{\text{Luas RTH dlm kondisi baik}}{\text{Keseluruhan Luas RTH}} \times 100$$

Grafik 39. Perkembangan RTH tahun 2017 dan tahun 2018



Rencana Aksi :

1. Meningkatkan pengelolaan pemeliharaan RTH
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH
3. Peningkatan kualitas SDMA pengelola RTH.
4. Penambahan sarana prasarana pendukung serta peningkatan anggaran terkait pengelolaan dan pemeliharaan RTH.

Manfaat dan Kendala :

RTH memiliki fungsi ekologi. RTH merupakan 'paru-paru' kota atau wilayah. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbondioksida (CO₂), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta dapat meredam kebisingan. Adapun kendala umum yang ditemui adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya RTH yang merupakan dampak dari minimnya penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat, perlunya peningkatan kompetensi SDMA pengelola RTH yang didukung oleh regulasi dan kebijakan pemerintah setempat serta anggaran untuk mendukung pengelolaan dan pemeliharaan RTH yang efektif dan efisien.





Foto 7. Ruang Terbuka Hijau Kota

Strategi :

4. Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan RTH
5. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat terkait RTH
6. Pengayaan dan peningkatan kompetensi SDMA pengelola RTH
7. Penerbitan regulasi / kebijakan terkait pengelolaan dan pemeliharaan RTH
8. Pengusulan penambahan anggaran terkait pengelolaan dan pemeliharaan RTH

Arah Kebijakan :

Pengelolaan dan pemeliharaan RTH yang didukung oleh kebijakan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pinrang.


Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh :

Indikator kinerja sasaran persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh tahun 2017 adalah 0,067 % dan pada tahun 2018 ditargetkan 0,1 % dengan realisasi penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh 0,065 % atau terjadi penurunan sekitar 0,035 %. Adapun Program yang mendukung indikator ini adalah Program Pengembangan Perumahan dan Program Lingkungan Sehat Perumahan.

Formulasi Pengukuran :

| |
|--|
| $\frac{\text{Luasan Kawasan Kumuh}}{\text{Total Daerah Kumuh}} \times 100$ |
|--|

Grafik 40. Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pinrang Tahun 2017 dan Tahun 2018



Rencana Aksi :

3. Upaya Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Kab. Pinrang
4. Penanganan pembangunan dan pengembangan permukiman yang efektif dan efisien
5. Melibatkan Lintas Sektor dalam penanganan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh.

Manfaat dan Kendala :

Manfaat dari indikator ini adalah berkurangnya kawasan kumuh di Kab. Pinrang, secara bertahap dapat merubah pola pikir masyarakat agar dapat berusaha secara mandiri untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi saat ini antara lain adalah penanganan pembangunan dan pengembangan permukiman yang belum terlaksana secara efektif dan efisien serta dalam hal pembangunan dan pengembangan permukiman belum melibatkan seluruh sektor yang terkait.

Strategi :

Melalui pemberdayaan dan pengembangan fisik lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Arah Kebijakan :

Keberlanjutan program penanganan berdasarkan pada kegiatan monitoring dan evaluasi, efektifitas dan efisiensi dalam penanganan pembangunan serta pengembangan permukiman yang melibatkan seluruh sektor yang terkait.



Foto 8.
Pembangunan Kawasan Kumuh




Indikator : Status Mutu Udara

Indikator kinerja sasaran persentase Status Mutu Udara tahun 2017 sebesar 100% dan tahun 2018 ditargetkan sebanyak 100% dengan realisasi 100 % .indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Pengendalian Polusi dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Formulasi Pengukuran :

- Status mutu udara adalah tingkat kondisi mutu udara yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- Pengukurannya dengan menggunakan alat penguji yang dapat langsung membaca tingkat pencemaran udara.

Grafik 41. Perkembangan Status Mutu Udara tahun 2017 dan tahun 2018



Rencana Aksi :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat melalui peningkatan pelayanan terkait kebersihan lingkungan serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
2. Melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara melalui pembinaan kepada masyarakat.
3. Peningkatan kualitas SDMA terkait pelayanan penanggulangan pencemaran udara.
4. Pengadaan sarana dan prasarana serta regulasi/pedoman teknis yang mendukung upaya penanggulangan pencemaran udara

Manfaat dan Kendala :

Manfaat dari indikator ini adalah meningkatnya penanggulangan pencemaran udara untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat melalui peningkatan pelayanan terkait kebersihan lingkungan

Strategi :

Peningkatan kualitas pelayanan terkait penanggulangan pencemaran udara.

Arah Kebijakan :

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, efektifitas dan efesiensi dalam penanggulangan pencemaran udara serta terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat.


Indikator : Status Mutu Air

Indikator kinerja sasaran persentase Status Mutu Air tahun 2017 sebesar 100% dan tahun 2018 ditargetkan sebanyak 100% dengan realisasi 100 % . indikator ini didukung oleh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Formulasi Pengukuran :

- Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
- Pengukurannya dengan menggunakan alat penguji yang dapat langsung membaca tingkat pencemaran air.

Grafik 42. Perkembangan Status Mutu Air Tahun 2017 dan Tahun 2018



Rencana Aksi :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat melalui peningkatan pelayanan terkait kebersihan lingkungan serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
2. Melakukan upaya penanggulangan pencemaran air melalui pembinaan kepada masyarakat.
3. Peningkatan kualitas SDMA terkait pelayanan penanggulangan pencemaran udara.
4. Pengadaan sarana dan prasarana serta regulasi/pedoman teknis yang mendukung upaya penanggulangan pencemaran air

Manfaat dan Kendala :

Manfaat dari indikator ini adalah meningkatnya penanggulangan pencemaran air untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat melalui peningkatan pelayanan terkait kebersihan lingkungan

Strategi :

Peningkatan kualitas pelayanan terkait penanggulangan pencemaran air.

Arah Kebijakan :

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, efektifitas dan efisiensi dalam penanggulangan pencemaran air serta terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat.

3.3 REALISASI ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

| NO | PROGRAM | Anggaran Tahun 2018 | Realisasi Anggaran tahun 2018 | Selisih Anggaran (Rp) | % |
|----|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2-3 | 5 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.695.284.770 | 2.179.053.184,00 | 516.231.586,00 | 80,85 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 639.632.500 | 560.592.618,00 | 79.039.882,00 | 87,64 |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 117.250.000 | 106.090.000,00 | 11.160.000,00 | 90,48 |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 364.231.860 | 299.223.400,00 | 65.008.460,00 | 82,15 |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 97.201.000 | 56.101.000,00 | 41.100.000,00 | 57,72 |
| 6 | Program Peningkatan Informasi | 127.540.000 | 108.158.500,00 | 19.381.500,00 | 84,8 |
| 7 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 630.116.000 | 597.549.500,00 | 32.566.500,00 | 94,83 |
| 8 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 504.380.000 | 321.908.000,00 | 182.472.000,00 | 63,82 |
| 9 | Program Pengembangan SDM Kebudayaan | 154.000.000 | 148.288.500,00 | 5.711.500,00 | 96,29 |
| 10 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 1.741.117.250 | 1.610.430.200,00 | 130.687.050,00 | 92,49 |
| 11 | Program Wajib Belajar | 27.818.152.014 | 26.880.995.902,00 | 937.156.112,00 | 96,63 |

| | | | | | |
|----|--|---------------|------------------|----------------|-------|
| | Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | | |
| 12 | Program Pendidikan Menengah | 9.521.500 | 0 | 9.521.500,00 | 0 |
| 13 | Program Pendidikan Non Formal | 882.348.000 | 852.478.000,00 | 29.870.000,00 | 96,61 |
| 14 | Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan | 949.310.006 | 733.318.100,00 | 215.991.906,00 | 77,25 |
| 15 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.421.603.000 | 1.252.645.564,00 | 168.957.436,00 | 88,12 |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 590.875.000 | 536.256.533,00 | 54.618.467,00 | 90,76 |
| 17 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 118.500.000 | 118.500.000,00 | 0,00 | 100 |
| 18 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 638.500.000 | 623.810.079,00 | 14.689.921,00 | 97,7 |
| 19 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 201.144.000 | 200.977.000,00 | 167.000,00 | 99,92 |
| 20 | Program Peningkatan Informasi | 15.000.000 | 0 | 15.000.000,00 | 0 |
| 21 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 5.399.844.600 | 5.055.789.863,00 | 344.054.737,00 | 93,63 |
| 22 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 8.042.946.338 | 7.464.296.633,00 | 578.649.705,00 | 92,81 |
| 23 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | 93.250.000 | 87.870.000,00 | 5.380.000,00 | 94,23 |
| 24 | Program Pengembangan Obat Asli Indonesia | 157.550.000 | 156.665.000,00 | 885.000,00 | 99,44 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|-------------------|------------------|-------|
| 25 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | 185.440.000 | 185.240.000,00 | 200.000,00 | 99,89 |
| 26 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 66.000.000 | 66.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 27 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 143.950.000 | 135.010.000,00 | 8.940.000,00 | 93,79 |
| 28 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 674.125.000 | 566.377.225,00 | 107.747.775,00 | 84,02 |
| 29 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 51.000.000 | 50.965.000,00 | 35.000,00 | 99,93 |
| 30 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | 8.377.000.000 | 8.110.555.785,00 | 266.444.215,00 | 96,82 |
| 31 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | 2.549.600.000 | 2.337.817.466,00 | 211.782.534,00 | 91,69 |
| 32 | Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | 15.098.598.370 | 13.918.758.000,00 | 1.179.840.370,00 | 92,19 |
| 33 | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | 39.650.000 | 37.570.000,00 | 2.080.000,00 | 94,75 |
| 34 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 225.360.000 | 224.700.000,00 | 660.000,00 | 99,71 |
| 35 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 15.248.844.000 | 12.406.551.871,00 | 2.842.292.129,00 | 81,36 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|-------------------|------------------|-------|
| | Masyarakat | | | | |
| 36 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD | 23.755.000.000 | 22.114.178.322,00 | 1.640.821.678,00 | 93,09 |
| 37 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.368.987.000 | 2.282.894.500,00 | 86.092.500,00 | 96,37 |
| 38 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.870.133.750 | 1.849.429.254,00 | 20.704.496,00 | 98,89 |
| 39 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 8.741.000 | 6.641.000,00 | 2.100.000,00 | 75,98 |
| 40 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 41 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | 8.645.763.250 | 8.493.797.049,00 | 151.966.201,00 | 98,24 |
| 42 | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | 487.375.000 | 461.894.708,00 | 25.480.292,00 | 94,77 |
| 43 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD | 56.400.000.000 | 55.903.370.920,00 | 496.629.080,00 | 99,12 |
| 44 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.031.315.194 | 892.112.502,00 | 139.202.692,00 | 86,5 |
| 45 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 394.315.000 | 344.593.228,00 | 49.721.772,00 | 87,39 |
| 46 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 30.000.000 | 25.160.000,00 | 4.840.000,00 | 83,87 |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|-------------------|------------------|-------|
| 47 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 217.000.000 | 190.620.876,00 | 26.379.124,00 | 87,84 |
| 48 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 76.221.000 | 65.500.200,00 | 10.720.800,00 | 85,93 |
| 49 | Program Peningkatan Informasi | 198.000.000 | 147.950.000,00 | 50.050.000,00 | 74,72 |
| 50 | Program Perencanaan Tata Ruang | 86.106.000 | 2.306.000,00 | 83.800.000,00 | 2,68 |
| 51 | Program Pemanfaatan Ruang | 62.186.000 | 0 | 62.186.000,00 | 0 |
| 52 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 97.000.000 | 64.945.000,00 | 32.055.000,00 | 66,95 |
| 53 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1.365.100.000 | 1.318.891.341,00 | 46.208.659,00 | 96,61 |
| 54 | Program Pembangunan Jalan dan jembatan | 141.572.345.757 | 34.025.936.225,00 | 7.546.409.532,00 | 94,67 |
| 55 | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | 8.471.937.600 | 7.953.645.500,00 | 518.292.100,00 | 93,88 |
| 56 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 2.864.954.350 | 2.760.444.650,00 | 104.509.700,00 | 96,35 |
| 57 | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | 30.000.000 | 29.890.000,00 | 110.000,00 | 99,63 |
| 58 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 455.200.000 | 416.244.000,00 | 38.956.000,00 | 91,44 |
| 59 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | 4.013.814.200 | 3.347.312.850,00 | 666.501.350,00 | 83,39 |
| 60 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat | 586.796.350 | 571.022.350,00 | 15.774.000,00 | 97,31 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|-------------------|----------------|-------|
| | Tumbuh | | | | |
| 61 | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | 14.561.717.500 | 13.971.315.825,00 | 590.401.675,00 | 95,95 |
| 62 | Program Pengaturan Jasa Konstruksi | 30.000.000 | 29.550.000,00 | 450.000,00 | 98,5 |
| 63 | Program Pengawasan Jasa Konstruksi | 19.500.000 | 19.500.000,00 | 0,00 | 100 |
| 64 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | 100.500.000 | 100.070.000,00 | 430.000,00 | 99,57 |
| 65 | Program Pengembangan Perumahan | 110.145.500 | 49.698.000,00 | 60.447.500,00 | 45,12 |
| 66 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 2.522.945.250 | 2.462.219.250,00 | 60.726.000,00 | 97,59 |
| 67 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | 40.950.000 | 40.950.000,00 | 0,00 | 100 |
| 68 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.117.717.000 | 1.025.213.829,00 | 92.503.171,00 | 91,72 |
| 69 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 410.165.000 | 396.097.579,00 | 14.067.421,00 | 96,57 |
| 70 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 67.500.000 | 67.500.000,00 | 0,00 | 100 |
| 71 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 191.687.450 | 154.382.014,00 | 37.305.436,00 | 80,54 |
| 72 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 78.514.000 | 72.917.000,00 | 5.597.000,00 | 92,87 |
| 73 | Program Peningkatan Informasi | 100.000.000 | 99.920.000,00 | 80.000,00 | 99,92 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|-------------------|----------------|-------|
| 74 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | 12.295.371.200 | 11.354.809.048,00 | 940.562.152,00 | 92,35 |
| 75 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | 1.233.507.500 | 1.144.676.398,00 | 88.831.102,00 | 92,8 |
| 76 | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya | 623.358.800 | 569.058.000,00 | 54.300.800,00 | 91,29 |
| 77 | Program Pengendalian Banjir | 36.962.500 | 12.517.500,00 | 24.445.000,00 | 33,87 |
| 78 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.154.682.750 | 1.127.759.131,00 | 26.923.619,00 | 97,67 |
| 79 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 476.750.000 | 462.098.027,00 | 14.651.973,00 | 96,93 |
| 80 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 13.800.000 | 13.800.000,00 | 0,00 | 100 |
| 81 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 220.000.000 | 216.214.821,00 | 3.785.179,00 | 98,28 |
| 82 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 50.478.000 | 43.719.000,00 | 6.759.000,00 | 86,61 |
| 83 | Program Peningkatan Informasi | 115.687.500 | 96.871.400,00 | 18.816.100,00 | 83,74 |
| 84 | Program Pengembangan Data /Informasi | 541.560.500 | 483.084.500,00 | 58.476.000,00 | 89,2 |
| 85 | Program Kerjasama Pembangunan | 511.062.000 | 508.161.418,00 | 2.900.582,00 | 99,43 |
| 86 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah | 1.037.562.750 | 1.017.199.700,00 | 20.363.050,00 | 98,04 |

| | | | | | |
|----|--|---------------|------------------|---------------|-------|
| | Strategis dan Cepat Tumbuh | | | | |
| 87 | Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar | 111.970.000 | 106.215.000,00 | 5.755.000,00 | 94,86 |
| 88 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 583.195.500 | 526.155.500,00 | 57.040.000,00 | 90,22 |
| 89 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 574.772.500 | 548.193.000,00 | 26.579.500,00 | 95,38 |
| 90 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | 1.054.965.500 | 1.017.379.600,00 | 37.585.900,00 | 96,44 |
| 91 | Program Peningkatan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan | 360.909.500 | 266.049.000,00 | 94.860.500,00 | 73,72 |
| 92 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 797.278.000 | 767.696.498,00 | 29.581.502,00 | 96,29 |
| 93 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 521.768.000 | 504.259.804,00 | 17.508.196,00 | 96,64 |
| 94 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 63.800.000 | 60.600.000,00 | 3.200.000,00 | 94,98 |
| 95 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 128.000.000 | 107.329.068,00 | 20.670.932,00 | 83,85 |
| 96 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 51.269.000 | 49.354.000,00 | 1.915.000,00 | 96,26 |
| 97 | Program Peningkatan Informasi | 15.300.000 | 15.300.000,00 | 0,00 | 100 |
| 98 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 196.325.000 | 192.936.000,00 | 3.389.000,00 | 98,27 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|----------------|-------|
| 99 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 99.400.000 | 96.415.000,00 | 2.985.000,00 | 97 |
| 100 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | 844.380.000 | 787.825.000,00 | 56.555.000,00 | 93,3 |
| 101 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | 261.205.000 | 247.207.000,00 | 13.998.000,00 | 94,64 |
| 102 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat | 445.908.550 | 430.570.550,00 | 15.338.000,00 | 96,56 |
| 103 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 928.363.000 | 890.553.833,00 | 37.809.167,00 | 95,93 |
| 104 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.861.439.000 | 2.724.779.528,00 | 136.659.472,00 | 95,22 |
| 105 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 163.960.000 | 163.810.000,00 | 150.000,00 | 99,91 |
| 106 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 127.000.000 | 121.509.900,00 | 5.490.100,00 | 95,68 |
| 107 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 63.628.000 | 57.573.000,00 | 6.055.000,00 | 90,48 |
| 108 | Program Peningkatan Informasi | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 109 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 2.995.000.000 | 2.991.790.000,00 | 3.210.000,00 | 99,89 |
| 110 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 1.841.750.000 | 1.773.589.350,00 | 68.160.650,00 | 96,3 |
| 111 | Program Perlindungan dan | 6.111.000 | 4.997.500,00 | 1.113.500,00 | 81,78 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|---------------|-------|
| | Konservasi Sumber Daya Alam | | | | |
| 112 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 173.325.000 | 172.900.000,00 | 425.000,00 | 99,75 |
| 113 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | 73.100.000 | 70.970.000,00 | 2.130.000,00 | 97,09 |
| 114 | Program Pengembangan Pengelolaan TPA dan TPST | 995.425.000 | 989.165.000,00 | 6.260.000,00 | 99,37 |
| 115 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 693.668.700 | 668.041.847,00 | 25.626.853,00 | 96,31 |
| 116 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 597.261.300 | 568.378.381,00 | 28.882.919,00 | 95,16 |
| 117 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 33.600.000 | 33.600.000,00 | 0,00 | 100 |
| 118 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 180.342.000 | 178.411.059,00 | 1.930.941,00 | 98,93 |
| 119 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 62.287.000 | 57.817.000,00 | 4.470.000,00 | 92,82 |
| 120 | Program Peningkatan Informasi | 17.500.000 | 17.500.000,00 | 0,00 | 100 |
| 121 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 1.234.211.500 | 1.227.949.500,00 | 6.262.000,00 | 99,49 |
| 122 | Program Peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1.266.981.000 | 1.232.889.537,00 | 34.091.463,00 | 97,31 |
| 123 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.072.176.800 | 989.360.492,00 | 82.816.308,00 | 92,28 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|----------------|-------|
| 124 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 619.262.500 | 593.073.760,00 | 26.188.740,00 | 95,77 |
| 125 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 38.000.000 | 38.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 126 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 120.000.000 | 106.881.801,00 | 13.118.199,00 | 89,07 |
| 127 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 58.612.000 | 58.471.000,00 | 141.000,00 | 99,76 |
| 128 | Program Peningkatan Informasi | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 129 | Program Keluarga Berencana | 4.479.664.000 | 4.257.979.100,00 | 221.684.900,00 | 95,05 |
| 130 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 74.660.000 | 74.585.000,00 | 75.000,00 | 99,9 |
| 131 | Program Pelayanan Kontrasepsi | 142.570.000 | 134.805.000,00 | 7.765.000,00 | 94,55 |
| 132 | Program Pengembangan Pengelolaan Data Informasi Pengembangan KB/KS dan PP | 78.570.000 | 78.342.000,00 | 228.000,00 | 99,71 |
| 133 | Program Pengendalian Penduduk | 105.442.000 | 105.342.000,00 | 100.000,00 | 99,91 |
| 134 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 55.350.000 | 35.265.000,00 | 20.085.000,00 | 63,71 |
| 135 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan | 29.950.000 | 28.450.000,00 | 1.500.000,00 | 94,99 |
| 136 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 383.830.000 | 353.927.246,00 | 29.902.754,00 | 92,21 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|----------------|---------------|-------|
| 137 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 178.219.000 | 171.774.861,00 | 6.444.139,00 | 96,38 |
| 138 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 15.675.000 | 15.675.000,00 | 0,00 | 100 |
| 139 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 119.747.000 | 84.922.000,00 | 34.825.000,00 | 70,92 |
| 140 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 14.399.000 | 14.355.000,00 | 44.000,00 | 99,69 |
| 141 | Program Peningkatan Informasi | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 142 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 447.206.000 | 409.242.000,00 | 37.964.000,00 | 91,51 |
| 143 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 351.260.000 | 346.695.000,00 | 4.565.000,00 | 98,7 |
| 144 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | 18.465.000 | 18.365.000,00 | 100.000,00 | 99,46 |
| 145 | Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo | 38.630.000 | 38.630.000,00 | 0,00 | 100 |
| 146 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 8.160.000 | 1.750.000,00 | 6.410.000,00 | 21,45 |
| 147 | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana TMP / TMB | 53.099.250 | 44.400.000,00 | 8.699.250,00 | 83,62 |
| 148 | Program Pelayanan | 536.374.500 | 522.440.689,00 | 13.933.811,00 | 97,4 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|----------------|---------------|-------|
| | Administrasi Perkantoran | | | | |
| 149 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 277.495.000 | 236.787.249,00 | 40.707.751,00 | 85,33 |
| 150 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 39.000.000 | 39.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 151 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 149.395.000 | 140.748.800,00 | 8.646.200,00 | 94,21 |
| 152 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 49.478.000 | 47.337.000,00 | 2.141.000,00 | 95,67 |
| 153 | Program Peningkatan Informasi | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 154 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 452.582.500 | 447.996.500,00 | 4.586.000,00 | 98,99 |
| 155 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 121.775.000 | 121.385.000,00 | 390.000,00 | 99,68 |
| 156 | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 90.947.500 | 90.507.500,00 | 440.000,00 | 99,52 |
| 157 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 39.650.000 | 39.460.000,00 | 190.000,00 | 99,52 |
| 158 | Program Transmigrasi Lokal | 15.500.000 | 11.380.000,00 | 4.120.000,00 | 73,42 |
| 159 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 608.584.000 | 597.008.821,00 | 11.575.179,00 | 98,1 |
| 160 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 163.350.000 | 153.626.382,00 | 9.723.618,00 | 94,05 |
| 161 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 12.600.000 | 12.300.000,00 | 300.000,00 | 97,62 |
| 162 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | 220.000.000 | 219.957.100,00 | 42.900,00 | 99,98 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|----------------|---------------|-------|
| | Aparatur | | | | |
| 163 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 20.832.000 | 20.829.800,00 | 2.200,00 | 99,99 |
| 164 | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | 68.440.000 | 68.339.600,00 | 100.400,00 | 99,85 |
| 165 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 146.346.000 | 146.311.700,00 | 34.300,00 | 99,98 |
| 166 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 285.781.000 | 246.531.900,00 | 39.249.100,00 | 86,27 |
| 167 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 194.417.000 | 194.211.900,00 | 205.100,00 | 99,89 |
| 168 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 901.451.760 | 849.925.322,00 | 51.526.438,00 | 94,28 |
| 169 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 416.590.000 | 410.159.331,00 | 6.430.669,00 | 98,46 |
| 170 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 48.000.000 | 48.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 171 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 220.000.000 | 219.435.623,00 | 564.377,00 | 99,74 |
| 172 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 59.157.000 | 45.409.000,00 | 13.748.000,00 | 76,76 |
| 173 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan | 408.686.030 | 393.862.000,00 | 14.824.030,00 | 96,37 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|----------------|---------------|-------|
| 174 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 214.030.000 | 205.204.515,00 | 8.825.485,00 | 95,88 |
| 175 | Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi | 262.084.710 | 245.170.700,00 | 16.914.010,00 | 93,55 |
| 176 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 368.472.000 | 364.409.814,00 | 4.062.186,00 | 98,9 |
| 177 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 66.800.000 | 65.735.350,00 | 1.064.650,00 | 98,41 |
| 178 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 5.400.000 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100 |
| 179 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 90.800.000 | 90.764.582,00 | 35.418,00 | 99,96 |
| 180 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 19.352.000 | 19.211.000,00 | 141.000,00 | 99,27 |
| 181 | Program Peningkatan Informasi | 4.500.000 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100 |
| 182 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 424.980.000 | 419.410.000,00 | 5.570.000,00 | 98,69 |
| 183 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 239.696.000 | 229.736.000,00 | 9.960.000,00 | 95,84 |
| 184 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 553.954.000 | 542.672.396,00 | 11.281.604,00 | 97,96 |
| 185 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 300.605.000 | 296.384.418,00 | 4.220.582,00 | 98,6 |
| 186 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 60.000.000 | 59.996.500,00 | 3.500,00 | 99,99 |
| 187 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem | 10.546.000 | 9.281.000,00 | 1.265.000,00 | 88 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|---------------|-------|
| | Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | |
| 188 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 189 | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 756.360.000 | 750.340.000,00 | 6.020.000,00 | 99,2 |
| 190 | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 191 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | 173.535.000 | 172.600.000,00 | 935.000,00 | 99,46 |
| 192 | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 1.720.000.000 | 1.707.000.000,00 | 13.000.000,00 | 99,24 |
| 193 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 450.110.000 | 405.863.329,00 | 44.246.671,00 | 90,17 |
| 194 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 326.500.000 | 307.091.632,00 | 19.408.368,00 | 94,06 |
| 195 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 42.000.000 | 42.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 196 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 171.594.000 | 171.475.000,00 | 119.000,00 | 99,93 |
| 197 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 95.176.000 | 86.078.000,00 | 9.098.000,00 | 90,44 |
| 198 | Program Peningkatan Informasi | - | 0 | 0,00 | 0 |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|-------------------|----------------|-------|
| 199 | Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | 22.980.000 | 22.980.000,00 | 0,00 | 100 |
| 200 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana | 19.200.000 | 18.590.000,00 | 610.000,00 | 96,82 |
| 201 | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah | 8.000.000 | 5.140.000,00 | 2.860.000,00 | 64,25 |
| 202 | Program Diklat Penanggulangan Bencana | 43.350.000 | 37.760.000,00 | 5.590.000,00 | 87,1 |
| 203 | Program Keadaan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana | 29.680.000 | 27.832.500,00 | 1.847.500,00 | 93,78 |
| 204 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap Pasca Bencana | 27.370.000 | 26.895.000,00 | 475.000,00 | 98,26 |
| 205 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 16.411.776.150 | 16.276.795.038,00 | 134.981.112,00 | 99,18 |
| 206 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.556.838.450 | 3.261.487.698,00 | 295.350.752,00 | 91,7 |
| 207 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 107.640.000 | 107.640.000,00 | 0,00 | 100 |
| 208 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 200.000.000 | 199.961.917,00 | 38.083,00 | 99,98 |
| 209 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 222.708.500 | 210.501.100,00 | 12.207.400,00 | 94,52 |
| 210 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah | 2.174.890.000 | 2.147.188.075,00 | 27.701.925,00 | 98,73 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|----------------|-------|
| 211 | Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi | 9.962.000 | 9.962.000,00 | 0,00 | 100 |
| 212 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 593.406.000 | 566.856.805,00 | 26.549.195,00 | 95,53 |
| 213 | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | 140.278.000 | 38.432.000,00 | 101.846.000.00 | 27,4 |
| 214 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum | 73.584.000 | 66.168.000,00 | 7.416.000.00 | 89,92 |
| 215 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat | 92.064.000 | 90.913.500,00 | 1.150.500.00 | 98,75 |
| 216 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kemasyarakatan | 233.260.500 | 228.343.000,00 | 4.917.500.00 | 97,89 |
| 217 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol | 1.094.178.000 | 1.076.323.500,00 | 17.854.500.00 | 98,37 |
| 218 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan | 127.812.500 | 125.674.760,00 | 2.137.740.00 | 98,33 |
| 219 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Sumber Daya | 149.500.000 | 147.174.800,00 | 2.325.200.00 | 98,44 |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|------------------|----------------|-------|
| | Alam | | | | |
| 220 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Perekonomian | 299.000.000 | 268.433.000,00 | 30,567,000.00 | 89,78 |
| 221 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana | 561.148.500 | 528.817.776,00 | 32,330,724.00 | 94,24 |
| 222 | Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama | 2.481.915.500 | 2.479.557.500,00 | 2,358,000.00 | 99,9 |
| 223 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan | 135.500.000 | 130.040.663,00 | 5.459.337,00 | 95,97 |
| 224 | Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Hak Asasi Manusia | 21.224.500 | 21.224.500,00 | 0,00 | 100 |
| 225 | Program Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang - undangan | 47.579.000 | 43.479.000,00 | 4.100.000,00 | 91,38 |
| 226 | Program Layanan Barang dan Jasa | 346.187.500 | 339.387.139,00 | 6.800.361,00 | 98,04 |
| 227 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.347.668.420 | 3.212.451.762,00 | 135.216.658,00 | 95,96 |
| 228 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 884.884.000 | 871.784.909,00 | 13.099.091,00 | 98,52 |
| 229 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 669.950.000 | 669.190.000,00 | 760.000,00 | 99,89 |
| 230 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | 150.000.000 | 149.527.900,00 | 472.100,00 | 99,69 |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|-------------------|----------------|-------|
| | Aparatur | | | | |
| 231 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 27.263.000 | 22.030.000,00 | 5.233.000,00 | 80,81 |
| 232 | Program Peningkatan Informasi | 10.000.000 | 0 | 10.000.000,00 | 0 |
| 233 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 15.905.990.000 | 15.834.545.592,00 | 71.444.408,00 | 99,55 |
| 234 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.020.930.812 | 1.713.423.905,00 | 307.506.907,00 | 84,78 |
| 235 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 339.922.500 | 292.893.222,00 | 47.029.278,00 | 86,16 |
| 236 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 23.700.000 | 23.500.000,00 | 200.000,00 | 99,16 |
| 237 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 450.000.000 | 393.899.533,00 | 56.100.467,00 | 87,53 |
| 238 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 574.337.000 | 481.769.500,00 | 92.567.500,00 | 83,88 |
| 239 | Program Peningkatan Informasi | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 240 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4.968.633.000 | 4.546.765.105,00 | 421.867.895,00 | 91,51 |
| 241 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 755.749.000 | 690.866.607,00 | 64.882.393,00 | 91,41 |
| 242 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 271.487.500 | 246.131.449,00 | 25.356.051,00 | 90,66 |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|------------------|----------------|-------|
| 243 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 22.200.000 | 22.000.000,00 | 200.000,00 | 99,1 |
| 244 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 272.660.000 | 243.175.034,00 | 29.484.966,00 | 89,19 |
| 245 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 61.850.000 | 47.060.000,00 | 14.790.000,00 | 76,09 |
| 246 | Program Peningkatan Informasi | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 247 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 3.888.941.000 | 3.526.403.936,00 | 362.537.064,00 | 90,68 |
| 248 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan | 242.550.000 | 219.186.400,00 | 23.363.600,00 | 90,37 |
| 249 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 7.050.000 | 7.050.000,00 | 0,00 | 100 |
| 250 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 158.165.000 | 154.185.880,00 | 3.979.120,00 | 97,48 |
| 251 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 36.500.000 | 36.500.000,00 | 0,00 | 100 |
| 252 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 195.000.000 | 194.961.000,00 | 39.000,00 | 99,98 |
| 253 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 10.335.000 | 10.085.000,00 | 250.000,00 | 97,58 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|----------------|--------------|-------|
| 254 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 156.959.000 | 154.401.590,00 | 2.557.410,00 | 98,37 |
| 255 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 67.990.000 | 67.553.760,00 | 436.240,00 | 99,36 |
| 256 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 6.900.000 | 6.900.000,00 | 0,00 | 100 |
| 257 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 151.850.000 | 151.614.218,00 | 235.782,00 | 99,84 |
| 258 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 16.301.000 | 16.301.000,00 | 0,00 | 100 |
| 259 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 137.898.000 | 137.351.648,00 | 546.352,00 | 99,6 |
| 260 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 54.672.000 | 54.672.000,00 | 0,00 | 100 |
| 261 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 262 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 181.550.000 | 181.537.400,00 | 12.600,00 | 99,99 |
| 263 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 17.880.000 | 17.880.000,00 | 0,00 | 100 |
| 264 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 144.181.710 | 140.933.434,00 | 3.248.276,00 | 97,75 |
| 265 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 54.000.000 | 50.358.048,00 | 3.641.952,00 | 93,26 |
| 266 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | 195.038.290 | 195.038.290,00 | 0,00 | 100 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|----------------|---------------|-------|
| | Aparatur | | | | |
| 267 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 6.780.000 | 6.780.000,00 | 0,00 | 100 |
| 268 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 153.514.000 | 136.051.017,00 | 17.462.983,00 | 88,62 |
| 269 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 78.000.000 | 58.485.000,00 | 19.515.000,00 | 74,98 |
| 270 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 156.000.000 | 92.865.325,00 | 63.134.675,00 | 59,53 |
| 271 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 12.486.000 | 12.486.000,00 | 0,00 | 100 |
| 272 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 143.694.000 | 141.196.513,00 | 2.497.487,00 | 98,26 |
| 273 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 50.571.000 | 50.570.360,00 | 640,00 | 100 |
| 274 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 275 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 194.900.000 | 194.879.000,00 | 21.000,00 | 99,99 |
| 276 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 4.835.000 | 4.835.000,00 | 0,00 | 100 |
| 277 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 164.798.500 | 151.430.576,00 | 13.367.924,00 | 91,89 |
| 278 | Program Peningkatan Sarana | 55.600.000 | 52.259.347,00 | 3.340.653,00 | 93,99 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|----------------|---------------|-------|
| | dan Prasarana Aparatur | | | | |
| 279 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 178.481.500 | 178.418.000,00 | 63.500,00 | 99,96 |
| 280 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.120.000 | 1.120.000,00 | 0,00 | 100 |
| 281 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 174.305.000 | 162.175.500,00 | 12.129.500,00 | 93,04 |
| 282 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 62.310.000 | 62.261.500,00 | 48.500,00 | 99,92 |
| 283 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 284 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 150.000.000 | 150.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 285 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 6.385.000 | 6.385.000,00 | 0,00 | 100 |
| 286 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 192.085.000 | 187.696.994,00 | 4.388.006,00 | 97,72 |
| 287 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 81.000.000 | 80.800.000,00 | 200.000,00 | 99,75 |
| 288 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 123.515.000 | 123.374.800,00 | 140.200,00 | 99,89 |
| 289 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3.400.000 | 3.400.000,00 | 0,00 | 100 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|----------------|---------------|-------|
| 290 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 141.105.000 | 138.929.048,00 | 2.175.952,00 | 98,46 |
| 291 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 97.320.000 | 97.320.000,00 | 0,00 | 100 |
| 292 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 148.000.000 | 145.501.000,00 | 2.499.000,00 | 98,31 |
| 293 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 13.575.000 | 13.575.000,00 | 0,00 | 100 |
| 294 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 161.865.000 | 152.285.083,00 | 9.579.917,00 | 94,08 |
| 295 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 59.500.000 | 55.950.128,00 | 3.549.872,00 | 94,03 |
| 296 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 170.000.000 | 168.135.000,00 | 1.865.000,00 | 98,9 |
| 297 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 8.635.000 | 6.445.000,00 | 2.190.000,00 | 74,64 |
| 298 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 140.528.000 | 107.710.803,00 | 32.817.197,00 | 76,65 |
| 299 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 59.500.000 | 55.950.128,00 | 3.549.872,00 | 94,03 |
| 300 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 170.000.000 | 168.135.000,00 | 1.865.000,00 | 98,9 |
| 301 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 8.635.000 | 6.445.000,00 | 2.190.000,00 | 74,64 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|----------------|-------|
| 302 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 140.528.000 | 107.710.803,00 | 32.817.197,00 | 76,65 |
| 303 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 186.500.000 | 139.577.899,00 | 46.922.101,00 | 74,84 |
| 304 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 39.996.000 | 39.396.000,00 | 600.000,00 | 98,5 |
| 305 | Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS | 180.688.500 | 163.143.500,00 | 17.545.000,00 | 90,29 |
| 306 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 140.376.000 | 79.794.000,00 | 60.582.000,00 | 56,84 |
| 307 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 50.382.500 | 37.762.000,00 | 12.620.500,00 | 74,95 |
| 308 | Program Peningkatan Informasi | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 309 | Program Pendidikan Kedinasan (Kepegawaian) | 999.707.000 | 931.610.901,00 | 68.096.099,00 | 93,19 |
| 310 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kepegawaian) | 286.870.000 | 252.716.000,00 | 34.154.000,00 | 88,09 |
| 311 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kepegawaian) | 1.403.386.000 | 1.064.715.600,00 | 338.670.400,00 | 75,87 |
| 312 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 136.193.500 | 124.780.350,00 | 11.413.150,00 | 91,62 |
| 313 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 86.808.000 | 72.863.050,00 | 13.944.950,00 | 83,94 |
| 314 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 3.500.000 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100 |
| 315 | Program Peningkatan | 169.673.000 | 167.021.300,00 | 2.651.700,00 | 98,44 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|----------------|----------------|-------|
| | Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | |
| 316 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3.825.500 | 3.825.500,00 | 0,00 | 100 |
| 317 | Program Peningkatan Informasi | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 318 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Korps Aparatur Sipil Negara | 50.000.000 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 319 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 342.955.000 | 336.533.741,00 | 6.421.259,00 | 98,13 |
| 320 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 179.350.000 | 178.433.406,00 | 916.594,00 | 99,49 |
| 321 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 15.000.000 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 322 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 93.000.000 | 93.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 323 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 28.250.000 | 26.990.000,00 | 1.260.000,00 | 95,54 |
| 324 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | 531.845.000 | 530.788.014,00 | 1.056.986,00 | 99,8 |
| 325 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 497.852.750 | 396.971.295,00 | 100.881.455,00 | 79,74 |
| 326 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 601.611.000 | 529.664.709,00 | 71.946.291,00 | 88,04 |
| 327 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 14.000.000 | 13.940.000,00 | 60.000,00 | 99,57 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|---------------|-------|
| 328 | Program Peningkatan Kapasitas | 145.000.000 | 110.558.300,00 | 34.441.700,00 | 76,25 |
| 329 | Sumber Daya Aparatur | | | | |
| 330 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 65.540.000 | 58.476.000,00 | 7.064.000,00 | 89,22 |
| 331 | Program Peningkatan Informasi | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 332 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | 1.250.532.500 | 1.223.198.500,00 | 27.334.000,00 | 97,81 |
| 333 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 395.542.000 | 364.675.000,00 | 30.867.000,00 | 92,2 |
| 334 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 675.382.000 | 650.160.000,00 | 25.222.000,00 | 96,27 |
| 335 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 295.056.250 | 229.555.500,00 | 65.500.750,00 | 77,8 |
| 336 | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan | 239.086.500 | 198.136.500,00 | 40.950.000,00 | 82,87 |
| 337 | Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Perdesaan | 62.914.000 | 60.169.000,00 | 2.745.000,00 | 95,64 |
| 338 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 876.670.000 | 814.726.397,00 | 61.943.603,00 | 92,93 |
| 339 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 946.224.500 | 853.204.213,00 | 93.020.287,00 | 90,17 |
| 340 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 22.200.000 | 22.200.000,00 | 0,00 | 100 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|----------------|-------|
| 341 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 190.000.000 | 160.793.700,00 | 29.206.300,00 | 84,63 |
| 342 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 58.652.000 | 50.920.000,00 | 7.732.000,00 | 86,82 |
| 343 | Program Peningkatan Informasi | 48.000.000 | 46.500.000,00 | 1.500.000,00 | 96,88 |
| 344 | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | 179.873.000 | 179.479.100,00 | 393.900,00 | 99,78 |
| 345 | Program Pengembangan dan Pengolahan Persandian | 16.500.000 | 16.500.000,00 | 0,00 | 100 |
| 346 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 93.838.000 | 87.113.500,00 | 6.724.500,00 | 92,83 |
| 347 | Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi | 16.264.000 | 5.814.000,00 | 10.450.000,00 | 35,75 |
| 348 | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi | 159.000.000 | 158.595.297,00 | 404.703,00 | 99,75 |
| 349 | Program kerjasama informasi dan media massa | 352.203.000 | 342.018.000,00 | 10.185.000,00 | 97,11 |
| 350 | Program Peningkatan Akses dan Kualitas Komunikasi dan Informatika | 3.005.500.000 | 2.842.776.128,00 | 162.723.872,00 | 94,59 |
| 351 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 443.564.900 | 440.672.044,00 | 2.892.856,00 | 99,35 |
| 352 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 311.420.000 | 308.045.825,00 | 3.374.175,00 | 98,92 |
| 353 | Program Peningkatan Disiplin | 34.800.000 | 34.800.000,00 | 0,00 | 100 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|----------------|-------|
| | Aparatur | | | | |
| 354 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 105.000.000 | 104.475.000,00 | 525.000,00 | 99,5 |
| 355 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 52.635.000 | 52.073.000,00 | 562.000,00 | 98,93 |
| 356 | Program Peningkatan Informasi | - | 0 | 0,00 | 0 |
| 357 | Program perbaikan sistem administrasi kearsipan | 55.066.600 | 54.136.600,00 | 930.000,00 | 98,31 |
| 358 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | 51.700.000 | 51.575.000,00 | 125.000,00 | 99,76 |
| 359 | Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan | 60.283.500 | 59.513.500,00 | 770.000,00 | 98,72 |
| 360 | Program peningkatan kualitas pelayanan informasi | 70.500.000 | 70.140.000,00 | 360.000,00 | 99,49 |
| 361 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 595.005.000 | 591.171.500,00 | 3.833.500,00 | 99,36 |
| 362 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.468.945.000 | 1.352.780.576,00 | 116.164.424,00 | 92,09 |
| 363 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 751.164.750 | 741.703.126,00 | 9.461.624,00 | 98,74 |
| 364 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 120.000.000 | 120.000.000,00 | 0,00 | 100 |
| 365 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 190.000.000 | 173.195.500,00 | 16.804.500,00 | 91,16 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|-------------------|------------------|-------|
| 366 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 67.965.000 | 67.965.000,00 | 0,00 | 100 |
| 367 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 1.780.889.700 | 1.707.487.200,00 | 73.402.500,00 | 95,88 |
| 368 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian | 167.179.500 | 166.117.400,00 | 1.062.100,00 | 99,36 |
| 369 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian | 657.531.500 | 657.404.500,00 | 127.000,00 | 99,98 |
| 370 | Program Peningkatan Produksi Pertanian | 27.982.494.615 | 26.739.779.972,00 | 1.242.714.643,00 | 95,56 |
| 371 | Program Penyuluhan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | 218.602.000 | 216.187.000,00 | 2.415.000,00 | 98,9 |
| 372 | Program Peningkatan Produksi Hortikultura | 1.716.554.750 | 1.674.321.600,00 | 42.233.150,00 | 97,54 |
| 373 | Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 2.061.619.000 | 2.030.791.584,00 | 30.827.416,00 | 98,5 |
| 374 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 889.578.102 | 820.347.045,00 | 69.231.057,00 | 92,22 |
| 375 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 812.290.000 | 693.140.840,00 | 119.149.160,00 | 85,33 |
| 376 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 19.500.000 | 19.500.000,00 | 0,00 | 100 |
| 377 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 200.000.000 | 199.874.300,00 | 125.700,00 | 99,94 |
| 378 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem | 133.713.100 | 116.400.700,00 | 17.312.400,00 | 87,05 |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|------------------|---------------|-------|
| | Pelaporan | | | | |
| 379 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 220.025.000 | 219.262.400,00 | 762.600,00 | 99,65 |
| 380 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | 887.453.900 | 887.299.200,00 | 154.700,00 | 99,98 |
| 381 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 1.234.543.500 | 1.212.880.750,00 | 21.662.750,00 | 98,25 |
| 382 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | 22.797.500 | 22.797.500,00 | 0,00 | 100 |
| 383 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | 246.442.500 | 228.820.000,00 | 17.622.500,00 | 92,85 |
| 384 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan | 104.437.500 | 101.976.800,00 | 2.460.700,00 | 97,64 |
| 385 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan | 295.214.500 | 293.137.000,00 | 2.077.500,00 | 99,3 |
| 386 | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | 1.186.618.000 | 1.095.097.000,00 | 91.521.000,00 | 92,29 |
| 387 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 811.024.000 | 802.433.518,00 | 8.590.482,00 | 98,94 |
| 388 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 131.774.000 | 118.650.000,00 | 13.124.000,00 | 90,04 |
| 389 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 19.500.000 | 19.500.000,00 | 0,00 | 100 |
| 390 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 120.000.000 | 119.268.400,00 | 731.600,00 | 99,39 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|---------------|-------|
| 391 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 58.306.000 | 56.745.000,00 | 1.561.000,00 | 97,32 |
| 392 | Program Peningkatan Informasi | 12.500.000 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100 |
| 393 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 104.500.000 | 102.500.000,00 | 2.000.000,00 | 98,09 |
| 394 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 1.821.587.750 | 1.795.223.600,00 | 26.364.150,00 | 98,55 |
| 395 | Program Pengembangan Kemitraan | 47.845.000 | 47.845.000,00 | 0,00 | 100 |
| 396 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | 651.729.000 | 651.681.000,00 | 48.000,00 | 99,99 |
| 397 | Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | 29.200.000 | 27.800.000,00 | 1.400.000,00 | 95,21 |
| 398 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | 408.946.000 | 337.646.000,00 | 71.300.000,00 | 82,56 |
| 399 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | 2.429.445.845 | 2.390.977.045,00 | 38.468.800,00 | 98,42 |
| 400 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 734.594.250 | 699.331.721,00 | 35.262.529,00 | 95,2 |
| 401 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 566.616.250 | 505.120.142,00 | 61.496.108,00 | 89,15 |
| 402 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 39.200.000 | 39.200.000,00 | 0,00 | 100 |
| 403 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 166.000.000 | 130.753.511,00 | 35.246.489,00 | 78,77 |
| 404 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem | 97.251.000 | 97.235.000,00 | 16.000,00 | 99,98 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------------|----------------|-------|
| | Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | |
| 405 | Program Peningkatan Informasi | 73.535.000 | 60.568.253,00 | 12.966.747,00 | 82,37 |
| 406 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 3.948.741.450 | 3.455.957.300,00 | 492.784.150,00 | 87,52 |
| 407 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 2.840.786.500 | 2.701.928.200,00 | 138.858.300,00 | 95,11 |
| 408 | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | 726.223.000 | 709.109.275,00 | 17.113.725,00 | 97,64 |
| 409 | Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan | 1.819.099.000 | 1.788.040.835,00 | 31.058.165,00 | 98,29 |
| 410 | Program Pengembangan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Tempat Pemasaran Ikan | 938.280.250 | 922.151.495,00 | 16.128.755,00 | 98,28 |
| 411 | Program Data Statistik dan Informasi Perikanan | 102.300.000 | 100.354.800,00 | 1.945.200,00 | 98,1 |
| 412 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 734.934.000 | 716.353.301,00 | 18.580.699,00 | 97,47 |
| 413 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 657.050.000 | 641.515.524,00 | 15.534.476,00 | 97,64 |
| 414 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 21.250.000 | 21.250.000,00 | 0,00 | 100 |
| 415 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 245.000.000 | 238.354.600,00 | 6.645.400,00 | 97,29 |
| 416 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 81.040.000 | 79.173.000,00 | 1.867.000,00 | 97,7 |
| 417 | Program Peningkatan | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100 |

| | Informasi | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 418 | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan | 9.709.000 | 9.619.000,00 | 90.000,00 | 99,07 |
| 419 | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | 15.530.850 | 11.495.500,00 | 4.035.350,00 | 74,02 |
| 420 | Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan | 101.222.500 | 97.410.500,00 | 3.812.000,00 | 96,23 |
| 421 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | 13.000.000 | 12.980.000,00 | 20.000,00 | 99,85 |
| 422 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri | 1.478.192.250 | 1.458.825.000,00 | 19.367.250,00 | 98,69 |
| 423 | Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan | 22.714.000 | 22.414.000,00 | 300.000,00 | 98,68 |
| 424 | Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | 26.000.000 | 25.755.000,00 | 245.000,00 | 99,06 |
| 425 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 119.809.000 | 114.964.000,00 | 4.845.000,00 | 95,96 |
| 426 | Program Penataan Struktur Industri | 646.435.000 | 628.667.000,00 | 17.768.000,00 | 97,25 |
| 427 | Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial | 56.000.000 | 55.080.000,00 | 920.000,00 | 98,36 |
| TOTAL | | 582.011.698.603 | 451.052.624.006,00 | 30.511.000.733,00 | 38258 |

BUPATI PINRANG



ASLAM PATONANGI

REALISASI ANGGARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | | Formulasi | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | Tahun Anggaran 2018 (Perubahan) | Realisasi T.A. 2018 (Perubahan) | BIDANG URUSAN | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tempat ibadah | 1 | Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik | Jumlah keseluruhan tempat ibadah dibagi jumlah permintaan bantuan untuk tempat ibadah x 100 % | Program Peningkatan Kerukunan antar Umat Beragama | 2.481.915.500 | 2.479.557.500 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA (Bagian Kesra) |
| 2 | Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olahraga | 2 | Jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali pada kompetisi-kompetisi yang diikuti di tingkat provinsi, nasional dan internasional setiap tahun | Rekapitulasi jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali pada kompetisi-kompetisi yang diikuti ditingkat provinsi, nasional dan internasional setiap tahun | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | 408.946.000 | 337.646.000 | Kepemudaan dan Olahraga | DISPARPORA |
| | | | | | Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olah Raga | 2.429.445.845 | 2.390.977.045 | Kepemudaan dan Olahraga | DISPARPORA |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|-------------|-------------|---|----------------------------|
| 3 | Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat | 3 | Jumlah gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan (K3) | Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik(Progress Positif), maka digunakan rumus : % Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$ x 100 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 15.000.000 | 15.000.000 | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | 756.360.000 | 750.340.000 | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | 15.000.000 | 15.000.000 | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-------------|-------------|---|----------------------------|
| | | | | <p>Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan rumus : Z % Capaian = $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$</p> | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) | 173.535.000 | 172.600.000 | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Hak Asasi Manusia | 21.224.500 | 21.224.500 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 424.980.000 | 419.410.000 | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | BADAN KESBANGPOL |
| | | | | | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 239.696.000 | 229.736.000 | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | BADAN KESBANGPOL |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|----------------|----------------|--|--------------|
| 4 | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | 4 | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Jumlah kasus dibagi dengan jumlah target dikali 100 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 55.350.000 | 35.265.000 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | DP2KB &P3A |
| 5 | Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya | 5 | Persentase warisan budaya di Kab. Pinrang yang dilestarikan | Jumlah situs, cagar budaya yang lestari dibagi jumlah seluruh situs, cagar budaya yang sudah dilestarikan | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 630.116.000 | 597.549.500 | Kebudayaan | DINAS DIKBUD |
| | | | | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 504.380.000 | 321.908.000 | Kebudayaan | DINAS DIKBUD |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 6 | Usia harapan hidup | Angka harapan hidup pada suatu umur tertentu adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 15.248.844.000 | 12.406.551.871 | Kesehatan | DINKES |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|---|--|---------------|---------------|-----------|--------|
| | | 7 | Angka Kesakitan | Jumlah Penderita penyakit dibagi jumlah penduduk dikali 100 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | 39.650.000 | 37.570.000 | Kesehatan | DINKES |
| | | | | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 8.042.946.338 | 7.464.296.633 | Kesehatan | DINKES |
| | | | | | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 185.440.000 | 185.240.000 | Kesehatan | DINKES |
| | | | | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 66.000.000 | 66.000.000 | Kesehatan | DINKES |
| | | | | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 143.950.000 | 135.010.000 | Kesehatan | DINKES |
| | | | | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 674.125.000 | 566.377.225 | Kesehatan | DINKES |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|-----------|--------|
| | | | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 5.399.844.600 | 5.055.789.863 | Kesehatan | DINKES |
| | | | | | Program Pengawasan Obat dan Makanan | 93.250.000 | 87.870 | Kesehatan | DINKES |
| | | | | | Program Pengembangan Obat Asli Indonesia | 157.550.000 | 156.665.000 | Kesehatan | DINKES |
| | | | | | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | 8.377.000.000 | 8.110.555.785 | Kesehatan | DINKES |
| | | | | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit PAru-Paru/Rumah Sakit Mata | 2.549.600.000 | 2.337.817.466 | Kesehatan | DINKES |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----------------|----------------|--|-------------|
| | | | | | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 15.098.598.370 | 13.918.758.000 | Kesehatan | DINKES |
| | | | | | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | 23.755.000.000 | 22.114.178.322 | Kesehatan | DINKES |
| | | | | | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 51.000.000 | 50.965.000 | Kesehatan | DINKES |
| | | | | | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 74.660.000 | 74.585.000 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | DP2KB & P3A |
| | | | | | Program Keluarga Berencana | 4.479.664.000 | 4.257.979.100 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | DP2KB & P3A |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|--|---|-------------|-------------|--|------------|
| | | | | | Program Pelayanan Kontrasepsi | 142.570.000 | 134.805.000 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | DP2KB &P3A |
| | | | | | Program Pengendalian Penduduk | 105.442.000 | 105.342.000 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | DP2KB &P3A |
| | | | | | Program Pengembangan Pengelolaan Data Informasi Pengembangan KB / KS dan PP | 78.570.000 | 78.342.000 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | DP2KB &P3A |
| | | | | | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 225.360.000 | 224.700.000 | Kesehatan | DINKES |
| | 8 | Angka Kematian bayi | Jumlah kematian bayi sebelum umur satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama dikali 100 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|-------------------------------------|---|---|----------------|----------------|------------|---------------------|
| | | 9 | Angka Kematian Ibu Melahirkan | Jumlah kematian ibu dibagi 100.000 kelahiran hidup | | | | | |
| 7 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 10 | Angka Melanjutkan Sekolah | <p>• Angka melanjutkan dengan formulasi : Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu *) AM = ----- ----- --- Jumlah lulusan pada pada jenjang pendidikan yg lebih rendah *) tahun ajaran sebelumnya *)</p> | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 1.741.117.250 | 1.610.430.200 | Pendidikan | DINAS DIKBUD |
| | | 11 | Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) | <p>• Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) = Simultan dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat / kelas yang sedang / pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> $\text{Nilai rata - rata} = \frac{\text{Jumlah nilai}}{\text{Banyaknya data}}$ </div> | Program Wajib Belajar pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 27.818.152.014 | 26.880.995.902 | Pendidikan | DINAS DIKBUD |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|---------------------------------|---|---|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 12 | Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah | Nilai rata-rata ujian sekolah adalah nilai ujian dari siswa di Kabupaten Pinrang | Program Pendidikan Non Formal | 882.348.000 | 852.478.000 | Pendidikan | DINAS DIKBUD |
| | | | | | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 949.310.006 | 733.318.100 | Pendidikan | DINAS DIKBUD |
| | | | | | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 595.005.000 | 591.171.500 | Perpustakaan | DPK |
| | | | | | | | | | |
| 8 | Meningkatnya nilai produksi sektor unggulan pembangunan daerah | 13 | Nilai produksi sektor pertanian | Jumlah Produksi (Ton) = Produktivitas ku/ha x Luas Panen (ha) dibagi 10 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 1.780.889.700 | 1.707.487.200 | Pertanian | DISTANHOR TI |
| | | | | Nilai Produksi sektor pertanian adalah jumlah PDRB sektor Pertanian terhadap jumlah PDRB Kabupaten Pinrang yang dihitung oleh BPS setiap tahunnya | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian | 167.179.500 | 166.117.400 | Pertanian | DISTANHOR TI |
| | | | | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian | 657.531.500 | 657.404.500 | Pertanian | DISTANHOR TI |
| | | | | | Program Peningkatan Produksi Pertanian | 27.982.494.615 | 26.739.779.972 | Pertanian | DISTANHOR TI |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----|---------------------------------|---|---|---------------|---------------|-----------|--------------|
| | | | | | Program Peningkatan Produksi Hortikultura | 1.716.554.750 | 1.674.321.600 | Pertanian | DISTANHOR TI |
| | | | | | Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 2.061.619.000 | 2.030.791.584 | Pertanian | DISTANHOR TI |
| | | 14 | Nilai produksi sektor perikanan | NPN = NPN Tangkap + NPN Budidaya + NPN Hasil Olahan | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | 887.453.900 | 887.299.200 | Pertanian | DISNAKBUN |
| | | | | | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 1.234.543.500 | 1.212.880.750 | Pertanian | DISNAKBUN |
| | | | | | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | 22.797.500 | 22.797.500 | Pertanian | DISNAKBUN |
| | | | | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | 246.442.500 | 22.882.000 | Pertanian | DISNAKBUN |
| | | | | | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan | 104.437.500 | 101.976.800 | Pertanian | DISNAKBUN |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|----------------------|---|--|---------------|---------------|------------------------------------|------------|
| | | | | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan | 295.214.500 | 293.137.000 | Pertanian | DISNAKBUN |
| | | | | | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | 1.186.618.000 | 1.095.097.000 | Pertanian | DISNAKBUN |
| | | | | | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 3.948.741.450 | 3.455.957.300 | Kelautan dan Perikanan | DISKAN |
| | | | | | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 2.840.786.500 | 2.701.928.200 | Kelautan dan Perikanan | DISKAN |
| | | | | | Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan | 1.819.099.000 | 1.788.040.835 | Kelautan dan Perikanan | DISKAN |
| 9 | Terjaganya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi | 15 | Nilai investasi PMDN | Total Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah) dalam 12 (duabelas) bulan di tahun 2018 | Program Pengembangan Kewira Usaha dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 146.346.000 | 146.311.700 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | DISKOP UKM |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 285.781.000 | 246.531.900 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | DISKOP UKM |
| | | | | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 194.417.000 | 194.211.900 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | DISKOP UKM |
| | | | | | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | 22.714.000 | 22.414.000 | Perdagangan | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | | | | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 395.542.000 | 364.675.000 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DPMD |
| | | | | | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 1.478.192.250 | 1.458.825.000 | Perdagangan | DINAS PERINDAG & ESDM |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | 13.000.000 | 12.980.000 | Perdagangan | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | | | | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 101.222.500 | 97.410.500 | Perdagangan | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | 26.000.000 | 25.755.000 | Perindustrian | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | | | | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 119.809.000 | 114.964.000 | Perindustrian | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | | | | Program Penataan Struktur Industri | 646.435.000 | 628.667.000 | Perindustrian | DINAS PERINDAG & ESDM |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|---------------------|---|---|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri potensial | 56.000.000 | 55.080.000 | Perindustrian | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan | 9.709.000 | 9.619.000 | Energi dan Sumber Daya Mineral | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | 16 | Nilai investasi PMA | Total Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA-Dollar) | Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi | 262.084.710 | 245.170.700 | Penanaman Modal | DINAS PMPTSP |
| 10 | Berkembangnya Kabupaten Pinrang sebagai Kabupaten Tujuan Wisata | 17 | Jumlah Wisatawan | Merekapitulasi jumlah wisatawan dalam setiap tahun | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 104.500.000 | 102.500.000 | Pariwisata | DISPARPORA |
| | | | | | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 1.821.587.750 | 1.795.223.600 | Pariwisata | DISPARPORA |
| | | | | | Program Pengembangan Kemitraan | 47.845.000 | 47.845.000 | Pariwisata | DISPARPORA |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|--|--|-------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 11 | Meningkatnya kesempatan kerja | 18 | Tingkat pengangguran terbuka | Menghitung Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan berbanding dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 452.582.500 | 447.996.500 | Tenaga Kerja | DISNAKERT RANS |
| | | | | | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 121.775.000 | 121.385.000 | Tenaga Kerja | DISNAKERT RANS |
| | | | | | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan | 90.947.500 | 90.507.500 | Tenaga Kerja | DISNAKERT RANS |
| | | | | | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup | 29.200.000 | 27.800.000 | Kepemudaan dan Olahraga | DISPARPORA |
| 12 | Terjaganya ketahanan pangan daerah | 19 | Persentase ketersediaan energi per-kapita | Persentase ketersediaan energi per-kapita per hari | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | 531.845.000 | 530.788.014 | Ketahanan Pangan | DKP |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|---|--|---------------|---------------|-------------------------|---------|
| | | 20 | Persentase ketersediaan protein per-kapita | Persentase Ketersediaan Protein per-kapita per hari | | | | | |
| 13 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 21 | Persentase Rumah Tangga Miskin | Jumlah Penduduk Miskin dibagi dengan Jumlah Penduduk dikali 100 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan | 135.500.000 | 130.040.663 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Perekonomian | 299.000.000 | 268.433.000 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | 1.054.965.500 | 1.017.379.600 | Fungsi Penunjang Urusan | BAPPEDA |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 675.382.000 | 650.160.000 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DPMD |
| | | | | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | 1.250.532.500 | 1.223.198.500 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DPMD |
| | | | | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan | 239.086.500 | 198.136.500 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DPMD |
| | | | | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 39.650.000 | 39.460.000 | Transmigrasi | DISNAKERT RANS |
| | | | | Program Transmigrasi Lokal | 15.500.000 | 11.380.000 | Transmigrasi | DISNAKERT RANS |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|-------------|-------------|--------|--------|
| 22 | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial | Jumlah PMKS yang telah menerima bantuan sosial dibagi dengan Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial dikali 100 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 447.206.000 | 409.242.000 | Sosial | DINSOS |
| | | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 351.260.000 | 346.695.000 | Sosial | DINSOS |
| | | | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | 18.465.000 | 18.365.000 | Sosial | DINSOS |
| | | | Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo | 38.630.000 | 38.630.000 | Sosial | DINSOS |
| | | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 8.160.000 | 1.750.000 | Sosial | DINSOS |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---|----------------------------|
| | | | | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 1.720.000.000 | 1.707.000.000 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | 22.980.000 | 22.980.000 | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | BPBD |
| | | | | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana | 19.200.000 | 18.590.000 | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | BPBD |
| | | | | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah | 8.000.000 | 5.140.000 | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | BPBD |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|---|---|---|----------------|----------------|---|------------|
| | | | | | Diklat Penanggulangan Bencana | 43.350.000 | 37.760.000 | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | BPBD |
| | | | | | Keadaan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana | 29.680.000 | 27.832.500 | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | BPBD |
| | | | | | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap Pasca Bencana | 27.370.000 | 26.895.000 | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | BPBD |
| 14 | Meningkatnya kapasitas maupun akuntabilitas kinerja dan pengelolaan | 23 | Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan | Skor Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 49.357.480.568 | 46.712.316.134 | Urusan Rutin SKPD | SEMUA SKPD |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|---|----------------|----------------|-------------------------|------------|
| keuangan & asset Pemb. Kab. Pinrang | | daerah (EKPPD) | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 21.798.265.000 | 20.400.444.090 | Urusan Rutin SKPD | SEMUA SKPD |
| | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 7.688.900.100 | 7.136.916.050 | Urusan Rutin SKPD | SEMUA SKPD |
| | | | | Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS | 180.688.500 | 163.143.500 | Urusan Rutin SKPD | BKD |
| | | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 2.009.421.000 | 1.987.951.000 | Urusan Rutin SKPD | SEMUA SKPD |
| | | | | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum | 73.584.000 | 66.168.000 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|-------------------------|-------|
| | | | | | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 2.174.890.000 | 2.147.188.075 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | 140.278.000 | 38.432.000 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 593.406.000 | 566.856.805 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat | 92.064.000 | 90.913.500 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kemasyarakatan | 233.260.500 | 228.343.000 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|-------------------------|---------|
| | | | | | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan | 127.812.500 | 125.674.760 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Sumber Daya Alam | 149.500.000 | 147.174.800 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | Program Layanan Barang dan Jasa | 346.187.500 | 339.387.139 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 15.905.990.000 | 15.834.545.592 | Fungsi Penunjang Urusan | SETWAN |
| | | | | | Program Kerjasama Pembangunan | 511.062.000 | 508.161.418 | Fungsi Penunjang Urusan | BAPPEDA |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | | | Program Peningkatan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan | 360.909.500 | 266.049.000 | Fungsi Penunjang Urusan | BAPPEDA |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Korps ASN | 50.000.000 | 50.000.000 | Fungsi Penunjang Urusan | SEKRETARIA T KORPRI |
| | | | | | Program Pendidikan Kedinasan | 999.707.000 | 931.610.901 | Fungsi Penunjang Urusan | BKD |
| | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 286.870.000 | 252.716.000 | Fungsi Penunjang Urusan | BKD |
| | | | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 1.403.386.000 | 1.064.715.600 | Fungsi Penunjang Urusan | BKD |
| | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 295.056.250 | 229.555.500 | Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa | DPMD |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|--|--|---------------|---------------|-------------------------|---------|
| | | 24 | Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah | Mengevaluasi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan evaluasi Kinerja yang diterapkan oleh Kabupaten | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 583.195.500 | 526.155.500 | Fungsi Penunjang Urusan | BAPPEDA |
| | | | | | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana | 561.148.500 | 528.817.776 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | 25 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah | Mengukur keberhasilan laporan Keuangan dilihat dari ketepatan, keakuratan, transparan dan daerah akuntabel laporan keuangan Daerah | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4.968.633.000 | 4.546.765.105 | Fungsi Penunjang Urusan | BKuD |
| | | | | | Program Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan | 47.579.000 | 43.479.000 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah | | | Urutan Rutin SKPD | SEMUA SKPD |
| | | | | | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 3.888.941.000 | 3.526.403.936 | Fungsi Penunjang Urusan | INSPEKTORA T |
| | | | | | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 242.550.000 | 219.186.400 | Fungsi Penunjang Urusan | INSPEKTORA T |
| | | | | | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 7.050.000 | 7.050.000 | Fungsi Penunjang Urusan | INSPEKTORA T |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|--|--|---------------|---------------|---|--------------|
| 15 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 26 | Nilai dan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat | Menjumlahkan data SKM yang bernilai baik dibagi dengan target dan dikali 100 | Program Peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1.266.981.000 | 1.232.889.537 | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | DISDUKCAPIL |
| | | | | | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 1.234.211.500 | 1.227.949.500 | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | DISDUKCAPIL |
| | | | | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan | 408.686.030 | 393.862.000 | Penanaman Modal | DINAS PMPTSP |
| | | | | | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | 93.838.000 | 87.113.500 | Komunikasi dan Informatika | DISKOMINFO |
| | | | | | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | 16.264.000 | 5.814.000 | Komunikasi dan Informatika | DISKOMINFO |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|----------------------------|------------|
| | | | | | Program fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | 159.000.000 | 158.595.297 | Komunikasi dan Informatika | DISKOMINFO |
| | | | | | Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media | 352.203.000 | 342.018.000 | Komunikasi dan Informatika | DISKOMINFO |
| | | | | | Program Peningkatan Akses dan Kualitas Komunikasi dan Informatika | 3.005.500.000 | 2.842.776.128 | Komunikasi dan Informatika | DISKOMINFO |
| | | | | | Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah | 179.873.000 | 179.479.100 | Statistik | DISKOMINFO |
| | | | | | Program Pengembangan dan Pengolahan Persandian | 16.500.000 | 16.500.000 | Persandian | DISKOMINFO |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| | | | | | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol | 1.094.178.000 | 1.076.323.500 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 9.962.000 | 9.962.000 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | Program Peningkatan Informasi | 744.562.500 | 616.768.153 | Urusan Rutin SKPD | SEMUA SKPD |
| | | | | | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | 70.500.000 | 70.140.000 | Kearsipan | DPK |
| | | | | | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 55.066.600 | 54.136.600 | Kearsipan | DPK |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah | 51.700.000 | 51.575.000 | Kearsipan | DPK |
| | | | | | Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | 60.283.500 | 59.513.500 | Kearsipan | DPK |
| | | | | | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | 844.380.000 | 787.825.000 | Perhubungan | DISHUB |
| | | | | | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 196.325.000 | 192.936.000 | Perhubungan | DISHUB |
| | | | | | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 99.400.000 | 96.415.000 | Perhubungan | DISHUB |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|---|---|---|-------------|-------------|------------------------|------------|
| | | | | | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat | 445.908.550 | 430.570.550 | Perhubungan | DISHUB |
| 16 | Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perikanan di kawasan agropolitan dan minapolitan | 27 | Tingkat produktivitas komoditi pertanian di kawasan agropolitan | Persentase lokasi kawasan agropolitan yang produktif = Luas Lokasi kawasan agropolitan yang produktif dibagi luas lokasi kawasan agropolitan dikali 100 | Program Penyuluhan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | 218.602.000 | 216.187.000 | Pertanian | DISTANHORI |
| | | 28 | Tingkat produktivitas komoditi perikanan di kawasan minapolitan | Jumlah produksi Budidaya udang dan bandeng pada kawasan minapolitan dibagi luas lahan yang termasuk kawasan minapolitan | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | 726.223.000 | 709.109.275 | Kelautan dan Perikanan | DISKAN |
| | | | | | Program Pengembangan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Tempat Pemasaran Ikan | 938.280.250 | 922.151.495 | Kelautan dan Perikanan | DISKAN |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|--|--|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | Program Data Statistik dan Informasi Perikanan | 102.300.000 | 100.354.800 | Kelautan dan Perikanan | DISKAN |
| | | | | | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 574.772.500 | 548.193.000 | Fungsi Penunjang Urusan | BAPPEDA |
| | | | | | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 141.572.345.757 | 34.025.936.225 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PUPR |
| 17 | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | 29 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Jumlah total realisasi sampai tahun 2018 dibagi jumlah target akhir rpjmd dikali 100 | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 2.864.954.350 | 2.760.444.650 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PUPR |
| | | | | | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | 30.000.000 | 29.890.000 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PUPR |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|---|--|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 455.200.000 | 416.244.000 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PUPR |
| | | 30 | Persentase Desa/Kelurahan terpencil yang telah menikmati akses Listrik 24 jam | Jumlah desa/kelurahan berlistrik dibagi dengan jumlah desa/kelurahan dikali 100 | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | 15.530.850 | 11.495.500 | Energi dan Sumber Daya Mineral | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | 31 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Panjang irigasi baik dibagi dengan panjang irigasi keseluruhan Kabupaten dikali 100 | Program Pengendalian Banjir | 36.962.500 | 12.517.500 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PSDA |
| | | | | | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | 12.295.371.200 | 11.354.809.048 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PSDA |
| | | | | | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | 1.233.507.500 | 1.144.676.398 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PSDA |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|---|--|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| | | | | | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya | 623.358.800 | 569.058.000 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PSDA |
| 18 | Terwujudnya Kabupaten yang teratur sesuai penataan ruang | 32 | Persentase lahan terbangun sesuai RTRW Kabupaten Pinrang | Luas lahan terbangun sesuai RTRW dibagi luas seluruh lahan kabupaten Pinrang kali 100 | Program Perencanaan Tata Ruang | 86.106.000 | 2.306.000 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PUPR |
| | | | | | Program Pemanfaatan Ruang | 62.186.000 | 0 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PUPR |
| | | | | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 97.000.000 | 64.945.000 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PUPR |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|---|---|---------------|---------------|--|------------|
| | | | | | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 1.037.562.750 | 1.017.199.700 | Fungsi Penunjang Urusan | BAPPEDA |
| 19 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 33 | Persentase ruang terbuka hijau dengan kondisi baik | Luas RTH dalam kondisi baik dibagi dengan Luas RTH keseluruhan dikali 100 | Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH) | 1.365.100.000 | 1.318.891.341 | Lingkungan Hidup | DINAS PUPR |
| | | | | | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | 40.950.000 | 40.950.000 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | DINAS PUPR |
| | | 34 | Luas kawasan permukiman kumuh | Luas Permukiman kumuh dibagi dengan luas seluruh Kabupaten Pinrang dikali 100 | Program Pengembangan Perumahan | 110.145.500 | 49.698.000 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | DINAS PUPR |
| | | | | | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 2.522.945.250 | 2.462.219.250 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | DINAS PUPR |
| | | 35 | Status Mutu Udara | Dengan menggunakan alat penguji yang dapat langsung membaca tingkat | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | 73.100.000 | 70.970.000 | Lingkungan Hidup | DINAS LH |



| | | | | | | | | | |
|--|--|----|-----------------|--|--|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| | | | | pencemaran udara | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 173.325.000 | 172.900.000 | Lingkungan Hidup | DINAS LH |
| | | 36 | Status Mutu Air | Dengan menggunakan alat penguji yang dapat langsung membaca tingkat pencemaran air | Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar | 111.970.000 | 106.215.000 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PUPR |

BUPATI PINRANG




ASLAM PATONANGI

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Pinrang menetapkan 19 (Sembilan Belas) sasaran strategis dengan 44 (Empat Puluh Empat) indikator kinerja sesuai dengan RPJMD, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Adapun capaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :



Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja terhadap target dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 -2019, khususnya untuk tahun 2018 dapat dipenuhi sesuai harapan dimana 39 % sasaran telah melampaui target.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan akan sangat kompleks. Oleh karena itu, etos kerja sangat memiliki peran penting bagi seluruh aparatur pemerintah untuk menghadapi dampak kompleksitas tersebut terhadap upaya pencapaian target sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pinrang 2019.

Dengan tersusunnya LKjIP Pemkab Pinrang ini , diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Pinrang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah berpartisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Pinrang.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASLAM PATONANGI**
Jabatan : Bupati Pinrang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pinrang, Februari 2018

BUPATI PINRANG

ASLAM PATONANGI

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2018**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET |
|----|--|-------------------|--|-----------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tempat ibadah | 1 | Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik | Persen | 100 |
| 2 | Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olahraga | 2 | Persentase organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang aktif | Persentase | 65 |
| | | 3 | Jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali pada kompetisi-kompetisi yang diikuti di tingkat provinsi, nasional dan internasional setiap tahun | Nomor Cabang Olahraga | 100 |
| 3 | Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat | 4 | Jumlah gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan (K3) | gangguan K3 | 33 |
| 4 | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | 5 | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | kasus | 52 |
| 5 | Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya | 6 | Persentase warisan budaya di Kab. Pinrang yang dilestarikan | Persentase | 100 |
| | | 7 | Persentase kelompok kesenian yang aktif | Persentase | 58,82 |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 8 | Usia harapan hidup | harapan hidup | 69,23 |
| | | 9 | Angka Kesakitan | kesakitan | 23 |
| | | 10 | Angka Kematian bayi | bayi | 1,3 |
| | | 11 | Angka Kematian Ibu Melahirkan | ibu | 4 |
| | | 12 | Persentase Balita Gizi Buruk | Persentase | 0,01 |
| 7 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 13 | Angka Melanjutkan Sekolah | sekolah | 99,9 |
| | | 14 | Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) | ARLS | 8,7 |

| | | | | | |
|----|---|----|--|--------------|--------------------|
| 8 | Meningkatnya nilai produksi sektor unggulan pembangunan daerah | 15 | Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah | nilai | 8,12 |
| | | 16 | Nilai produksi sektor pertanian | nilai | 5.716.368,89 |
| 9 | Terjaganya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi | 17 | Nilai produksi sektor perikanan | nilai | 3.780.516,48 |
| | | 18 | Jumlah investor PMDN | investor | 870 |
| | | 19 | Nilai investasi PMDN | nilai | 500.230.050.693,00 |
| | | 20 | Jumlah Investor PMA | investor | 2 |
| | | 21 | Nilai investasi PMA | nilai | 45.958.904 |
| 10 | Berkembangnya Kabupaten Pinrang sebagai Kabupaten Tujuan Wisata | 22 | Jumlah Wisatawan | Wisatawan | 35.539 |
| 11 | Meningkatnya kesempatan kerja | 23 | Tingkat pengangguran terbuka | pengangguran | 3,09 |
| 12 | Terjaganya ketahanan pangan daerah | 24 | Persentase ketersediaan energi per-kapita | Persentase | 318,89 |
| | | 25 | Persentase ketersediaan protein per-kapita | Persentase | 256,26 |
| 13 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 26 | Persentase Rumah Tangga Miskin | Persentase | 16,00 |
| | | 27 | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial | Jumlah | 33.169 |
| 14 | Meningkatnya kapasitas maupun akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan & asset Pemkab.Pinrang | 28 | Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) | nilai | 3,5 (1) |
| | | 29 | Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah | nilai | 71 (BB) |

| | | | | | |
|----|---|----|---|---------------|----------------|
| | | 30 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah | opini | WTP |
| 15 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 31 | Nilai dan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | 80 (Baik) |
| 16 | Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perikanan di kawasan agropolitan dan minapolitan | 32 | Tingkat produktivitas komoditi pertanian di kawasan agropolitan | produktivitas | 62,75 |
| | | 33 | Tingkat produktivitas komoditi perikanan di kawasan minapolitan | produktivitas | 4.180,89 |
| 17 | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | 34 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | Persentase | 92,60 |
| | | 35 | Persentase penerangan jalan umum terbangun yang berfungsi baik | Persentase | 65 |
| | | 36 | Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik | Persentase | 10,37 |
| | | 37 | Persentase Desa/Kelurahan terpencil yang telah menikmati akses Listrik 24 jam | Persentase | 90 |
| | | 38 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Persentase | 94 |
| 18 | Terwujudnya Kabupaten yang teratur sesuai penataan ruang | 39 | Persentase lahan terbangun sesuai RTRW Kabupaten Pinrang | Persentase | 80 |
| 19 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 40 | Adipura | Adipura | Adipura |
| | | 41 | Persentase ruang terbuka hijau dengan kondisi baik | Persentase | 45,85 |
| | | 42 | Luas kawasan permukiman kumuh | luas | 0,1 |
| | | 43 | Status Mutu Udara | status | Tidak Tercemar |
| | | 44 | Status Mutu Air | status | Tidak Tercemar |

Pinrang, Februari 2018

BUPATI PINRANG

ASLAM PATONANGI

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|--|-------------------|------------|
| 1 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 630,116,000.00 | APBD |
| 2 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 504,380,000.00 | APBD |
| 3 | Program Pengembangan SDM Kebudayaan | 154,000,000.00 | APBD |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2,695,284,770.00 | APBD |
| 5 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 639,632,500.00 | APBD |
| 6 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 117,250,000.00 | APBD |
| 7 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 364,231,860.00 | APBD |
| 8 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 97,201,000.00 | APBD |
| 9 | Program Peningkatan Informasi | 127,540,000.00 | APBD |
| 10 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 1,741,117,250.00 | APBD |
| 11 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 27,818,152,014.00 | APBD |
| 12 | Program Pendidikan Menengah | 9,521,500.00 | APBD |
| 13 | Program Pendidikan Non Formal | 882,348,000.00 | APBD |
| 14 | Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 949,310,006.00 | APBD |
| 15 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,341,603,000.00 | APBD |
| 16 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 670,875,000.00 | APBD |
| 17 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 118,500,000.00 | APBD |
| 18 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 638,500,000.00 | APBD |
| 19 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 201,144,000.00 | APBD |
| 20 | Program Peningkatan Informasi | 15,000,000.00 | APBD |
| 21 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 5,399,844,600.00 | APBD |
| 22 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 7,797,946,338.00 | APBD |
| 23 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | 93,250,000.00 | APBD |
| 24 | Program Pengembangan Obat Asli Indonesia | 157,550,000.00 | APBD |

| | | | |
|----|---|-------------------|------|
| 25 | Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat | 185,440,000.00 | APBD |
| 26 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 66,000,000.00 | APBD |
| 27 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 143,950,000.00 | APBD |
| 28 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 674,125,000.00 | APBD |
| 29 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 51,000,000.00 | APBD |
| 30 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | 8,377,000,000.00 | APBD |
| 31 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata | 2,549,600,000.00 | APBD |
| 32 | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | 15,098,598,370.00 | APBD |
| 33 | Program peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia | 39,650,000.00 | APBD |
| 34 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | 225,360,000.00 | APBD |
| 35 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 15,248,844,000.00 | APBD |
| 36 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | 24,000,000,000.00 | APBD |
| 37 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2,368,987,000.00 | APBD |
| 38 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1,850,133,750.00 | APBD |
| 39 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 8,741,000.00 | APBD |
| 40 | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata | 8,720,263,250.00 | APBD |
| 41 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata | 432,875,000.00 | APBD |
| 42 | Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD | 56,400,000,000.00 | APBD |

| | | | |
|----|--|--------------------|------|
| 43 | Program Perencanaan Tata Ruang | 86,106,000.00 | APBD |
| 44 | Program Pemanfaatan Ruang | 62,186,000.00 | APBD |
| 45 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 97,000,000.00 | APBD |
| 46 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1,365,100,000.00 | APBD |
| 47 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,031,315,194.00 | APBD |
| 48 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 394,315,000.00 | APBD |
| 49 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 30,000,000.00 | APBD |
| 50 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 217,000,000.00 | APBD |
| 51 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 76,221,000.00 | APBD |
| 52 | Program Peningkatan Informasi | 198,000,000.00 | APBD |
| 53 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 141,597,345,757.00 | APBD |
| 54 | Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong | 8,471,937,600.00 | APBD |
| 55 | Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 2,839,954,350.00 | APBD |
| 56 | Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | 30,000,000.00 | APBD |
| 57 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 455,200,000.00 | APBD |
| 58 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | 4,013,814,200.00 | APBD |
| 59 | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 586,796,350.00 | APBD |
| 60 | Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan | 14,561,717,500.00 | APBD |
| 61 | Program Pengaturan Jasa Konstruksi | 30,000,000.00 | APBD |
| 62 | Program Pengawasan Jasa Konstruksi | 19,500,000.00 | APBD |
| 63 | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | 100,500,000.00 | APBD |

| | | | |
|----|---|-------------------|------|
| 64 | Program Pengembangan Perumahan | 110,145,500.00 | APBD |
| 65 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 2,522,945,250.00 | APBD |
| 66 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | 40,950,000.00 | APBD |
| 67 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,117,717,000.00 | APBD |
| 68 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 410,165,000.00 | APBD |
| 69 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 67,500,000.00 | APBD |
| 70 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 191,687,450.00 | APBD |
| 71 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 78,514,000.00 | APBD |
| 72 | Program Peningkatan Informasi | 100,000,000.00 | APBD |
| 73 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | 12,295,371,200.00 | APBD |
| 74 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | 1,233,507,500.00 | APBD |
| 75 | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | 623,358,800.00 | APBD |
| 76 | Program Pengendalian Banjir | 36,962,500.00 | APBD |
| 77 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,158,182,750.00 | APBD |
| 78 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 476,750,000.00 | APBD |
| 79 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 13,800,000.00 | APBD |
| 80 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 220,000,000.00 | APBD |
| 81 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 50,478,000.00 | APBD |
| 82 | Program Peningkatan Informasi | 112,187,500.00 | APBD |
| 83 | Program Pengembangan Data / Informasi | 541,560,500.00 | APBD |
| 84 | Program Kerjasama Pembangunan | 511,062,000.00 | APBD |
| 85 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 1,037,562,750.00 | APBD |

| | | | |
|-----|--|------------------|------|
| 86 | Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar | 111,970,000.00 | APBD |
| 87 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 583,195,500.00 | APBD |
| 88 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 574,772,500.00 | APBD |
| 89 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | 1,054,965,500.00 | APBD |
| 90 | Program Peningkatan Penelitian Pengkajian dan Pengembangan | 360,909,500.00 | APBD |
| 91 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 797,078,000.00 | APBD |
| 92 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 521,768,000.00 | APBD |
| 93 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 63,800,000.00 | APBD |
| 94 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 128,000,000.00 | APBD |
| 95 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 51,269,000.00 | APBD |
| 96 | Program Peningkatan Informasi | 15,500,000.00 | APBD |
| 97 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 196,325,000.00 | APBD |
| 98 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 99,400,000.00 | APBD |
| 99 | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | 844,380,000.00 | APBD |
| 100 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | 261,205,000.00 | APBD |
| 101 | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat | 445,908,550.00 | APBD |
| 102 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 928,363,000.00 | APBD |
| 103 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2,861,439,000.00 | APBD |
| 104 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 163,960,000.00 | APBD |
| 105 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 127,000,000.00 | APBD |
| 106 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 63,628,000.00 | APBD |

| | | | |
|-----|--|------------------|------|
| 107 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 2,995,000,000.00 | APBD |
| 108 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 1,841,750,000.00 | APBD |
| 109 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 6,111,000.00 | APBD |
| 110 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 173,325,000.00 | APBD |
| 111 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | 73,100,000.00 | APBD |
| 112 | Program Pengembangan Pengelolaan TPA dan TPST | 995,425,000.00 | APBD |
| 113 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 686,332,700.00 | APBD |
| 114 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 597,261,300.00 | APBD |
| 115 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 33,600,000.00 | APBD |
| 116 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 180,342,000.00 | APBD |
| 117 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 69,623,000.00 | APBD |
| 118 | Program Peningkatan Informasi | 17,500,000.00 | APBD |
| 119 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | 1,234,211,500.00 | APBD |
| 120 | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1,266,981,000.00 | APBD |
| 121 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,072,176,800.00 | APBD |
| 122 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 559,262,500.00 | APBD |
| 123 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 38,000,000.00 | APBD |
| 124 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 120,000,000.00 | APBD |
| 125 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 58,612,000.00 | APBD |
| 126 | Program Keluarga Berencana | 4,479,664,000.00 | APBD |
| 127 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 74,660,000.00 | APBD |

| | | | |
|-----|--|----------------|------|
| 128 | Program Pelayanan Kontrasepsi | 144,670,000.00 | APBD |
| 129 | Program Pengembangan Pengelolaan Data Informasi Pembangunan KB/KS dan PP | 78,570,000.00 | APBD |
| 130 | Program Pengendalian Penduduk | 105,442,000.00 | APBD |
| 131 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | 115,350,000.00 | APBD |
| 132 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | 27,850,000.00 | APBD |
| 133 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 383,830,000.00 | APBD |
| 134 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 178,219,000.00 | APBD |
| 135 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 15,675,000.00 | APBD |
| 136 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 119,747,000.00 | APBD |
| 137 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 14,399,000.00 | APBD |
| 138 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 447,206,000.00 | APBD |
| 139 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 351,260,000.00 | APBD |
| 140 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | 18,465,000.00 | APBD |
| 141 | Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo | 38,630,000.00 | APBD |
| 142 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 8,160,000.00 | APBD |
| 143 | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana TMP / TMB | 53,099,250.00 | APBD |
| 144 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 536,374,500.00 | APBD |
| 145 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 277,495,000.00 | APBD |
| 146 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 39,000,000.00 | APBD |
| 147 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 149,395,000.00 | APBD |

| | | | |
|-----|---|----------------|------|
| 148 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 49,478,000.00 | APBD |
| 149 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 452,582,500.00 | APBD |
| 150 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 121,775,000.00 | APBD |
| 151 | Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 90,947,500.00 | APBD |
| 152 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 39,650,000.00 | APBD |
| 153 | Program Transmigrasi Lokal | 15,500,000.00 | APBD |
| 154 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 608,584,000.00 | APBD |
| 155 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 163,350,000.00 | APBD |
| 156 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 12,600,000.00 | APBD |
| 157 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 220,000,000.00 | APBD |
| 158 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 20,832,000.00 | APBD |
| 159 | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | 68,440,000.00 | APBD |
| 160 | Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 146,346,000.00 | APBD |
| 161 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | 285,781,000.00 | APBD |
| 162 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 194,417,000.00 | APBD |
| 163 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan | 408,686,030.00 | APBD |
| 164 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 901,451,760.00 | APBD |
| 165 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 416,590,000.00 | APBD |
| 166 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 48,000,000.00 | APBD |
| 167 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 220,000,000.00 | APBD |

| | | | |
|-----|--|------------------|------|
| 168 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 59,157,000.00 | APBD |
| 169 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | 214,030,000.00 | APBD |
| 170 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi | 262,084,710.00 | APBD |
| 171 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 368,472,000.00 | APBD |
| 172 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 66,800,000.00 | APBD |
| 173 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 5,400,000.00 | APBD |
| 174 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 90,800,000.00 | APBD |
| 175 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 19,352,000.00 | APBD |
| 176 | Program Peningkatan Informasi | 4,500,000.00 | APBD |
| 177 | Program Pengembangan Wawasan kebangsaan | 424,980,000.00 | APBD |
| 178 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | 239,696,000.00 | APBD |
| 179 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 553,954,000.00 | APBD |
| 180 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 300,605,000.00 | APBD |
| 181 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 60,000,000.00 | APBD |
| 182 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 10,546,000.00 | APBD |
| 183 | Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan | 15,000,000.00 | APBD |
| 184 | Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal | 756,360,000.00 | APBD |
| 185 | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | 15,000,000.00 | APBD |
| 186 | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) | 173,535,000.00 | APBD |
| 187 | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 1,720,000,000.00 | APBD |

| | | | |
|-----|--|-------------------|------|
| 188 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 450,110,000.00 | APBD |
| 189 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 326,500,000.00 | APBD |
| 190 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 42,000,000.00 | APBD |
| 191 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 171,594,000.00 | APBD |
| 192 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 95,176,000.00 | APBD |
| 193 | Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | 22,980,000.00 | APBD |
| 194 | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana | 19,200,000.00 | APBD |
| 195 | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah | 8,000,000.00 | APBD |
| 196 | Program DIKLAT Penanggulangan Bencana | 43,350,000.00 | APBD |
| 197 | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | 29,680,000.00 | APBD |
| 198 | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap Pasca Bencana | 27,370,000.00 | APBD |
| 199 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 16,411,776,150.00 | APBD |
| 200 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3,556,838,450.00 | APBD |
| 201 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 107,640,000.00 | APBD |
| 202 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 200,000,000.00 | APBD |
| 203 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 222,708,500.00 | APBD |
| 204 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 2,174,890,000.00 | APBD |
| 205 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 9,962,000.00 | APBD |
| 206 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | 593,406,000.00 | APBD |
| 207 | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | 140,278,000.00 | APBD |

| | | | |
|-----|--|------------------|------|
| 208 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum | 73,584,000.00 | APBD |
| 209 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat | 92,064,000.00 | APBD |
| 210 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kemasyarakatan | 233,260,500.00 | APBD |
| 211 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol | 1,094,178,000.00 | APBD |
| 212 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan | 127,812,500.00 | APBD |
| 213 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Sumber Daya Alam | 149,500,000.00 | APBD |
| 214 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Perekonomian | 299,000,000.00 | APBD |
| 215 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana | 561,148,500.00 | APBD |
| 216 | Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama | 2,481,915,500.00 | APBD |
| 217 | Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan | 135,500,000.00 | APBD |
| 218 | Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Hak Asasi Manusia | 21,224,500.00 | APBD |
| 219 | Program Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang - undangan | 47,579,000.00 | APBD |
| 220 | Program Layanan Barang dan Jasa | 346,187,500.00 | APBD |
| 221 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3,347,668,420.00 | APBD |
| 222 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 884,884,000.00 | APBD |
| 223 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 669,950,000.00 | APBD |
| 224 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 150,000,000.00 | APBD |

| | | | |
|-----|---|-------------------|------|
| 225 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 27,263,000.00 | APBD |
| 226 | Program Peningkatan Informasi | 10,000,000.00 | APBD |
| 227 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 15,905,990,000.00 | APBD |
| 228 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2,020,930,812.00 | APBD |
| 229 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 347,692,500.00 | APBD |
| 230 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 23,700,000.00 | APBD |
| 231 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 450,000,000.00 | APBD |
| 232 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 574,337,000.00 | APBD |
| 233 | Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4,960,863,000.00 | APBD |
| 234 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 755,749,000.00 | APBD |
| 235 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 271,487,500.00 | APBD |
| 236 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 22,200,000.00 | APBD |
| 237 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 272,660,000.00 | APBD |
| 238 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 61,850,000.00 | APBD |
| 239 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 3,888,941,000.00 | APBD |
| 240 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan | 242,550,000.00 | APBD |
| 241 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan | 7,050,000.00 | APBD |
| 242 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 158,165,000.00 | APBD |
| 243 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 36,500,000.00 | APBD |

| | | | |
|-----|--|----------------|------|
| 244 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 195,000,000.00 | APBD |
| 245 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 10,335,000.00 | APBD |
| 246 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 156,959,000.00 | APBD |
| 247 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 67,990,000.00 | APBD |
| 248 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 6,900,000.00 | APBD |
| 249 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 151,850,000.00 | APBD |
| 250 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 16,301,000.00 | APBD |
| 251 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 137,898,000.00 | APBD |
| 252 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 54,672,000.00 | APBD |
| 253 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 8,000,000.00 | APBD |
| 254 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 181,550,000.00 | APBD |
| 255 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 17,880,000.00 | APBD |
| 256 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 144,181,710.00 | APBD |
| 257 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 54,000,000.00 | APBD |
| 258 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 195,038,290.00 | APBD |
| 259 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 6,780,000.00 | APBD |
| 260 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 153,514,000.00 | APBD |
| 261 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 78,000,000.00 | APBD |
| 262 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 156,000,000.00 | APBD |
| 263 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 12,486,000.00 | APBD |

| | | | |
|-----|--|----------------|------|
| 264 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 143,694,000.00 | APBD |
| 265 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 50,571,000.00 | APBD |
| 266 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 6,000,000.00 | APBD |
| 267 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 194,900,000.00 | APBD |
| 268 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 4,835,000.00 | APBD |
| 269 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 164,798,500.00 | APBD |
| 270 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 55,600,000.00 | APBD |
| 271 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 178,481,500.00 | APBD |
| 272 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1,120,000.00 | APBD |
| 273 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 174,305,000.00 | APBD |
| 274 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 62,310,000.00 | APBD |
| 275 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 7,000,000.00 | APBD |
| 276 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 150,000,000.00 | APBD |
| 277 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 6,385,000.00 | APBD |
| 278 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 208,085,000.00 | APBD |
| 279 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 86,000,000.00 | APBD |
| 280 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 102,515,000.00 | APBD |
| 281 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3,400,000.00 | APBD |
| 282 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 141,105,000.00 | APBD |
| 283 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 97,320,000.00 | APBD |

| | | | |
|-----|--|------------------|------|
| 284 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 148,000,000.00 | APBD |
| 285 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 13,575,000.00 | APBD |
| 286 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 161,865,000.00 | APBD |
| 287 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 59,500,000.00 | APBD |
| 288 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 170,000,000.00 | APBD |
| 289 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 8,635,000.00 | APBD |
| 290 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 140,528,000.00 | APBD |
| 291 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 105,700,000.00 | APBD |
| 292 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 151,954,000.00 | APBD |
| 293 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1,818,000.00 | APBD |
| 294 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 932,094,000.00 | APBD |
| 295 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 186,500,000.00 | APBD |
| 296 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 39,996,000.00 | APBD |
| 297 | Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS | 180,688,500.00 | APBD |
| 298 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 140,376,000.00 | APBD |
| 299 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 50,382,500.00 | APBD |
| 300 | Program Pendidikan Kedinasan | 999,707,000.00 | APBD |
| 301 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Kepegawaian) | 286,870,000.00 | APBD |
| 302 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 1,403,386,000.00 | APBD |
| 303 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 141,943,500.00 | APBD |

| | | | |
|-----|--|------------------|------|
| 304 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 86,808,000.00 | APBD |
| 305 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 3,500,000.00 | APBD |
| 306 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 163,923,000.00 | APBD |
| 307 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3,825,500.00 | APBD |
| 308 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Korps Aparatur Sipil Negara | 50,000,000.00 | APBD |
| 309 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 342,955,000.00 | APBD |
| 310 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 179,350,000.00 | APBD |
| 311 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 15,000,000.00 | APBD |
| 312 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 93,000,000.00 | APBD |
| 313 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 28,250,000.00 | APBD |
| 314 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | 531,845,000.00 | APBD |
| 315 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 497,852,750.00 | APBD |
| 316 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 601,611,000.00 | APBD |
| 317 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 14,000,000.00 | APBD |
| 318 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 145,000,000.00 | APBD |
| 319 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 65,540,000.00 | APBD |
| 320 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 1,250,532,500.00 | APBD |
| 321 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 395,542,000.00 | APBD |

| | | | |
|-----|--|------------------|------|
| 322 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 675,382,000.00 | APBD |
| 323 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 295,056,250.00 | APBD |
| 324 | Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan | 239,086,500.00 | APBD |
| 325 | Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Perdesaan | 62,914,000.00 | APBD |
| 326 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | 179,873,000.00 | APBD |
| 327 | Program Pengembangan dan Pengolahan Persandian | 16,500,000.00 | APBD |
| 328 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 876,670,000.00 | APBD |
| 329 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 946,224,500.00 | APBD |
| 330 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 22,200,000.00 | APBD |
| 331 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 190,000,000.00 | APBD |
| 332 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 58,652,000.00 | APBD |
| 333 | Program Peningkatan Informasi | 48,000,000.00 | APBD |
| 334 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa | 93,838,000.00 | APBD |
| 335 | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi | 16,264,000.00 | APBD |
| 336 | Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi | 159,000,000.00 | APBD |
| 337 | Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media | 352,203,000.00 | APBD |
| 338 | Program Peningkatan Akses dan Kualitas Komunikasi dan Informatika | 3,005,500,000.00 | APBD |
| 339 | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 55,066,600.00 | APBD |

| | | | |
|-----|--|-------------------|------|
| 340 | Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah | 51,700,000.00 | APBD |
| 341 | Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan | 60,283,500.00 | APBD |
| 342 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | 70,500,000.00 | APBD |
| 343 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 443,564,900.00 | APBD |
| 344 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 311,420,000.00 | APBD |
| 345 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 34,800,000.00 | APBD |
| 346 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 105,000,000.00 | APBD |
| 347 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 52,635,000.00 | APBD |
| 348 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | 595,005,000.00 | APBD |
| 349 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,468,945,000.00 | APBD |
| 350 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 751,164,750.00 | APBD |
| 351 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 120,000,000.00 | APBD |
| 352 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 190,000,000.00 | APBD |
| 353 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 67,965,000.00 | APBD |
| 354 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 1,780,889,700.00 | APBD |
| 355 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian | 167,179,500.00 | APBD |
| 356 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian | 657,531,500.00 | APBD |
| 357 | Program Peningkatan Produksi Pertanian | 27,982,494,615.00 | APBD |
| 358 | Program Penyuluhan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Peternakan | 218,602,000.00 | APBD |

| | | | |
|-----|--|------------------|------|
| 359 | Program Peningkatan Produksi Holtikultura | 1,716,554,750.00 | APBD |
| 360 | Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 2,061,619,000.00 | APBD |
| 361 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 889,578,102.00 | APBD |
| 362 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 812,290,000.00 | APBD |
| 363 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 19,500,000.00 | APBD |
| 364 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 200,000,000.00 | APBD |
| 365 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 133,713,100.00 | APBD |
| 366 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 220,025,000.00 | APBD |
| 367 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | 887,453,900.00 | APBD |
| 368 | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 1,234,543,500.00 | APBD |
| 369 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | 22,797,500.00 | APBD |
| 370 | Program peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | 246,442,500.00 | APBD |
| 371 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan | 104,437,500.00 | APBD |
| 372 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan | 295,214,500.00 | APBD |
| 373 | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | 1,186,618,000.00 | APBD |
| 374 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 782,024,000.00 | APBD |
| 375 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 131,774,000.00 | APBD |
| 376 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 19,500,000.00 | APBD |
| 377 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 120,000,000.00 | APBD |
| 378 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 58,306,000.00 | APBD |
| 379 | Program Peningkatan Informasi | 12,500,000.00 | APBD |

| | | | |
|-----|--|------------------|------|
| 380 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 104,500,000.00 | APBD |
| 381 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 1,821,587,750.00 | APBD |
| 382 | Program Pengembangan Kemitraan | 47,845,000.00 | APBD |
| 383 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 651,729,000.00 | APBD |
| 384 | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda | 29,200,000.00 | APBD |
| 385 | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga | 408,946,000.00 | APBD |
| 386 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | 2,458,445,845.00 | APBD |
| 387 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 734,594,250.00 | APBD |
| 388 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 566,616,250.00 | APBD |
| 389 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 39,200,000.00 | APBD |
| 390 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 166,000,000.00 | APBD |
| 391 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 97,251,000.00 | APBD |
| 392 | Program Peningkatan Informasi | 73,535,000.00 | APBD |
| 393 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 3,948,741,450.00 | APBD |
| 394 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 2,840,786,500.00 | APBD |
| 395 | Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar | 726,223,000.00 | APBD |
| 396 | Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan | 1,819,099,000.00 | APBD |
| 397 | Program Pengembangan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Tempat Pemasaran Ikan | 938,280,250.00 | APBD |
| 398 | Program Data Statistik dan Informasi Perikanan | 102,300,000.00 | APBD |
| 399 | Program Dan Pengawasan Bidang Pertambangan | 9,709,000.00 | APBD |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|------|
| 400 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | 15,530,850.00 | APBD |
| 401 | Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan | 101,222,500.00 | APBD |
| 402 | Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor | 13,000,000.00 | APBD |
| 403 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 1,478,192,250.00 | APBD |
| 404 | Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan | 22,714,000.00 | APBD |
| 405 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 734,934,000.00 | APBD |
| 406 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 657,050,000.00 | APBD |
| 407 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 21,250,000.00 | APBD |
| 408 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 245,000,000.00 | APBD |
| 409 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 81,040,000.00 | APBD |
| 410 | Program Peningkatan Informasi | 7,000,000.00 | APBD |
| 411 | Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | 26,000,000.00 | APBD |
| 412 | Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah | 119,809,000.00 | APBD |
| 413 | Program Penataan Struktur Industri | 646,435,000.00 | APBD |
| 414 | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | 56,000,000.00 | APBD |
| Total Anggaran | | 582,824,601,603.00 | |

Pinrang, Januari 2018

BUPATI PINRANG


ASLAM PATONANGI

Lampiran 2. Tabel Capaian Kinerja Sasaran Pemkab. Pinrang

CAPAIN KINERJA SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

TAHUN 2018

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | INDIKATOR KINERJA | | % CAPAIAN INDIKATOR | PREDIKAT |
|----|--|-------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------|
| | | | | | TARGET | REALISASI | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tempat ibadah | 1 | Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik | Persen | 100 | 88,86 | 88,86 | Tinggi |
| 2 | Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olahraga | 2 | Persentase organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang aktif | Persentase | 65 | 65 | 100,00 | Sangat Tinggi |
| | | 3 | Jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali pada kompetisi-kompetisi yang diikuti di tingkat provinsi, nasional dan internasional setiap tahun | Nomor Cabang Olahraga | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi |
| 3 | Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat | 4 | Jumlah Gangguan Ketertiban, Ketenteraman dan Kenyamanan (K3) | Gangguan K3 | 33 | 8 | 24,24 | Sangat Rendah |
| 4 | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | 5 | Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Kasus | 52 | 57 | 109,62 | Sangat Tinggi |

| | | | | | | | | |
|---|--|----|---|---------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 5 | Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya | 6 | Persentase Warisan Budaya di Kab. Pinrang Yang Dilestarikan | Persentase | 100 | 60 | 60,00 | Sedang |
| | | 7 | Persentase Kelompok Kesenian Yang Aktif | Persentase | 58,82 | 100 | 170,01 | Sangat Tinggi |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 8 | Usia Harapan Hidup | Harapan Hidup | 69,23 | 68,5 | 98,95 | Sangat Tinggi |
| | | 9 | Angka Kesakitan | Kesakitan | 23 | 6,6 | 28,70 | Sangat Rendah |
| | | 10 | Angka Kematian Bayi | Bayi | 1,3 | 3 | 230,77 | Sangat Tinggi |
| | | 11 | Angka Kematian Ibu Melahirkan | Ibu | 4 | 4 | 100,00 | Sangat Tinggi |
| | | 12 | Persentase Balita Gizi Buruk | Persentase | 0,01 | 4 | 40.000,00 | Sangat Tinggi |
| 7 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 13 | Angka Melanjutkan Sekolah | Sekolah | 99,9 | 99,9 | 100,00 | Sangat Tinggi |
| | | 14 | Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) | ARLS | 8,75 | 8,8 | 100,57 | Sangat Tinggi |
| | | 15 | Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah | Nilai | 8,12 | 8,35 | 102,83 | Sangat Tinggi |
| 8 | Meningkatnya nilai produksi sektor unggulan pembangunan daerah | 16 | Nilai Produksi Sektor Pertanian | Nilai | 5716368,89 | 8722724,33 | 152,59 | Sangat Tinggi |
| | | 17 | Nilai Produksi Sektor Perikanan | Nilai | 3780516,48 | 1656934120 | 43.828,25 | Sangat Rendah |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|--|--------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 9 | Terjaganya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi | 18 | Jumlah Investor PMDN | Investor | 870 | 689 | 79,20 | Tinggi |
| | | 19 | Nilai investasi PMDN | Nilai | 500.230.050.693,00 | 1.920.500.300.000,00 | 383,92 | Sangat Tinggi |
| | | 20 | Jumlah Investor PMA | Investor | 2 | 2 | 100,00 | Sangat Tinggi |
| | | 21 | Nilai investasi PMA | Nilai | 45958904 | 31154680 | 67,79 | Sedang |
| 10 | Berkembangnya Kabupaten Pinrang sebagai Kabupaten Tujuan Wisata | 22 | Jumlah Wisatawan | Wisatawan | 35,539 | 34959 | 98.367,99 | Sangat Tinggi |
| 11 | Meningkatnya kesempatan kerja | 23 | Tingkat pengangguran terbuka | Pengangguran | 3,09 | 3,71 | 120,06 | Sangat Tinggi |
| 12 | Terjaganya ketahanan pangan daerah | 24 | Persentase Ketersediaan Energi Per-kapita | Persentase | 318,89 | 4880 | 1.530,31 | Sangat Tinggi |
| | | 25 | Persentase Ketersediaan Protein per-Kapita | Persentase | 256,26 | 101,44 | 39,58 | Sangat Tinggi |
| 13 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 26 | Persentase Rumah Tangga Miskin | Persentase | 16 | 13,7 | 85,63 | Tinggi |
| | | 27 | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Jumlah | 33 | 19.144 | 57.716,54 | Rendah |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|--|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 14 | Meningkatnya kapasitas maupun akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan & asset Pemkab.Pinrang | 28 | Nilai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Nilai | 3,5 (Peringkat 1) | masih menunggu hasil | masih menunggu hasil | Masih Menunggu Hasil |
| | | 29 | Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah | Nilai | 71 (Skala BB) | 60,06 (skala B) | 84,59 | Tinggi |
| | | 30 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah | Opini | WTP | masih menunggu hasil | masih menunggu hasil | Masih Menunggu Hasil |
| 15 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 31 | Nilai dan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 80 (Baik) | 81 (sangat baik) | 101,25 | Masih Menunggu Hasil |
| 16 | Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perikanan di kawasan agropolitan dan minapolitan | 32 | Tingkat Produktivitas Komoditi Pertanian di Kawasan Agropolitan | Produktivitas | 62,75 | 61,89 | 98,63 | Sangat Tinggi |
| | | 33 | Tingkat Produktivitas Komoditi Perikanan Di Kawasan Minapolitan | Produktivitas | 4180,89 | 4630,74 | 110,76 | Sangat Tinggi |
| 17 | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | 34 | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik | Persentase | 92,6 | 93,01 | 100,44 | Sangat Tinggi |
| | | 35 | Persentase Penerangan Jalan Umum Terbangun Yang Berfungsi Baik | Persentase | 65 | 96,37 | 148,26 | Sangat Tinggi |

| | | | | | | | | |
|----|--|----|---|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 36 | Persentase Saluran Drainase Yang Berfungsi Dengan Baik | Persentase | 10,37 | 99,99 | 964,22 | 964,22 |
| | | 37 | Persentase Desa/Kelurahan Terpencil yang telah menikmati Akses Listrik 24 Jam | Persentase | 90 | 100 | 111,11 | Sangat Tinggi |
| | | 38 | Persentase Irigasi Kabupaten Dalam kondisi Baik | Persentase | 94 | 92,6 | 98,51 | Sangat Tinggi |
| 18 | Terwujudnya Kabupaten yang teratur sesuai penataan ruang | 39 | Persentase Lahan Terbangun Sesuai RTRW Kabupaten Pinrang | Persentase | 80 | 72,12 | 90,15 | Sangat Tinggi |
| 19 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 40 | Adipura | Adipura | Adipura | Adipura | Adipura | Sangat Tinggi |
| | | 41 | Persentase Ruang Terbuka Hijau Dengan Kondisi Baik | Persentase | 45,85 | 99,99 | 218,08 | Sangat Tinggi |
| | | 42 | Luas Kawasan Permukiman Kumuh | Luas | 0,1 | 0,065 | 65,00 | Rendah |
| | | 43 | Status Mutu Udara | Status | Tidak Tercemar | Tidak Tercemar | Tidak Tercemar | Sangat Tinggi |
| | | 44 | Status Mutu Air | Status | Tidak Tercemar | Tidak Tercemar | Tidak Tercemar | Sangat Tinggi |

Lampiran 3. Daftar Inovasi Pemerintah Kabupaten Pinrang

Tabel. Daftar Inovasi Pemerintah Kabupaten Pinrang

sampai dengan Tahun 2014 s/d 2018

| No | SKPD | Jumlah Inovasi | Judul Inovasi |
|----|---|----------------|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 3 | 1. Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU) Menguatkan Budaya Pelayanan Prima di Kabupaten Pinrang |
| | | | 2. Program Talkshow HALO BUMI LASINRANG |
| | | | 3. Citra Pelayanan Prima Sebagai Penguatan Perangkat Implementasi Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 2 | Inspektorat | 2 | 1. Posko Pelayanan Konsultasi Mappatajang Inspektorat |
| | | | 2. Majannang Suatu Model Pengawasan Penata Usahaan |
| 3 | Dinas Pekerjaan | 1 | 1. One Point One Action : Pelayanan Satu Titik |
| 4 | Dinas Pengelola Sumber Daya Air | 2 | 1. Balombong Stop, Air Mengalir Sampai Petak |
| | | | 2. Telekomunikasi Praktis di UPTD PSDA Jampue |
| 5 | Dinas Pertanian dan Peternakan | 4 | 1. Inovasi Pengembangan Usaha Pertanian & Peternakan Tanpa Limbah (Zero Waste) Di Kabupaten Pinrang |
| | | | 2. Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR) Malimpung |
| | | | 3. Pelayanan Kesehatan Hewan Berbasis Isikhnas |
| | | | 4. Dusun Mandiri Energi |
| 6 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 10 | 1. Pelatihan Penilaian Berbasis Computer |
| | | | 2. Petunjuk Penggunaan Penerimaan Siswa Baru |
| | | | 3. Bank Mini Sekolah : Wadah Pembelajaran Pelayanan Publik di Bidang Perbankan, Kab. Pinrang |
| | | | 4. Menggapai Mimpi Bersama “BMS yang Setia” (Bank Mini Sekolah, Satu Entitas Tiga Fungsi) |
| | | | 5. Berdamai Dengan Dunia Nyata Melalui Facebook |
| | | | 6. Terapi Siswa Melalui Facebook Counseling |
| | | | 7. Bank Sampah SMKN 1 |
| | | | 8. INI eDOTEL KU, KALIAN !!!!!... MANA? |
| | | | 9. Sehat, Kaya, Cerdas Bersama CARIS (Cabut Duri) |
| | | | 10. Belajar Membaca di Bengkel Baca Siswa SDN 5 |
| 7 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal | 3 | 1. Penyederhanaan Perizinan : Upaya Memacu Peningkatan Iklim Usaha dan Investasi di Kabupaten Pinrang |
| | | | 2. Paket Kebijakan Investasi Kabupaten Pinrang (PaKSi) |
| | | | 3. MARIKI' |
| 8 | Dinas Kependudukan dan | 4 | 1. One Click for One Document |
| | | | 2. MoU Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dan |



| | | | | |
|----|-------------------|----|-----|---|
| | Pencatatan Sipil | | | Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang |
| | | | 3. | SMS Gateway Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang |
| | | | 4. | Wahana Permainan Anak Dinas Kependudukan dan |
| 9 | Dinas Perhubungan | 2 | 1. | HEBAT (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) |
| | | | 2. | Radio Suara Bumi Lasinrang |
| 10 | Dinas Sosial, | 1 | 1 | Atraksi Wisata Budaya Lokal dihelat Secara |
| 11 | Dinas Kesehatan | 26 | 1. | Pramuka saka bakti husada Peduli Posyandu (PP2) |
| | | | 2. | Manajemen Pengaduan Masyarakat : Satu Elemen |
| | | | 3. | DENGAN WARNAKU, Dapat Meningkatkan Upaya Penanganan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir Secara |
| | | | 4. | Warna Warni Tim Upaya Peningkatan Penanganan Ibu Hamil Dan Bayi Baru Lahir Secara Cepat Dan Antar Jemput (Lanjut) Di Puskesmas Tadang Palie |
| | | | 6. | Meningkatnya jumlah kunjungan bayi dan balita keposyandu dengan pemberian multivitamin bekerja |
| | | | 7. | Gema BERTAS'B (Gerakan Bersama Berantas TB) |
| | | | 8. | "Sehatlah Petaniku" Inovatif Kesehatan Kerja (Pembinaan Kelompok Tani Plus) Puskesmas Cempa |
| | | | 9. | KASIHI PenyakitMu (Kenali ATasi HIndari |
| | | | 10. | Paket Sehat Alami Dengan Program Kestrad |
| | | | 11. | Rumah Sehat Tradisional Berpadu Sehat Bugar |
| | | | 12. | Sembako' Bang, Sehat Bayiku Kokoh Bangsaku Dengan Pijat Bayi Di Program Kelas Ibu Bayi Balita Puskesmas Mattiro Deceng Kabupaten Pinrang |
| | | | 13. | Senyum Sehat di Pojok MTBS |
| | | | 14. | KLISE untuk Menyelamatkan Ibu Dan Bayi |
| | | | 15. | Tandu Kesorga |
| | | | 16. | Atasi Penyakit Tidak Menular (Ptm) Dengan |
| | | | 17. | Densus 3-3 Mengendalikan Penyakit DBD Di |
| | | | 18. | Selamatkan Ibu dan Bayi Melalui FPKIA Kecamatan |
| | | | 19. | Menggapai Harapan di Atas Pondasi Yang Rapuh |
| | | | 20. | KETAWA BERBAKAT, |
| | | | 21. | Pendekar Turun Gunung untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang |
| | | | 22. | Jurus Dimas Sukses Mempertahankan Zero (Nol) Angka Kematian Ibu Dan Bayi Baru Lahir Di Puskesmas Mattirobulu Kabupaten Pinrang |
| | | | 23. | Zero (Nol Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir |
| | | | 24. | PENAMAS (Peduli Kesehatan Masyarakat) Melalui |
| | | | 25. | MAHA PALA (Mari sehatkan para lansia) |

| | | | | |
|-----|--|---|----|---|
| | | | 26 | KA'DARZI meningkatkan Derajat Kesehatan |
| 12 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral | 1 | 1. | Peningkatan Daya Saing Produk Lokal |
| 13 | Badan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan | 1 | 1. | Burane Mak "KB" |
| 14 | Badan Penyuluhan Pertanian, | 1 | 1. | Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Klinik Pertanian Terpadu |
| 15 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2 | 1. | Phronima "Suppa" Tingkatkan Produksi Udang |
| | | | 2. | Pemberdayaan Masyarakat melalui Sekolah Lapang Pemanfaatan Pakan Alami Phronima Suppa |
| 16 | Badan Pemberdayaan | 1 | 1. | Lembaga adat dalam fenomena globalisasi |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 | 1. | Pelayanan SIPAKAMASE (Sistem Informasi Penempatan Angkatan Kerja Kepada Masyarakat Secara Elektronik) |
| 18 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil | 1 | 1. | Strategi Pengembangan UMKM Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) |
| 19 | Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 4 | 1. | Pelayanan Perpustakaan Melalui SMS Cerdas Plus |
| | | | 2. | Pengelolaan Arsip Baku Melalui Pembinaan dan |
| | | | 3. | Pintar Bersama Motor Pintar |
| | | | 4. | Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Elektronik |
| 20 | Kantor ketahanan | 1 | 1. | Gerakan Bunga Sayuran Pekarangan Dalam Upaya |
| 21 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan | 1 | 1. | Three In One Sipakatau |
| 22 | Badan | 1 | 1. | Sistem Pelayanan Kenaikan Pangkat Lebih Baik |
| 23 | Kantor Kesatuan | 1 | 1. | Aplikasi ORMASYS : Sistem Database Organisasi |
| 24. | Kecamatan Tiroang | 1 | 1. | Taman Baca Kantor Kecamatan Tiroang |
| 25. | Kecamatan | 1 | 1. | KAMPUNG LAVENDER 'Kampung Dibenci |
| 26 | Kecamatan Suppa | 1 | 1. | SMS Go |
| 27 | Kecamatan | 1 | 1. | Peduli Jamban Keluarga |
| 28 | Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang | 3 | 1. | Unit Perinatologi Menurunkan Angka Kematian Bayi |
| | | | 2. | Layanan Unit Perinatologi di Rumah Sakit Lasinrang |
| | | | 3. | Unit Transfusi Darah Rsu Lasinrang : Dari |
| 29 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0 | | - |
| 30 | Sekretariat Dewan | 0 | | - |
| 31 | Sekretariat | 0 | | - |

| | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 32. | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 0 | - |
| 33. | Dinas Kebersihan, | 0 | - |
| 34. | Badan Lingkungan | 0 | - |
| 35. | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | - |
| 36. | Kantor Pelaksana Badan | 0 | - |
| 37. | Kecamatan Watang | 0 | - |
| 38. | Kecamatan Mt. | 0 | - |
| 39. | Kecamatan | 0 | - |
| 40. | Kecamatan Cempa | 0 | - |
| 41. | Kecamatan | 0 | - |
| 42. | Kecamatan | 0 | - |
| 43. | Kecamatan Batu | 0 | - |
| 44. | Kecamatan | 0 | - |

DAFTAR PENGHARGAAN KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018

| NO | NAMA PENGHARGAAN | SUMBER PENGHARGAAN | KETERANGAN | BUKTI FISIK |
|----|--|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1. | JUARA I LOMBA DESAIN POSTER SMP TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 | DIKBUD PROVINSI SULAWESI SELATAN | DINAS DIKBUD |  |
| 2. | JUARA III CABANG BULU TANGKIS O2SN SD TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 | DIKBUD PROPINSI SULSEL | DINAS DIKBUD KAB. PINRANG |  |

| | | | | |
|----|---|---|------------------------------------|--|
| 3 | JUARA III LOMBA SENI TARI SD TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 | DIKBUD PROPINSI SULSEL | DINAS DIKBUD KAB. PINRANG |  |
| 3. | PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG LKJIP TAHUN 2018 | MENTERI PENDAYAG UNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | PEMKAB PINRANG |  |


LKjIP PEMKAB PINRANG TAHUN 2017




LKjIP PEMKAB PINRANG TAHUN 2018




PERUBAHAN/ REVISI RPJMD



**TAMPILAN PORTAL e-SAKIP PEMKAB PINRANG (<http://pinrangkab.sakip.id>)
YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH BAG. ORTALA SETDA PINRANG**



LKJIP 2017 DI WEBSITE RESMI KABUPATEN PINRANG



SOP PENYUSUNAN LKJIP KABUPATEN PINRANG

| SOP PENYUSUNAN LKJIP LINGKUP KABUPATEN PINRANG | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|------------|-------------|---------|--|----------|---|
| | AKTIVITAS | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | |
| | | KABAG. ORTALA | TIM PENYUSUN | UNIT KERJA | INSPEKTORAT | BAPPEDA | Kelengkapan | Waktu | Output |
| 1 | Mengoordinasikan penyusunan LKjIP Kab. Pinrang kepada Tim Penyusun | | | | | | SK Tim, Instruksi | 10 Menit | Tindakan lanjut penyusunan LKjIP Kabupaten |
| 2 | Menindaklanjuti perintah dengan melakukan koordinasi (persuratan) kepada Unit Kerja tentang pengumpulan bahan dan data terkait penyusunan LKjIP | | | | | | instruksi dan surat permintaan data | 30 Menit | Lembar Disposisi dan Surat permintaan data |
| 3 | Menyerahkan bahan dan data terkait penyusunan LKjIP kepada Tim Penyusun | | | | | | Bahan dan Data LKjIP SKPD, data RPJMD | 5 Hari | Terkumpulnya bahan dan data LKjIP Kabupaten |
| 4 | Melaksanakan Rapat Koordinasi terkait penyusunan LKjIP Kabupaten dengan Unit Kerja | | | | | | Bahan dan Data LKjIP Kab. Pinrang | 1 Hari | Keakuratan Bahan dan Data LKjIP Kabupaten |
| 5 | Melaksanakan Bimbingan Teknis penyusunan LKjIP yang ditindaklanjuti dengan penyusunan LKjIP, selanjutnya diserahkan kepada Inspektorat untuk direviu | | | | | | Tim Penyusun LKjIP Kabupaten dan Penyusun LKjIP SKPD | 5 Hari | pengisian aplikasi e-SAKIP dan penyempurnaan bahan/data LKjIP Kabupaten |
| 6 | Reviu LKjIP, jika telah disetujui maka diserahkan ke Bag. Ortala untuk segera di laporkan ke KemenPAN-RB dan jika masih perlu dilengkapi maka dikembalikan untuk proses penyempurnaan. | | | | | | Dokumen LKjIP Kabupaten | 2 Hari | Rekomendasi Hasil Reviu LKjIP Kabupaten |
| 7 | Melaporkan Dokumen LKjIP ke KemenPAN-RB, Kemendagri, Bappenas dan Kementerian keuangan. | | | | | | Dokumen LKjIP, Rekomendasi hasil Reviu | 2 Hari | pelaporan LKjIP Kabupaten melalui E-Review, dan penyerahan dokumen LKjIP Kabupaten ke KemenPANRB, Kemendagri, Bappenas dan Kementerian Keuangan |

**PENGHARGAAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMKAB PINRANG TAHUN 2018
(PREDIKAT "B") DARI KEMENPAN-RB RI**



**SOSIALISASI METODE PENGIMPUMAN DATA
KE APLIKASI e – SAKIP PEMKAB PINRANG TAHUN 2019**



**DOKUMENTASI KEGIATAN BIMTEK LKJIP DAN PENGIMPUMAN DATA
KE DALAM APLIKASI e-SAKIP PEMKAB PINRANG
DI DI YOGYAKARTA TAHUN 2019**





BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 – 2019

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya dalam mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2019 Sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 – 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 – 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang yang merupakan indikator kinerja tahunan dan berisi target kinerja utama Kabupaten Pinrang

- sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pinrang Nomor 060/297/2016 tentang
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal,

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2018/2019**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | | SATUAN | Formulasi | BIDANG URUSAN | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|-----------------------------|--|-----------------------|---|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tempat ibadah | 1 | Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik | Persen | Jumlah keseluruhan tempat ibadah dikurangi yang memasukkan proposal bantuan dana hibah dibagi jumlah tempat ibadah x 100 % | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA (Bagian Kesra) |
| 2 | Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olahraga | 2 | Jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali pada kompetisi-kompetisi yang diikuti di tingkat provinsi, nasional dan internasional setiap tahun | Nomor Cabang Olahraga | Rekapitulasi jumlah nomor cabang olahraga yang meraih medali pada kompetisi-kompetisi yang diikuti ditingkat provinsi, nasional dan internasional setiap tahun | Kepemudaan dan Olahraga | DISPARPORA |
| 3 | Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat | 3 | Jumlah gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan (K3) | gangguan K3 | Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus : $\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$ | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan rumus : $\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$ | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------------|--|---|------------------|
| | | | | | | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | BADAN KESBANGPOL |
| 4 | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | 4 | Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | kasus | Jumlah kasus dibagi dengan jumlah target dikali 100 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | DP2KB & P3A |
| 5 | Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya | 5 | Persentase warisan budaya di Kab. Pinrang yang dilestarikan | Persentase | Jumlah situs, cagar budaya yang lestari dibagi jumlah seluruh situs, cagar budaya yang sudah dilestarikan | Kebudayaan | DINAS DIKBUD |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 6 | Usia harapan hidup | harapan hidup | Angka harapan hidup pada suatu umur tertentu adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu | Kesehatan | DINKES |
| | | 7 | Angka Kesakitan | kesakitan | Jumlah Penderita penyakit dibagi jumlah penduduk dikali 100 | Kesehatan | DINKES |
| | | | | | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | DP2KB & P3A |
| | | 8 | Angka Kematian bayi | bayi | Jumlah kematian bayi sebelum umur satu tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dalam waktu yang sama dikali 100 | Kesehatan | DINKES |
| | | 9 | Angka Kematian Ibu Melahirkan | ibu | Jumlah kematian ibu dibagi 100.000 kelahiran hidup | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----|-------------------------------------|---------|---|------------------------------------|--------------|
| 7 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 10 | Angka Melanjutkan Sekolah | sekolah | <p>• Angka melanjutkan dengan formulasi :</p> <p>Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu *)</p> <p>AM = -----</p> <p>-----</p> <p>Jumlah lulusan pada pada jenjang pendidikan yg lebih rendah *) tahun ajaran sebelumnya *)</p> | Pendidikan | DINAS DIKBUD |
| | | 11 | Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) | ARLS | <p>• Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) = Simultan dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat / kelas yang sedang / pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan</p> | Pendidikan | DINAS DIKBUD |
| | | 12 | Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah | nilai | <p>Nilai rata- rata ujian sekolah adalah nilai rata-rata ujian sekolah dari siswa di Kabupaten Pinrang</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> $\text{Nilai rata - rata} = \frac{\text{Jumlah nilai}}{\text{Banyaknya data}}$ </div> | Pendidikan | DINAS DIKBUD |
| | | | | | | Perpustakaan | DPK |
| 8 | Meningkatnya nilai produksi sektor unggulan pembangunan daerah | 13 | Nilai produksi sektor pertanian | nilai | <p>Jumlah Produksi (Ton) = Produktivitas ku/ha x Luas Panen (ha) dibagi 10</p> <p>Nilai Produksi sektor pertanian adalah jumlah PDRB sektor Pertanian terhadap jumlah PDRB Kabupaten Pinrang yang dihitung oleh BPS setiap tahunnya</p> | Pertanian | DISTANHORTI |
| | | | | | | Pertanian | DISTANHORTI |
| | | 14 | Nilai produksi sektor perikanan | nilai | <p>NPN = NPN Tangkap + NPN Budidaya + NPN Hasil Olahan</p> | Pertanian | DISNAKBUN |
| | | | | | | Kelautan dan Perikanan | DISKAN |
| 9 | Terjaganya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi | 15 | Nilai investasi PMDN | nilai | <p>Total Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah) dalam 12 (duabelas) bulan di tahun 2018</p> | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | DISKOP UKM |

| | | | | | | | |
|----|---|----|------------------------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Perdagangan | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DPMD |
| | | | | | | Perdagangan | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | | | | | Perdagangan | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | | | | | Perindustrian | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | | | | | Perindustrian | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | | | | | Perindustrian | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | | | | | Perindustrian | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | | | | | Energi dan Sumber Daya Mineral | DINAS PERINDAG & ESDM |
| | | 16 | Nilai investasi PMA | Nilai | Total Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA-Dollar) | Penanaman Modal | DINAS PMPTSP |
| 10 | Berkembangnya Kabupaten Pinrang sebagai Kabupaten Tujuan Wisata | 17 | Jumlah Wisatawan | Jumlah | Merekapitulasi jumlah wisatawan dalam setiap tahun | Pariwisata | DISPARPORA |
| 11 | Meningkatnya kesempatan kerja | 18 | Tingkat pengangguran terbuka | pengangguran | Menghitung Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan berbanding dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar | Tenaga Kerja | DISNAKERTRANS |

| | | | | | | | |
|----|--|----|--|------------|---|---|----------------------------|
| | | | | | | Kepemudaan dan Olahraga | DISPARPORA |
| 12 | Terjaganya ketahanan pangan daerah | 19 | Persentase ketersediaan energi per-kapita | Persentase | Persentase ketersediaan energi per-kapita per hari | Ketahanan Pangan | DKP |
| | | 20 | Persentase ketersediaan protein per-kapita | Persentase | Persentase Ketersediaan Protein per-kapita per hari | | |
| 13 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat | 21 | Persentase Rumah Tangga Miskin | Persentase | Jumlah Penduduk Miskin dibagi dengan Jumlah Penduduk dikali 100 | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | | Fungsi Penunjang Urusan | BAPPEDA |
| | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DPMD |
| | | | | | | Transmigrasi | DISNAKERTRANS |
| | | 22 | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial | Jumlah | Jumlah PMKS yang telah menerima bantuan sosial dibagi dengan Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial dikali 100 | Sosial | DINSOS |
| | | | | | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | BPBD |
| 14 | Meningkatnya kapasitas maupun akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan & asset Pemkab.Pinrang | 23 | Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) | nilai | Skor Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Urusan Rutin SKPD | SEMUA SKPD |
| | | | | | | Urusan Rutin SKPD | BKD |

| | | | | | | | |
|----|--|----|---|-------|---|---|--------------------|
| | | | | | | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | | Fungsi Penunjang Urusan | BAPPEDA |
| | | | | | | Fungsi Penunjang Urusan | SEKRETARIAT KORPRI |
| | | | | | | Fungsi Penunjang Urusan | BKD |
| | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | DPMD |
| | | 24 | Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah | nilai | Mengevaluasi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan evaluasi Kinerja yang diterapkan oleh Kabupaten | Fungsi Penunjang Urusan | BAPPEDA |
| | | | | | | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | 25 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah | opini | Mengukur keberhasilan laporan Keuangan dilihat dari ketepatan , keakuratan, transparan dan daerah akuntabel laporan keuangan Daerah | Fungsi Penunjang Urusan | BKuD |
| | | | | | | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | | Urusan Rutin SKPD | SEMUA SKPD |
| | | | | | | Fungsi Penunjang Urusan | INSPEKTORAT |
| | | | | | | Fungsi Penunjang Urusan | INSPEKTORAT |
| 15 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 26 | Nilai dan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat | nilai | Menjumlahkan data SKM yang bernilai baik dibagi dengan target dan dikali 100 | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | DISDUKCAPIL |
| | | | | | | Penanaman Modal | DINAS PMPTSP |

| | | | | | | | |
|----|--|----|---|---------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Komunikasi dan Informatika | DISKOMINFO |
| | | | | | | Statistik | DISKOMINFO |
| | | | | | | Persandian | DISKOMINFO |
| | | | | | | Fungsi Penunjang Urusan | SETDA |
| | | | | | | Urusan Rutin SKPD | SEMUA SKPD |
| | | | | | | Kearsipan | DPK |
| | | | | | | Perhubungan | DISHUB |
| 16 | Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perikanan di kawasan agropolitan dan minapolitan | 27 | Tingkat produktivitas komoditi pertanian di kawasan agropolitan | produktivitas | Persentase lokasi kawasan agropolitan yang produktif = Luas Lokasi kawasan agropolitan yang produktif dibagi luas lokasi kawasan agropolitan dikali 100 | Pertanian | DISTANHORTI |
| | | 28 | Tingkat produktivitas komoditi perikanan di kawasan minapolitan | produktivitas | Jumlah produksi Budidaya udang dan bandeng pada kawasan minapolitan dibagi luas lahan yang termasuk kawasan minapolitan | Kelautan dan Perikanan | DISKAN |
| | | | | | | Kelautan dan Perikanan | DISKAN |
| | | | | | | Fungsi Penunjang Urusan | BAPPEDA |
| 17 | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah | 29 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik | | Jumlah total realisasi sampai tahun 2018 dibagi jumlah target akhir rpjmd dikali 100 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PUPR |
| | | 30 | Persentase Desa/Kelurahan terpencil yang telah menikmati akses Listrik 24 jam | Persentase | Jumlah desa/kelurahan berlistrik dibagi dengan jumlah desa/kelurahan dikali 100 | Energi dan Sumber Daya Mineral | DINAS PERINDAG & ESDM |

| | | | | | | | |
|----|---|----|--|------------|---|--|------------|
| | | 31 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Persentase | Panjang irigasi baik dibagi dengan panjang irigasi keseluruhan Kabupaten dikali 100 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PSDA |
| 18 | Terwujudnya Kabupaten yang teratur sesuai penataan ruang | 32 | Persentase lahan terbangun sesuai RTRW Kabupaten Pinrang | Persentase | Luas lahan terbangun sesuai RTRW dibagi luas seluruh lahan kabupaten Pinrang kali 100 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PUPR |
| | | | | | | Fungsi Penunjang Urusan | BAPPEDA |
| 19 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 33 | Persentase ruang terbuka hijau dengan kondisi baik | Persentase | Luas RTH dalam kondisi baik dibagi dengan Luas RTH keseluruhan dikali 100 | Lingkungan Hidup | DINAS PUPR |
| | | | | | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | DINAS PUPR |
| | | 34 | Luas kawasan permukiman kumuh | luas | Luas Permukiman kumuh dibagi dengan luas seluruh Kabupaten Pinrang dikali 100 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | DINAS PUPR |
| | | | | | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | DINAS PUPR |
| | | 35 | Status Mutu Udara | status | Dengan menggunakan alat penguji yang dapat langsung membaca tingkat pencemaran udara | Lingkungan Hidup | DINAS LH |
| | | | | | | Lingkungan Hidup | DINAS LH |
| | | 36 | Status Mutu Air | status | Dengan menggunakan alat penguji yang dapat langsung membaca tingkat pencemaran air | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DINAS PUPR |

BUPATI PINRANG

ASLAM PATONANGI



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR 060/ 199 / 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2018

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka mewujudkan terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah yang transparan dan akuntabel selama satu tahun, perlu dilakukan perumusan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk memantapkan pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pinrang, perlu membentuk Tim Perumus dan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tahun 2018;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Mengingat :
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 – 2029, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 060/ 199 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TAHUN
2018

SUSUNAN TIM PERUMUS DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018

- I. PELINDUNG/PENASEHAT : BUPATI PINRANG
WAKIL BUPATI PINRANG
- KOORDINATOR : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG
- KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
- WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN
TATALAKSANA
- SEKRETARIS : KASUBAG KETATALAKSANAAN, PELAYANAN
PUBLIK DAN KINERJA

- ANGGOTA : KAMARUDDIN,SE,AK
: EMIL ANDI ANAS, SE
: AGURHAN, SE,AK
: NURMALIAH.S.Sos
: ERNI.S.Sos
: AKBAR PUTRA.MN
: RAKHMADIAN

- II. TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN
2018

- Sekretariat Daerah
- a. a. Penanggungjawab : Kepala Bagian Ortala
 - b. Penyusun : Kasubag Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Kinerja
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - a. Penanggungjawab : Kepala Bagian Keuangan
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran
 - c. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Korpri
 - b. Penyusun : Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani
 - d. Inspektorat
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Inspektorat
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
 - f. Dinas Pengelolaan Sumber Daya air
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
 - g. Dinas Pertanian dan Hortikultura
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
 - h. Dinas Peternakan dan Perkebunan
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Perencanaan
 - l. Dinas Perhubungan

- a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program dan Keuangan
- m. Dinas Kesehatan
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
- n. Dinas Sosial
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program dan Keuangan
- o. Dinas Lingkungan Hidup
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
- p. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
- q. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
- r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
- s. Dinas Perikanan
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
- t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program dan Keuangan
- u. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
- v. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
- w. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
- x. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
- y. Dinas Ketahanan Pangan
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
- z. Badan Keuangan Daerah
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Dearah
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
- bb. Badan Kepegawaian Daerah
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program dan Keuangan
- cc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program dan Keuangan
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program dan Keuangan
- ee. Rumah Sakit Umum Lasinrang
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris RSUL
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Keuangan
- ff. Satuan Polisi Pamong Praja
 - a. Penanggungjawab : Kepala Tata Usaha
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program
- gg. Kecamatan
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Kecamatan
 - b. Penyusun : Kepala Subbagian Program dan Keuangan

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

